



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menghadapi dinamika perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi dan meningkatnya kebutuhan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian untuk tercapainya kesehatan masyarakat serta tugas operasi kemanusiaan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89);

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 504);

- b. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); dan
- c. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 999),

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
- 2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Korbrimob Polri meliputi:
 - a. Biro Perencanaan Administrasi dan Operasional terdiri atas:
 - 1. Bagian Perencanaan (Bagren) meliputi:
 - a) Subbagian Pengkajian dan Strategi (Subbagjianstra);
 - b) Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar);
 - c) Subbagian Monitoring dan Evaluasi (Subbagmonev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Operasi (Bagops) meliputi:
 - a) Subbagian Pembinaan dan Operasi (Subbagbinops);

- b) Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops);
 - c) Subbagian Latihan Operasi (Subbaglatops);
 - d) Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas); dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) meliputi:
- a) Subbagian Perawatan Personel (Subbagwatpers);
 - b) Subbagian Pembinaan Karier (Subbagbinkar);
 - c) Subbagian Pengendalian Personel (Subbagdalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Bagian Logistik (Baglog) meliputi:
- a) Subbagian Peralatan (Subbagpal);
 - b) Subbagian Perbekalan Umum (Subbagbekum);
 - c) Subbagian Konstruksi dan Bangunan (Subbagkonbang);
 - d) Subbagian Pengadaan (Subbagada); dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- b. Seksi Keuangan (Sikeu);
 - c. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - d. Bidang Profesi dan Pengaman (Bidpropam) terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal);
 - 2. Subbidang Provos (Subbidprovos);
 - 3. Subbidang Pertanggungjawaban Profesi (Subbidwabprof); dan
 - 4. Urusan Administrasi (Urmin);

- e. Bidang Kesehatan dan Jasmani (Bidkesjas) terdiri atas:
 - 1. Subbidang Kedokteran Kepolisian (Subbiddokpol);
 - 2. Subbidang Kesehatan Kepolisian (Subbidkespol);
 - 3. Rumah Sakit (Rumkit); dan
 - 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- f. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK) terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pelayanan Komunikasi (Subbidyankom);
 - 2. Subbidang Sistem Komunikasi (Subbidsiskom);
 - 3. Subbidang Teknologi Informasi (Subbidtekinfo); dan
 - 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- g. Detasemen Markas (Denma) terdiri atas:
 - 1. Subdetasemen Pelayanan Umum (Subdenyanum);
 - 2. Subdetasemen Angkutan (Subdenang);
 - 3. Subdetasemen Pengawalan dan Protokol (Subdenwalprot); dan
 - 4. Subdetasemen Korps Musik (Subdenkorsik);
- h. Pasukan Pelopor (Paspelopor) terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan (Siren) meliputi:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Seksi Operasional (Siopsnal) meliputi:
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);

- b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) meliputi:
- a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
 - c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Seksi Logistik (Silog) meliputi:
- a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Keuangan (Urkeu);
6. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud);
7. Seksi Provos (Siprovos) meliputi:
- a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
8. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi (Si TIK) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
9. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes); dan

- b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes);
- 10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanna) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Pengawasan dan Protokol (Subsiwalprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
- 11. Resimen meliputi:
 - a) Resimen I Pelopor;
 - b) Resimen II Pelopor;
 - c) Resimen III Pelopor; dan
 - d) Resimen IV Pelopor;
- i. Pasukan Gegana (Pasgegana) terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan (Siren) meliputi:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Seksi Operasional (Siopsnal) meliputi :
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) meliputi:
 - a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);

- c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
- d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 4. Seksi Logistik (Silog) meliputi:
 - a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 5. Urusan Keuangan (Urkeu);
- 6. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
- 7. Seksi Provos (Siprovos) meliputi:
 - a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
- 8. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Si TIK) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsiskom);
- 9. Seksi Kesehatan Jasmani (Sikesjas) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes); dan
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes);
- 10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Protokol (Subsiprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
- 11. Satuan meliputi:
 - a) Satuan Perlawanan Teror (Satwanteror);

- b) Satuan Penjinakan Bom (Satjibom);
 - c) Satuan Kimia Biologi dan Radioaktif (Sat KBR); dan
 - d) Satuan Pembantu Teknis (Satbantek);
- j. Satuan Intelijen Brimob (Satintel Brimob) terdiri atas:
- 1. Seksi Operasional (Siopsnal);
 - 2. Seksi Perencanaan dan Administrasi (Sirenmin);
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - 4. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - 5. Seksi Produk meliputi:
 - a) Subseksi Produk Periodik (Subsiprodik); dan
 - b) Subseksi Produk Khusus (Subsiprodsus);
 - 6. Seksi Analisis meliputi:
 - a) Subseksi Deteksi (Subsideteksi); dan
 - b) Subseksi Dokumen dan Penelitian (Subsidoklit);
 - 7. Seksi Intelijen Teknologi (Siinteltek), meliputi:
 - a) Subseksi Bantuan Teknik (Subsibantek); dan
 - b) Subseksi Alat Khusus (Subsialsus);
 - 8. Detasemen Operasional meliputi:
 - a) Detasemen A;
 - b) Detasemen B; dan
 - c) Detasemen C;
- k. Satuan Latihan Brimob (Satlat Brimob) terdiri atas:
- 1. Seksi Pengujian dan Standardisasi (Siujistand);
 - 2. Seksi Pelaksanaan Latihan (Silaklat);
 - 3. Seksi Perencanaan (Siren);
 - 4. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM);
 - 5. Seksi Logistik (Silog);

6. Urusan Keuangan (Urkeu);
 7. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 8. Seksi Provos (Siprovos);
 9. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma);
 10. Detasemen Platina (Denplatina);
 11. Kordinator Instruktur (Korins);
 12. Kordinator Peserta (Korta); dan
 13. Detasemen Pelatihan Pemeliharaan Kemampuan (Denlatharpuan);
1. Pasukan Brimob I (Pasbrimob I) terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan (Siren) meliputi:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Seksi Operasional (Siopsnal) meliputi:
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) meliputi:
 - a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
 - c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Seksi Logistik (Silog) meliputi:
 - a) Subseksi Peralatan (Subsipal);

- b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
- c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
- d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 5. Urusan Keuangan (Urkeu);
- 6. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud);
- 7. Seksi Provos (Siprovos) meliputi:
 - a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
- 8. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi (Si TIK) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
- 9. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes);
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes); dan
 - c) Subseksi Pelayanan Jasmani (Subsiyanjas);
- 10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Pengawasan dan Protokol (Subsiwalprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
- 11. Resimen Pelopor meliputi:
 - a) Resimen I Pelopor;
 - b) Resimen II Pelopor;
 - c) Resimen III Pelopor; dan
 - d) Resimen IV Pelopor;

12. Resimen Gegana meliputi:
 - a. Resimen I Gegana;
 - b. Resimen II Gegana;
 - c. Resimen III Gegana; dan
 - d. Resimen IV Gegana;
- m. Pasukan Brimob II (Pasbrimob II) terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan (Siren) meliputi:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Seksi Operasional (Siopsnal) meliputi:
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) meliputi:
 - a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
 - c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Seksi Logistik (Silog) meliputi:
 - a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan

- d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 5. Urusan Keuangan (Urkeu);
- 6. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud);
- 7. Seksi Provos (Siprovos) meliputi:
 - a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
- 8. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi (Si TIK) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
- 9. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes);
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes); dan
 - c) Subseksi Pelayanan Jasmani (Subsiyanjas);
- 10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Pengawasan dan Protokol (Subsiwalprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
- 11. Resimen Pelopor meliputi:
 - a) Resimen I Pelopor;
 - b) Resimen II Pelopor;
 - c) Resimen III Pelopor; dan
 - d) Resimen IV Pelopor;
- 12. Resimen Gegana meliputi:
 - a. Resimen I Gegana;
 - b. Resimen II Gegana;
 - c. Resimen III Gegana; dan

- d. Resimen IV Gegana;
- n. Pasukan Brimob III (Pasbrimob III) terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan (Siren) meliputi:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Seksi Operasional (Siopsnal) meliputi:
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) meliputi:
 - a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
 - c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Seksi Logistik (Silog) meliputi:
 - a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 5. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - 6. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud);
 - 7. Seksi Provos (Siprovos) meliputi:

- a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
 - 8. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi (Si TIK) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
 - 9. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes);
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes); dan
 - c) Subseksi Pelayanan Jasmani (Subsiyanjas);
 - 10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Pengawasan dan Protokol (Subsiwalprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
 - 11. Resimen Pelopor meliputi:
 - a) Resimen I Pelopor;
 - b) Resimen II Pelopor;
 - c) Resimen III Pelopor; dan
 - d) Resimen IV Pelopor;
 - 12. Resimen Gegana meliputi:
 - a) Resimen I Gegana;
 - b) Resimen II Gegana;
 - c) Resimen III Gegana; dan
 - d) Resimen IV Gegana;
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Korbrimob Polri tercantum dalam Lampiran XX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Pusdokkes Polri meliputi:
 - a. Sekretariat (Set) terdiri atas:
 1. Bagian Perencanaan (Bagren) meliputi:
 - a) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran (Subbagrenprogar);
 - b) Subbagian Pengendalian Program dan Anggaran (Subbagdalprogar); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Sumber Daya (Bagsumda) meliputi:
 - a) Subbagian Pembinaan Personel (Subbbagbinpers);
 - b) Subbagian Perawatan Personel (Subbagwatpers);
 - c) Subbagian Logistik non Materiil Kesehatan (Subbaglog Non Matkes); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Bagian Pembinaan Fungsi (Bagbinfung) meliputi:
 - a) Subbagian Sistem dan Metode (Subbagsismet);
 - b) Subbagian Informasi Pengolahan Data (Subbaginfohta);
 - c) Subbagian Kerja Sama (Subbagkerma); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud).
 - b. Bagian Operasional Medikal (Bagopsnalmed) terdiri atas:

1. Subbagian Pembinaan Operasional (Subbagbinops);
 2. Subbagian Pengendalian Operasional (Subbagdalops);
 3. Subbagian dukungan Operasional (Subbagdukops); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- c. Bagian Materiil dan Fasilitas Kesehatan (Bagmatfaskes) terdiri atas:
1. Subbagian Pengadaan (Subbagada);
 2. Subbagian Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan (Subbaginventharpus);
 3. Subbagian Depo Material (Subbagdomat); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- d. Biro Kedokteran Kepolisian (Rodokpol) terdiri atas:
1. Bidang Kesehatan Keamaan dan Ketertiban Masyarakat Narkoba dan Kedokteran Forensik (Bidkesnardoksik) meliputi:
 - a) Subbidang Kesehatan Keamaan dan Ketertiban Masyarakat (Subbidkeskamtibmas);
 - b) Subbidang Kesehatan Narkoba (Subbidkesnarkoba);
 - c) Subbidang Kedokteran Forensik (Subbiddoksik); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bidang Odontologi Kepolisian (Bidodpol) meliputi:
 - a) Subbidang Odontologi Forensik (Subbidodsik);
 - b) Subbidang Odontogram (Subbidodontogram);
 - c) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Gigi dan Mulut (Subbidlitbangkesgulit); dan

- d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 3. Bidang DVI (Bid DVI) meliputi:
 - a) Subbidang Operasional (Subbidopsnal);
 - b) Subbidang Pengembangan Pelayanan (Subbidbangyan); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
- 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- e. Biro Kesehatan Kepolisian (Rokespol) terdiri atas:
 - 1. Bidang Kesehatan Lanjutan (Bidkeslan) meliputi:
 - a) Subbidang Manajemen Kesehatan Lanjutan (Subbidjemenkeslan);
 - b) Subbidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan (Subbidyankeslan);
 - c) Subbidang Pengembangan Rumah Sakit (Subbidbangrumkit); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bidang Kesehatan Dasar (Bidkesdas) meliputi:
 - a) Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar (Subbidyankesdas);
 - b) Subbidang Pengembangan Kesehatan Dasar (Subbidbangkesdas); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bidang Kesamaptaan (Bidkesmapta) meliputi:
 - a) Subbidang Kesehatan Seleksi (Subbidkeslek);
 - b) Subbidang Kesehatan Berkala dan Khusus (Subbidkeslasus);
 - c) Subbidang Kesehatan Preventif (Subbidkesprev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);

- f. Biro Laboratorium Kedokteran Kesehatan (Rolabdokkes) terdiri atas:
 - 1. Bidang Laboratorium DNA (Bidlab DNA) meliputi:
 - a) Subbidang DNA Forensik (Subbid DNA For);
 - b) Subbidang DNA Klinis (Subbid DNA Klinis);
 - c) Subbidang Data Base DNA (Subbid Data Base DNA); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bidang Laboratorium Biomedik (Bidlab Biomedik) meliputi:
 - a) Subbidang Mikrobiologi (Subbid Mikrobiologi);
 - b) Subbidang Toksikologi Medik (Subbid Toksikologi Med);
 - c) Subbidang Histopatologi (Subbid Histopatologi); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Mutu (Bidjianbangtu) meliputi:
 - a) Subbidang Pengkajian dan Pengembangan (Subbidjianbang);
 - b) Subbidang Pengendalian Mutu (Subbiddaltu); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- g. Bagian Farmasi Kepolisian (Bagfarmapol) terdiri atas:
 - a. Subbagian Penerimaan dan Penyaluran (Subbagrimlur);
 - b. Subbagian Produksi (Subbagprod);
 - c. Subbagian Mutu (Subbag Mutu); dan
 - d. Urusan Administrasi (Urmin);
- h. Satuan Kesehatan Mabes Polri (Satkes Mabes) terdiri atas:

- a. Seksi Kedokteran Kepolisian (Sidokpol);
 - b. Seksi Kesehatan Kepolisian (Sikespol);
 - c. Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin); dan
 - d. Klinik Pratama;
 - i. Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I (Rumkit Bhayangkara Tk. I);
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Pusdokkes Polri tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
4. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX pada ayat (2) Pasal 25 dan Lampiran XXV pada ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

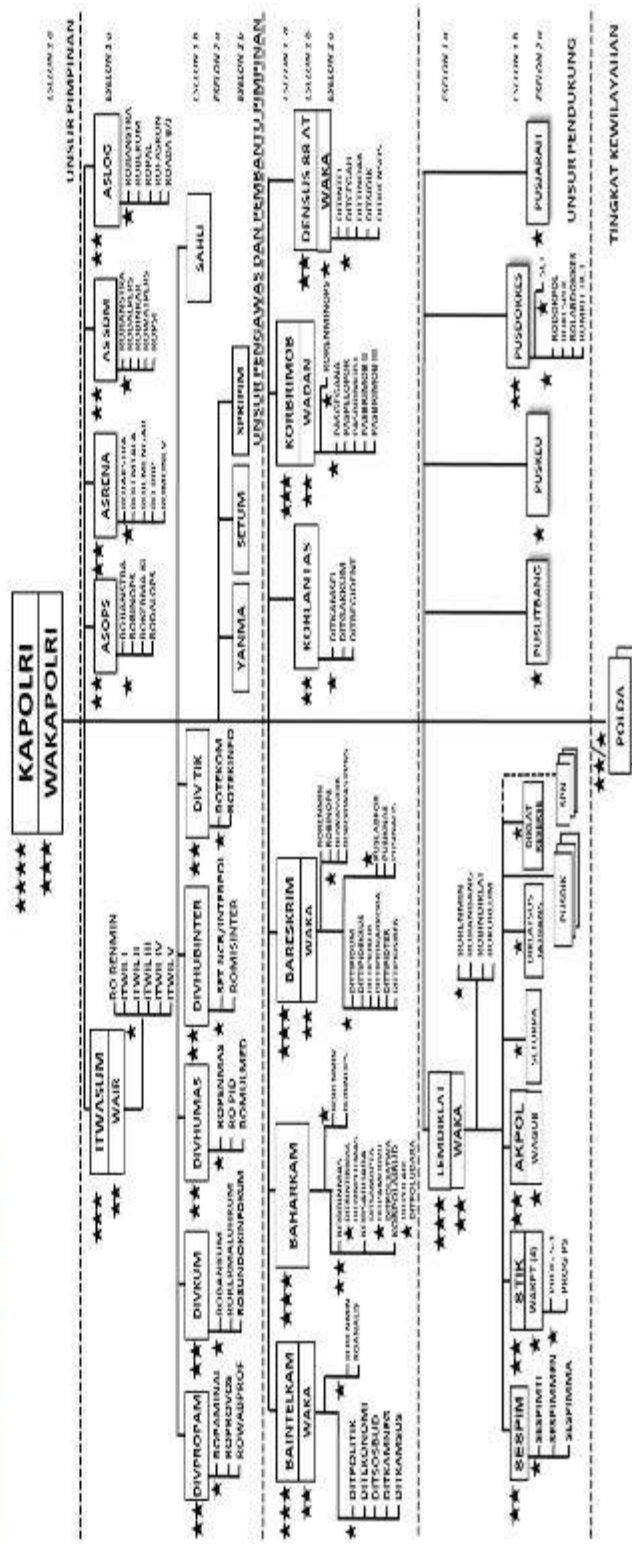
ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 478

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS
BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI MABES POLRI



REKAPITULASI DSP TINGKAT MABES POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										Jumlah		PNS	B / I		Jumlah	KET
		RIKODAL	KOMDIS	ISJN	SEKDIS	MBP	ANBP	MP	ANP	P	BAJTA	IV	II					
1.	PIHMAN	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	ITWASAM POLRI	-	1	1	6	54	11	6	-	-	-	79	7	21	39	67	146	
3.	SOPS POLRI	-	-	1	4	16	26	30	3	-	-	80	14	35	71	100	200	
4.	SERBA POLRI	-	-	1	5	15	34	16	35	2	25	137	11	40	29	80	217	
5.	SSOM POLRI	-	-	1	5	20	59	60	70	-	-	215	20	30	60	116	331	
6.	BLOG POLRI	-	-	1	5	15	44	40	29	6	66	206	33	58	61	152	358	
7.	DIAPROPAM POLRI	-	-	1	3	15	32	41	28	3	86	212	17	35	47	99	311	
8.	DIAKUM POLRI	-	-	1	3	9	26	-	-	-	-	39	19	30	41	90	129	
9.	DIAHUMAS POLRI	-	-	1	3	10	21	6	-	-	-	41	14	22	48	84	125	
10.	DIAHUBINTER POLRI	-	-	1	2	26	33	12	-	-	-	76	14	6	36	56	132	
11.	DIA TKI POLRI	-	-	1	2	8	20	21	0	0	23	76	14	13	44	71	147	
12.	SAHUKAPOLRI	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	6	2	14	4	20	26	
13.	SPRPM POLRI	-	-	-	-	1	4	8	11	2	6	32	2	10	27	39	71	
14.	SETUMI POLRI	-	-	-	-	1	6	6	-	-	-	13	7	32	23	62	75	
15.	YAMMA POLRI	-	-	-	-	1	7	12	17	13	358	448	6	12	358	376	824	
16.	BAHTELKAM POLRI	-	1	1	7	31	85	87	6	0	248	466	34	24	78	326	602	
17.	BAHARKAM POLRI	-	1	-	2	6	13	13	-	-	-	35	10	16	24	50	85	
18.	KORBINNAS BAHARKAM POLRI	-	-	1	2	8	18	22	4	11	34	100	8	12	24	44	144	
19.	KORSAHARA BAHARKAM POLRI	-	-	1	3	13	32	53	11	28	344	485	18	13	43	74	559	
20.	KORPOLARUD BAHARKAM POLRI	-	-	1	2	16	58	158	123	265	1311	1934	3	6	241	250	2184	
21.	BAKESKRIM POLRI	-	1	1	10	50	188	184	158	6	272	870	19	14	120	853	1023	
22.	PUSLABFOR BAKESKRIM POLRI	-	-	-	1	7	21	25	30	-	-	84	7	19	27	53	137	
23.	PUSINNAS BAKESKRIM POLRI	-	-	-	1	13	9	12	-	-	-	35	6	10	15	31	66	
24.	PUSINWAFIS BAKESKRIM POLRI	-	-	-	1	5	12	22	-	-	-	40	6	11	20	37	77	
25.	KORLAMTAS POLRI	-	-	1	3	15	44	56	52	44	512	729	12	34	70	116	845	
26.	KORBRINNAS POLRI	-	1	1	6	34	158	379	1172	1919	28668	32538	15	94	356	475	33013	
27.	DENSUS 88 AT POLRI	-	-	1	6	54	119	208	318	381	2757	3844	11	48	104	93	4007	
28.	LEMONLAT POLRI	-	1	1	4	14	36	70	-	-	13	139	19	4	76	89	238	
29.	SESPM LEMONLAT POLRI	-	-	1	3	17	47	16	6	6	24	122	13	44	87	144	266	
30.	STIKLEMONLAT POLRI	-	-	1	6	27	36	17	22	2	13	124	14	52	111	177	301	
31.	JAPOL LEMONLAT POLRI	-	-	1	1	16	24	34	32	62	548	316	11	21	280	312	630	
32.	SETUNPA LEMONLAT POLRI	-	-	-	1	8	17	35	30	30	66	207	4	41	111	156	363	
33.	DIALETSUSATRANS LEMONLAT POLRI	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	5	-	2	4	6	11	

34.	DILAT RESESE LEMOKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	8	24	31	20	71	159	2	10	35	47	206	
35.	SEPULUAN LEMOKLAT POLRI	-	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
36.	SEBASA LEMOKLAT POLRI	-	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
37.	PUSKIMAN LEMOKLAT POLRI	-	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	2	9	46	57	133	
38.	PUSKINTEL LEMOKLAT POLRI	-	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
39.	PUSKILATAS LEMOKLAT POLRI	-	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
40.	PUSKISABHARA LEMOKLAT POLRI	-	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
41.	PUSKIBRIMOB LEMOKLAT POLRI	-	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
42.	PUSKIPOLARI LEMOKLAT POLRI	-	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
43.	PUSKIBINMAS LEMOKLAT POLRI	-	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
44.	PUSUTBANG POLRI	-	-	-	-	1	5	14	18	-	-	-	36	6	21	19	46	84	
45.	PUSKEU POLRI	-	-	-	-	1	7	19	21	20	-	-	68	13	18	31	62	130	
46.	PUSDOAKES POLRI	-	-	1	4	16	28	28	60	47	2	57	215	58	44	55	157	372	
47.	RUMKIT TK. (PUSDOAKES POLRI	-	-	-	-	1	8	13	5	4	-	-	31	20	23	179	222	253	
48.	PUSJABRAH POLRI	-	-	-	-	1	4	9	6	-	-	-	20	5	16	15	36	56	
Jumlah		1	7	28	167	595	1370	1912	2414	3054	35474	44952	502	1062	3427	4991	49943		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XX
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KORBRIMOB POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- 1) Korbrimob Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang Brimob pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
- 2) Korbrimob bertugas membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- 3) dalam melaksanakan tugas Korbrimob Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan perencanaan dan anggaran, manajemen personel, manajemen logistik serta pelaksanaan manajemen operasional;
 - b) pelaksanaan latihan teknis dan latihan satuan secara bertingkat, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan standarisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan;
 - c) penanggulangan gangguan kamtibmas berintensitas tinggi sesuai dengan kemampuan yang diemban oleh fungsi Gegana yang meliputi penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap kejadian serta

kejahatan yang menggunakan bahan Kimia, Biologi, Radioaktif dan Nuklir;

- d) penanggulangan gangguan kamtibmas berintensitas tinggi sesuai dengan kemampuan yang diemban oleh fungsi Pelopor;
 - e) pelaksanaan manajemen bidang intelijen Korbrimob meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian produk intelijen serta penggunaan produk intelijen fungsi Brimob;
 - f) pelaksanaan pengerahan kekuatan pasukan Brimob di wilayah Barat, Tengah dan Timur dalam rangka penanggulangan gangguan kamtibmas yang berintensitas tinggi; dan
 - g) pelaksanaan tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
- 1) Unsur Pimpinan
 - a) Dankorbrimob Polri merupakan unsur pimpinan pada Korbrimob Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri.
 - b) Dankorbrimob Polri bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Korbrimob, dan melaksanakan pembinaan kemampuan fungsi Brimob terhadap Satbrimob Polda dan Pusdik Brimob Lemdiklat Polri serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri.
 - c) Dankorbrimob Polri dibantu oleh Wadankorbrimob Polri yang bertugas membantu Dankorbrimob Polri dalam menyelenggarakan pengendalian tugas-tugas staf dan dalam batas kewenangannya memimpin Korbrimob Polri dalam hal Dankorbrimob Polri berhalangan.
 - 2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana staf
 - a) Rorenminops

- (1) Rorenminops merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
- (2) Rorenminops bertugas menyusun perencanaan dan anggaran, manajemen personel, manajemen logistik serta melaksanakan manajemen operasional.
- (3) dalam melaksanakan tugas Rorenminops menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan perencanaan strategis dan anggaran;
 - (b) pelaksanaan pengelolaan personel yang meliputi pemeliharaan, perawatan dan administrasi personel;
 - (c) pengelolaan logistik dan penyusunan SIMAK-BMN; dan
 - (d) pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional yang meliputi perencanaan administrasi, penyiapan satuan-satuan Brimob yang ditugaskan secara terpusat serta operasi kontinjensi.
- (4) dalam melaksanakan tugas Biro Perencanaan Administrasi dan Operasional dibantu oleh:
 - (a) Bagren;
 - i. Bagren bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan organisasi, personalia, logistik, anggaran, kinerja, pengawasan dan pengendalian administrasi pengelolaan anggaran serta menyelenggarakan perencanaan strategi pembangunan dan pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Brimob.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagren menyelenggarakan fungsi:
 - i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Renprogar, RBP;

- ii) pelaksanaan RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, LKIP, SMAP dan ADIK serta Perjanjian Kinerja;
 - iii) menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Korbrimob;
 - iv) menyelenggarakan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan administrasi anggaran Korbrimob; dan
 - v) melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk administrasi personel, materil dan keuangan di lingkungan Bagren Korbrimob.
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagren dibantu oleh:
- i) Subbagianstra, yang bertugas:
 - (i) menyiapkan dan merumuskan kajian strategis terhadap lingkungan strategis Korbrimob;
 - (ii) merumuskan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja, Rencana Kerja, Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Strategis Korbrimob serta RBP dan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP);
 - (iii) menyusun, mengkaji, menyempurnakan, mensosialisasikan dan melaksanakan pembinaan mengenai Piranti Lunak sistem dan metode operasional Kepolisian ke jajaran, termasuk Satuan Brimob Daerah; dan
 - (iv) menyusun produk strategis dengan fungsi terkait.

- ii) Subbagprogar, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan program dan anggaran antara lain RKA-KL, DIPA, SMAP, ADIK, TOR dan RAB;
 - (ii) menghimpun dan menelaah usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran di lingkungan Korbrimob Polri; dan
 - (iii) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Korbrimob Polri.
 - iii) Subbagmonev, yang bertugas:
 - (i) membuat laporan akuntabilitas Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran;
 - (ii) membuat laporan kegiatan, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
 - (iii) membuat rencana pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan ke jajaran dan membuat laporan satuan dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;
 - (iv) membuat laporan penerimaan Hibah dan menyusun LRA; dan
 - (v) membuat dan mengisi program aplikasi monitoring dan evaluasi anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - iv) Urmin.
- (b) Bag SDM;
- i. Bag SDM bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang

- personel yang meliputi perawatan personel, psikologi Kepolisian, pembinaan karier, penugasan khusus serta pengendalian pendidikan dan pelatihan.
- ii. dalam melaksanakan tugas, Bag SDM menyelenggarakan fungsi:
- i) pembinaan dan penyelenggaraan perawatan personel, psikologi personel dan keluarganya, pembinaan rohani dan mental, peningkatan kesejahteraan personel serta pengakhiran dinas;
 - ii) pembinaan dan pengendalian karier personel antara lain mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, kepangkatan, penugasan khusus di luar struktur Polri, penilaian kompetensi di lingkungan Korbrimob Polri; dan
 - iii) pembinaan, pengendalian pendidikan dan pelatihan personel Korbrimob.
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bag SDM dibantu oleh:
- i) Subbagwatpers, yang bertugas:
 - (i) membina dan menyelenggarakan manajemen perawatan personel;
 - (ii) menyelenggarakan pelayanan kegiatan psikologi dan atau konseling personel serta keluarganya;
 - (iii) melaksanakan pembinaan rohani dan mental personel Korbrimob;
 - (iv) membantu pengembangan museum dan kesejarahan Korbrimob Polri; dan
 - (v) menyelenggarakan administrasi pengakhiran dinas.
 - ii) Subbagbinkar, yang bertugas:
 - (i) manajemen pembinaan karier personel yang meliputi menyiapkan

- rencana mutasi pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan personel di jajaran Korbrimob;
- (ii) menyiapkan rencana usulan kenaikan pangkat (UKP) personel Brimob dilingkungan Korbrimob;
- (iii) menyiapkan administrasi personel yang akan melaksanakan penugasan khusus;
- (iv) menyelenggarakan fungsi pembinaan sistem informasi personel, pengolahan data elektronik, administrasi dan dokumen personel; dan
- (v) menyelenggarakan kegiatan penilaian kompetensi.
- iii) Subbagdalpers, yang bertugas:
 - (i) membuat usulan program pendidikan dan pelatihan personel Korbrimob;
 - (ii) menyelenggarakan manajemen rencana pelatihan personel Korbrimob dan menyusun TOR, RAB serta RGB pelatihan kemampuan Brimob;
 - (iii) melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait; dan
 - (iv) menyusun laporan dan Anev pelaksanaan pelatihan.
- iv) Urmin.
- (c) Baglog;
 - i. Baglog bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen siklus logistik terhadap peralatan, perbekalan umum dan fasilitas konstruksi serta pengadaan.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baglog menyelenggarakan fungsi:

- i) manajemen pembinaan peralatan material khusus;
 - ii) manajemen pembinaan perbekalan umum;
 - iii) manajemen pembinaan fasilitas konstruksi; dan
 - iv) manajemen pembinaan proses pengadaan.
- iii. dalam melaksanakan tugas, Baglog dibantu oleh:
- i) Subbagpal, yang bertugas:
 - (i) menyusun rencana/usulan peralatan dan material khusus;
 - (ii) menyusun spesifikasi teknis peralatan dan material khusus;
 - (iii) menyusun rencana distribusi hasil pengadaan peralatan dan material khusus;
 - (iv) melakukan penyimpanan dan administrasi pergudangan terhadap hasil pengadaan peralatan dan material khusus;
 - (v) melakukan perawatan/pemeliharaan terhadap hasil pengadaan peralatan dan material khusus; dan
 - (vi) menyusun usulan penghapusan peralatan dan material khusus hasil pengadaan peralatan dan material khusus.
 - ii) Subbagbekum, yang bertugas:
 - (i) menyusun perencanaan kebutuhan/usulan perbekalan umum rutin maupun perbekalan umum operasi dan khusus;
 - (ii) menyusun spesifikasi teknis perbekalan umum rutin, operasi dan khusus;

- (iii) menyusun rencana distribusi hasil pengadaan perbekalan umum, rutin, operasi dan khusus;
 - (iv) menyusun penyimpanan dan administrasi pergudangan terhadap pengadaan perbekalan umum rutin, operasi dan khusus;
 - (v) melakukan perawatan/pemeliharaan perbekalan umum yang disimpan dalam gudang; dan
 - (vi) menyusun usulan penghapusan terhadap material perbekalan umum yang sudah tidak layak pakai.
- iii) Subbagkonbang, yang bertugas:
- (i) menyusun rencana tata letak fasilitas konstruksi bangunan (*landscape*) di lingkungan Korbrimob Polri;
 - (ii) menyusun *prototype* standarisasi fasilitas bangunan;
 - (iii) menyusun rencana kebutuhan/usulan pembangunan fasilitas dan konstruksi bangunan;
 - (iv) mengawasi pelaksanaan pembangunan konstruksi bangunan; dan
 - (v) menyusun usulan penghapusan fasilitas konstruksi bangunan.
- iv) Subbagada, yang bertugas:
- (i) menyusun rencana umum pengadaan barang dan/atau jasa Satker Korbrimob Polri;
 - (ii) menyusun pengorganisasian pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Korbrimob Polri berikut administrasinya;
 - (iii) mengoperasionalkan (memelihara piranti keras) piranti lunak terkait LPSE;

- (iv) menatausahakan seluruh administrasi terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - (v) mendatakan personel Korps Brimob Polri yang memiliki kompetensi bidang pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - v) Urmin.
- (d) Bagops;
- i. Bagops bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasional termasuk pelatihan praoperasi, koordinasi, kerja sama dalam rangka operasional Kepolisian serta pengelolaan kehumasan.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagops menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajemen Bidang operasional yang meliputi perencanaan administrasi, koordinasi dan kerja sama, penyiapan satuan-satuan Brimob yang ditugaskan secara terpusat serta operasi kontinjensi;
 - ii) pengendalian operasional pengumpulan pengolahan data dan persiapan data operasional serta pelaporan;
 - iii) pembinaan dan penyelenggaraan manajemen pelatihan praoperasi termasuk kerjasama dan pelatihan dalam rangka operasional; dan
 - iv) penerangan satuan, penerangan masyarakat, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID).
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagops dibantu oleh:

- i) Subbagbinops, yang bertugas:
 - (i) membuat administrasi operasional;
 - (ii) menyusun rencana kegiatan operasional;
 - (iii) melaksanakan dan mengendalikan administrasi operasional; dan
 - (iv) menyelenggarakan Rakernis Korbrimob Polri.
- ii) Subbagdalops, yang bertugas:
 - (i) menyusun rencana dan program pendayagunaan kekuatan Korbrimob Polri berdasarkan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Operasional Korbrimob Polri;
 - (ii) menyusun TOR operasi kontinjensi berdasarkan kebijakan Korbrimob Polri bidang operasi;
 - (iii) mengendalikan satuan-satuan Brimob Polri dalam penugasan operasional baik operasi terpusat maupun operasi kewilayahan dan berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
 - (iv) melaksanakan analisa dan evaluasi serta pendataan dalam pelaksanaan operasional Korbrimob.
- iii) Subbaglatops, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan melaksanakan latihan praoperasi dalam rangka mendukung operasi Kepolisian;
 - (ii) menyusun rencana dan melaksanakan kerja sama latihan gabungan dengan instansi terkait; dan
 - (iii) melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan latihan praoperasi di jajaran Satbrimob Polda.
- iv) Subbaghumas, yang bertugas:

- (i) pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan di lingkungan Korbrimob;
 - (ii) penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya;
 - (iii) pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Korbrimob; dan
 - (iv) peliputan, pemantauan, produksi, dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas Korbrimob.
- v) Urmin, yang bertugas mengurus fungsi administrasi umum.
- (e) Urtu.
- b) Sikeu.
- c) Taud.
- 3) Unsur Pengawas dan Pelayanan
 - a) Bidpropam:
 - (1) Bidpropam merupakan unsur pengawas dan pelayanan pada Korbrimob Polri yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
 - (2) Bidpropam bertugas membina dan menyelenggarakan pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal, pembinaan dan penegakan disiplin, menyelenggarakan ketertiban di lingkungan Korbrimob termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan tindakan pelanggaran anggota Korbrimob, rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan asistensi terhadap Satbrimobda dalam setiap penyelesaian masalah anggota serta memberikan saran masukan kepada Dankorbrimob yang berhubungan dengan bidang Propam sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan.

- (3) dalam melaksanakan tugasnya, Bidpropam menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyiapan, perumusan kebijakan Dankorbrimob pada Sub Bidang pembinaan dan pemuliaan profesi, pengamanan internal dan pembinaan disiplin dalam lingkungan Korbrimob;
 - (b) pembinaan dan pemuliaan profesi yang meliputi sosialisasi etika profesi, akreditasi profesi, audit investigasi, penegakkan kode etik profesi Polri serta peraturan perundang-undangan lainnya;
 - (c) pembinaan disiplin yang meliputi internalisasi nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya, penegakkan serta pemeliharaan ketertiban di Markas Komando, Ksatrian maupun lingkungan sekitar Korbrimob;
 - (d) pengamanan internal yang meliputi personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan;
 - (e) memberikan pelayanan dalam penerimaan laporan maupun pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran anggota Korbrimob; dan
 - (f) pemberian rehabilitasi terhadap anggota Korbrimob sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Bidpropam dibantu oleh:
 - (a) Subbidpaminal, yang bertugas:
 - i. melaksanakan pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan dan bahan keterangan;
 - ii. penyelidikan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri maupun disiplin yang diduga dilakukan oleh anggota atau PNS Polri;
 - iii. melakukan deteksi, penelitian, pencatatan, pendokumentasian dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal;
 - iv. melakukan analisa terhadap bahan keterangan pengamanan internal; dan
 - v. berkoordinasi dengan Kasubid Provos dan Kasubid profesi dalam rangka penegakan

hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.

(b) Subbidprovos, yang bertugas:

- i. melaksanakan pembinaan teknis, merencanakan dan mengatur penyelenggaraan usaha-usaha, kegiatan dan pekerjaan serta tata cara teknis di bidang provos dalam rangka pembinaan personel Polri;
- ii. melakukan pengawasan umum, pemeliharaan dan pembinaan terhadap seluruh personel Korbrimob meliputi disiplin dan tata tertib lingkungan Korbrimob;
- iii. melakukan penegakan hukum tata tertib dan disiplin di lingkungan Korbrimob;
- iv. melakukan penyelidikan, penyidikan/pemeriksaan pendahuluan, pemantauan, dan pengamanan terhadap personel dan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran anggota Korbrimob;
- v. mengawasi pelaksanaan putusan hukuman disiplin; dan
- vi. menyelenggarakan patroli dan pengawalan.

(c) Subbidwabprof, yang bertugas:

- i. melaksanakan pembinaan pertanggung jawaban profesi, dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri;
- ii. menerima dan menindak lanjuti laporan informasi dan laporan polisi dari unit yanduan;
- iii. melakukan audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri;
- iv. melakukan pemeriksaan dan pemberkasan pelanggaran kode etik profesi Polri;
- v. melakukan pengamanan terhadap personel dan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi anggota Korbrimob; dan

- vi. menyelenggarakan sidang komisi kode etik profesi Polri.
 - (d) Urmin.
- b) Bidkesjas:
- (1) Bidkesjas merupakan unsur pengawas dan pelayanan pada Korbrimob Polri yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
 - (2) Bidkesjas bertugas membina, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan pembinaan Kedokteran dan Kesehatan Polri yang meliputi Kedokteran Kepolisian, Kesehatan Kepolisian, Rumah Sakit dan Poliklinik.
 - (3) dalam melaksanakan tugas Bidkesjas menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pembinaan Kedokteran Kepolisian meliputi Kedokteran Forensik, Disaster Victim Identification (DVI), kesehatan lapangan, rawat tahanan dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - (b) pembinaan Kesehatan Kepolisian meliputi kesehatan kesamaptaaan, kesehatan jiwa, BPKP, pelayanan kesehatan promotif dan preventif, materiil fasilitas kesehatan;
 - (c) Rumah Sakit meliputi pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif medis lanjutan;
 - (d) Poliklinik meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan sesuai lapis kemampuan; dan
 - (e) Perencanaan dan administrasi umum personel dan materiil logistik.
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Bidkesjas dibantu oleh:
 - (a) Subbiddokpol, yang bertugas:
 - i. pelaksanaan Kedokteran Forensik, *Disaster Victim Identification* (DVI) dan Kesehatan Keskamtibmas;
 - ii. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem dan metode, serta sarana prasarana di bidang Kedokteran Kepolisian;

- iii. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di bidang Kedokteran Kepolisian;
 - iv. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan di dalam maupun luar negeri; dan
 - v. Penyusunan Renja serta Anev di bidang Kedokteran Kepolisian.
- (b) Subbidkespol, yang bertugas:
- i. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa;
 - ii. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus untuk anggota dan PNS Polri;
 - iii. pelaksanaan kegiatan kesehatan promotif dan preventif yang meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan olahraga dan gizi di lingkungan Korps Brimob Polri; dan
 - iv. pelaksanaan Badan Pemeriksa Kesehatan Polri (BPKP).
- (c) Rumkit Bhayangkara Brimob, yang bertugas:
- i. Rumkit Bhayangkara dalam melaksanakan tugas teknis operasional bidang pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif medis lanjutan bagi anggota dan PNS Korbrimob dan keluarga serta masyarakat umum dan menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian dan/atau tugas teknis penunjang dari Biddkesjas; dan
 - ii. dalam melaksanakan tugas Rumkit Bhayangkara diatur dalam Peraturan Kapolri tersendiri.
- (e) Urmin.
- c) Bid TIK:
- (1) Bid TIK merupakan unsur pengawas dan pelayanan pada Korbrimob Polri yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.

- (2) Bid TIK bertugas membina, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan dan membangun sistem komunikasi, elektronika dan informasi berbasis perkembangan teknologi dalam rangka mendukung tugas-tugas operasional di jajaran Korbrimob Polri.
- (3) dalam melaksanakan tugas, Bid TIK menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pembinaan teknis, pengawasan, pengendalian, pelayanan, pembangunan serta pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi di lingkungan Korbrimob;
 - (b) menyusun rencana kebutuhan peralatan Bid TIK dalam rangka mendukung rencana operasional di tingkat Korbrimob Polri; dan
 - (c) menyusun rencana kegiatan Bid TIK berdasarkan rencana kerja Korbrimob Polri dan melaksanakan secara konsisten untuk menjamin tercapainya sasaran program.
- (4) dalam melaksanakan tugasnya, Bid TIK dibantu oleh:
 - (a) Subbidyankom, yang bertugas:
 - i. melayani kegiatan komunikasi di lingkungan Korbrimob Polri baik yang bersifat rutin maupun insidentil;
 - ii. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan tekkom di lingkungan korbrimob Polri; dan
 - iii. melayani kebutuhan teknologi komunikasi Elektronika di lingkungan korbrimob Polri dan operasional Korbrimob Polri.
 - (b) Subbidsiskom, yang bertugas:
 - i. merencanakan pengembangan dan pembangunan sistem komunikasi, elektronika dan informasi di jajaran Korbrimob Polri; dan
 - ii. melakukan pengawasan pekerjaan dan pembinaan sistem komunikasi, informasi dan elektronika serta inventarisir materiil teknologi komunikasi dan elektronika di lingkungan Korbrimob Polri.

(c) Subbidtekinfo, yang bertugas:

- i. menyelenggarakan dan mengelola sistem teknologi informasi di lingkungan Korbrimob Polri;
- ii. merencanakan pengembangan dan pengkajian sistem teknologi informasi untuk mendukung kebutuhan organisasi di lingkungan korbrimob Polri; dan
- iii. melayani kebutuhan teknologi informasi untuk mendukung tugas operasional Korbrimob Polri.

(d) Urmin.

d) Denma:

- (1) Denma merupakan unsur pengawas dan pelayanan pada Korbrimob Polri yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
- (2) Denma bertugas melaksanakan dan mengatur penggunaan bekal angkutan, perlengkapan, perumahan dinas dan ruang kerja, rapat, upacara, kegiatan tradisi Brimob Polri, memelihara dan mengamankan peralatan, perlengkapan, fasilitas Markas Korbrimob Polri.
- (3) dalam melaksanakan tugas, Denma dibantu oleh:

(a) Subdenyanum, yang bertugas:

- i. menyelenggarakan pelayanan umum pembangunan dan fasilitas pelayanan markas baik yang bersifat rutin maupun insidentil;
- ii. mengatur penggunaan bekal, perlengkapan perumahan dinas, ruang kerja dan ruang rapat Mako Korbrimob; dan
- iii. memelihara peralatan perlengkapan dan fasilitas pangkalan Mako Korbrimob.

(b) Subdenang, yang bertugas:

- i. menyelenggarakan pelayanan angkutan transportasi dalam mendukung kegiatan operasional Korbrimob Polri; dan

- ii. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana transportasi di lingkungan Korbrimob.
 - (c) Subdenwalprot, yang bertugas:
 - i. melaksanakan penjagaan Markas dilingkungan Korbrimob;
 - ii. menyelenggarakan pengawalan dan protokoler di lingkungan Korbrimob; dan
 - iii. menyelenggarakan upacara dan tradisi dilingkungan Korbrimob.
 - (d) Subdenkorsik, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan pasukan Korps musik dalam rangka mendukung kegiatan, upacara dan pembinaan tradisi di lingkungan Korbrimob; dan
 - ii. melaksanakan pemeliharaan alat musik dan secara rutin serta secara berkala melaksanakan latihan musik bersama-sama Korps Musik Denma Mabes Polri.
- 4) Unsur Pelaksana Utama
- a) Paspelopor:
 - (1) Paspelopor merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
 - (2) Paspelopor bertugas untuk membina dan mengarahkan kekuatan fungsi Pelopor.
 - (3) pembagian tugas dan tanggung jawab:
 - (a) Danpas Pelopor merupakan unsur pimpinan pada Paspelopor Korbrimob yang berkedudukan di bawah Dankorbrimob Polri;
 - (b) Danpas Pelopor bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan seluruh jajaran Paspelopor Korbrimob, melaksanakan pembinaan kemampuan fungsi Pelopor serta memberikan saran pertimbangan dan bertanggungjawab kepada Dankorbrimob Polri; dan
 - (c) Danpas Pelopor dibantu oleh Wadanpas Pelopor yang bertugas menyelenggarakan pengendalian tugas-tugas staf dan dalam batas kewenangan

- memimpin Paspelopor Korbrimob dalam hal Danpas Pelopor berhalangan.
- (4) dalam melaksanakan tugas Paspelopor menyelenggarakan fungsi:
- (a) pelaksanaan manajemen perencanaan, operasional, SDM, logistik, Provos, TIK, Kesjas, Yanma, keuangan dan tata administrasi urusan dalam di lingkungan Paspelopor;
 - (b) pelaksanaan penanggulangan konflik sosial, huru hara, masa anarkis, kejahatan insurjensi, pencarian dan penyelamatan masyarakat/ bantuan penanggulangan bencana (SAR) dalam rangka pemeliharaan kemanan dalam negeri; dan
 - (c) pembina fungsi pelopor pada Satbrimob Polda.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Paspelopor dibantu oleh:
- (a) Siren, yang dibantu oleh:
 - i. Subsijianstra;
 - ii. Subsiprogar;
 - iii. Subsianev; dan
 - iv. Urmin.
 - (b) Siopsnal, yang dibantu oleh:
 - i. Subsiminopsnal;
 - ii. Subsidalopsnal;
 - iii. Subsilatops; dan
 - iv. Urmin.
 - (c) Si SDM, yang dibantu oelh:
 - i. Subsiwatpers;
 - ii. Subsibinkar;
 - iii. Subsidalpers; dan
 - iv. Urmin;
 - (d) Silog, yang dibantu oleh:
 - i. Subsipal;
 - ii. Subsibekum;
 - iii. Subsikonbang; dan
 - iv. Urmin.
 - (e) Siprovos, yang dibantu oleh:
 - i. Subsihartib; dan
 - ii. Subsiriksa.
 - (f) Si TIK, yang dibantu oleh:

- i. Subsiyankom; dan
 - ii. Subsisiskom.
 - (g) Sikesjas, yang dibantu oleh:
 - i. Subsiyankes; dan
 - ii. Subsidukkes.
 - (h) Siyanma, yang dibantu oleh:
 - i. Subsiyanum;
 - ii. Subsiwalprot; dan
 - iii. Subsiang.
 - (i) Urkeu; dan
 - (j) Taud.
 - (k) Resimen:
 - i. Resimen, yang bertugas sebagai penindak gangguan kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan yang menggunakan senjata api, penanggulangan konflik sosial, huru hara, massa anarkis, kejahatan insurjensi, pertolongan dan penyelamatan masyarakat.
 - ii. Resimen terdiri atas:
 - (i) Resimen I Pelopor;
 - (ii) Resimen II Pelopor;
 - (iii) Resimen III Pelopor; dan
 - (iv) Resimen IV Pelopor.
 - iii. masing-masing Resimen Pelopor terdiri dari 4 atas Batalyon yaitu:
 - (i) Batalyon A Resimen Pelopor;
 - (ii) Batalyon B Resimen Pelopor;
 - (iii) Batalyon C Resimen Pelopor; dan
 - (iv) Batalyon D Resimen Pelopor.
- b) Pasgegana:
 - (1) Pasgegana merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
 - (2) Pasgegana bertugas untuk membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan dalam lingkungan Pasgegana serta meningkatkan kemampuan personel dan mengerahkan kekuatan satuan atas perintah Dankorbrimob Polri.
 - (3) pembagian tugas dan tanggung jawab;

- (a) Danpas Gegana merupakan unsur pimpinan pada Pasgegana Korbrimob yang berkedudukan di bawah Dankorbrimob Polri;
 - (b) Danpas Gegana bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan seluruh jajaran Pasgegana Korbrimob, melaksanakan pembinaan kemampuan fungsi Gegana serta memberikan saran pertimbangan dan bertanggungjawab kepada Dankorbrimob Polri; dan
 - (c) Danpas Gegana dibantu oleh Wadanpas Gegana yang bertugas menyelenggarakan pengendalian tugas-tugas staf dan dalam batas kewenangan memimpin Pasgegana Korbrimob dalam hal Danpas Gegana berhalangan.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Pasgegana menyelenggarakan fungsi:
- (a) pelaksanaan manajemen perencanaan, operasional, SDM, logistik, Provos, TIK, Kesjas, Yanma, keuangan dan tata administrasi urusan dalam di lingkungan Pasgegana;
 - (b) penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan Kimia, Biologi, radioaktif perlawanan teror;
 - (c) pemberian bantuan teknis fungsi Gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional; dan
 - (d) pembina fungsi gegana pada Satbrimob Polda.
- (5) dalam melaksanakan tugas, Pasgegana dibantu oleh:
- (a) Siren, yang dibantu oleh:
 - i. Subsijianstra;
 - ii. Subsiprogar;
 - iii. Subsianev; dan
 - iv. Urmin.
 - (b) Siopsnal, yang dibantu oleh:
 - i. Subsiminopsnal;
 - ii. Subsidalopsnal;
 - iii. Subsilatops; dan
 - iv. Urmin.

- (c) Si SDM, yang dibantu oleh:
 - i. Subsiwatpers;
 - ii. Subsibinkar;
 - iii. Subsidapers; dan
 - iv. Urmin.
 - (d) Silog, yang dibantu oleh:
 - i. Subsipal;
 - ii. Subsibekum;
 - iii. Subsikonbang; dan
 - iv. Urmin.
 - (e) Siprovos, yang dibantu oleh:
 - i. Subsihartib; dan
 - ii. Subsiriksa.
 - (f) Si TIK, yang dibantu oleh:
 - i. Subsiyankom; dan
 - ii. Subsisiskom.
 - (g) Sikesjas, yang dibantu oleh:
 - i. Subsiyankes; dan
 - ii. Subsidukkes.
 - (h) Siyanma, yang dibantu oleh:
 - i. Subsiyanum;
 - ii. Subsiprot; dan
 - iii. Subsiang.
 - (i) Urkeu; dan
 - (j) Taud.
- (6) Pasgegana, terdiri atas:
- (a) Satwanteror, yang bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan/atau perlawanan teror serta pembebasan sandera. Satwanteror terdiri atas 3 (tiga) Detasemen, yaitu:
 - i. Detasemen A Wanteror;
 - ii. Detasemen B Wanteror; dan
 - iii. Detasemen C Wanteror.
 - (b) Satjibom, yang bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas bekadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang

- menggunakan senjata api dan atau bom. Sat Jibom terdiri atas 3 (tiga) Detasemen yaitu:
- i. Detasemen A Jibom;
 - ii. Detasemen B Jibom; dan
 - iii. Detasemen C Jibom;
- (c) Sat KBR, yang bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan bahan Kimia, Biologi dan Radioaktif. SatKBR terdiri atas 3 (tiga) Detasemen, yaitu:
- i. Detasemen A KBR;
 - ii. Detasemen B KBR; dan
 - iii. Detasemen C KBR.
- (d) Satbantek bertugas sebagai bantuan teknis fungsi Gegana dalam penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi. Satbantek terdiri atas 2 (dua) Detasemen, yaitu:
- i. Detasemen Bantuan taktis; dan
 - ii. Detasemen Pengembangan.
- c) Satintelbrimob:
- (1) Satintelbrimob merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
 - (2) Satintelbrimob bertugas melaksanakan bidang manajemen Intelijen Korbrimob meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta penggunaan produk Intelijen fungsi Brimob guna pengambilan keputusan pimpinan dalam mendukung tugas operasional Korbrimob Polri.
 - (3) dalam melaksanakan tugas Satintelbrimob menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan kegiatan Intelijen fungsi Brimob meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung tugas operasional Korbrimob;
 - (b) pemberian dukungan dalam bentuk bantuan teknis, taktis dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan Intelijen serta membina, mengkaji dan

- menyelenggarakan teknologi Intelijen;
 - (c) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya kegiatan Intelijen;
 - (d) pendokumentasian dan analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis serta menyusun produk Intelijen untuk kepentingan pengambilan keputusan pimpinan; dan
 - (e) penyiapan dan penentuan Unsur-Unsur Keterangan (UUK) serta Target Operasi (TO) di bidang tugasnya.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Satintelbrimob dibantu oleh:
- (a) Siops;
 - (b) Sirenmin;
 - (c) Siproduk, terdiri atas:
 - i. Subsiprodik; dan
 - ii. Susbsiprodsus.
 - (d) Sianalis, terdiri atas:
 - i. Subsideteksi; dan
 - ii. Subsidoklit.
 - (e) Siinteltek, terdiri atas:
 - i. Subsibantek; dan
 - ii. Subsialsus.
 - (f) Urkeu; dan
 - (g) Taud.
- (5) Satintelbrimob terdiri atas 3 (tiga) Detasemen, yaitu:
- (a) Detasemen A;
 - (b) Detasemen B; dan
 - (c) Detasemen C,
- yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan operasional Intelijen dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini terhadap sumber-sumber gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi dalam rangka mendukung tugas operasional Korbrimob Polri;
- d) Satlatbrimob:
- (1) Satlatbrimob merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
 - (2) Satlatbrimob bertugas menyelenggarakan pembinaan,

pelatihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan personel secara terpadu dengan jajaran Korbrimob Polri serta melaksanakan kerjasama pelatihan dengan instansi terkait.

- (3) dalam melaksanakan tugas, Satlatbrimob menyelenggarakan fungsi:
 - (a) manajemen pelatihan teknis dan pelatihan satuan secara bertingkat, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan standarisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan;
 - (b) demonstrasi dan pelatihan kemampuan Brimob yang meliputi tujuh kemampuan Brimob (PHH, SAR, Jibom, Wanteror, GAG, Intelmob, Resmob dan KBR);
 - (c) menyelenggarakan pengasuhan dan pembinaan disiplin dan tata tertib peserta pelatihan serta mengkoordinasikan kegiatan para peserta pelatihan;
 - (d) menyelenggarakan pengujian dan pengembangan terhadap pelaksanaan pelatihan yang terdiri dari materi pelatihan, instruktur/pelatih, Alins Alongins, Alut/Alsus Korbrimob; dan
 - (e) penyusunan analisa dan evaluasi hasil kegiatan pelatihan dan hasil pelaksanaan tugas Operasional Korbrimob.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Satlatbrimob dibantu oleh:
 - (a) Siujistand;
 - (b) Silaklat;
 - (c) Siren;
 - (d) Si SDM;
 - (e) Silog;
 - (f) Siprovos;
 - (g) Siyanma;
 - (h) Urkeu;
 - (i) Taud;
 - (j) Korin; dan
 - (k) Korta.
- (5) Satlatbrimob terdiri atas 2 (dua) Detasemen yaitu:

- (a) Denplatina bertugas menyelenggarakan fungsi pelatihan perlawanan teror baik bersifat terpusat maupun kewilayahan; dan
 - (b) Denlatharpuan bertugas menyelenggarakan fungsi demonstrasi dan latihan yang meliputi pemeliharaan peningkatan kemampuan serta latihan Praoperasi Korbrimob baik bersifat terpusat maupun kewilayahan.
- e) Pasbrimob I, Pasbrimob II dan Pasbrimob III:
- (1) Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II, dan Pasukan Brimob III merupakan unsur pelaksana utama yang berada langsung di bawah kendali Kapolri dan kewenangan yang terkait pembinaan, pengerahan dan penguatan berada pada Komandan Korbrimob Polri.
 - (2) Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II, dan Pasukan Brimob III bertugas membina dan mengarahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.
 - (3) pembagian tugas dan tanggung jawab:
 - (a) Danpas Brimob I, Danpas Brimob II dan Danpas Brimob III merupakan unsur pimpinan pada masing-masing Pasbrimob Korbrimob yang berkedudukan di bawah Dankorbrimob Polri;
 - (b) Danpas Brimob I, Danpas Brimob II dan Danpas Brimob III bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan seluruh jajaran Pasbrimob Korbrimob, serta memberikan saran pertimbangan dan bertanggungjawab kepada Dankorbrimob Polri; dan
 - (c) Danpas Brimob I, Danpas Brimob II dan Danpas Brimob III dibantu oleh Wadanpas Brimob I, Wadanpas Brimob II dan Wadanpas Brimob III yang bertugas menyelenggarakan pengendalian tugas-tugas staf dan dalam batas kewenangan memimpin Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II,

dan Pasukan Brimob III Korbrimob dalam hal Danpas Brimob I, Danpas Brimob II dan Danpas Brimob III berhalangan.

- (4) Pasukan Brimob I mempunyai tugas membina dan mengerahkan kekuatan dalam memberikan bantuan taktis operasional pada wilayah Sumatera.
- (5) Pasukan Brimob II mempunyai tugas membina dan mengerahkan kekuatan dalam memberikan bantuan taktis operasional pada wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi.
- (6) Pasukan Brimob III mempunyai tugas membina dan mengerahkan kekuatan dalam memberikan bantuan taktis operasional pada wilayah Maluku dan Papua.
- (7) dalam melaksanakan tugas, Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II, dan Pasukan Brimob III menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan dan merumuskan naskah rencana strategi, rencana kerja, perjanjian kinerja, pembuatan LKIP, DIPA, RKA-KL, SMAP, ADIK, penghimpunan usulan rencana program kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian administrasi pengelolaan anggaran dalam lingkungan Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II dan Pasukan Brimob III;
 - (b) pelaksanaan manajemen bidang operasional Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II dan Pasukan Brimob III yang meliputi perencanaan dan administrasi operasional, koordinasi, kerja sama dalam rangka operasional Kepolisian, pelatihan pra operasi, pengendalian dan analisa operasional serta penyelenggaraan kehumasan;
 - (c) pembinaan manajemen sumber daya manusia Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II dan Pasukan Brimob III yang meliputi pengendalian pemeliharaan dan peningkatan latihan kemampuan, pendidikan, pembinaan karier,

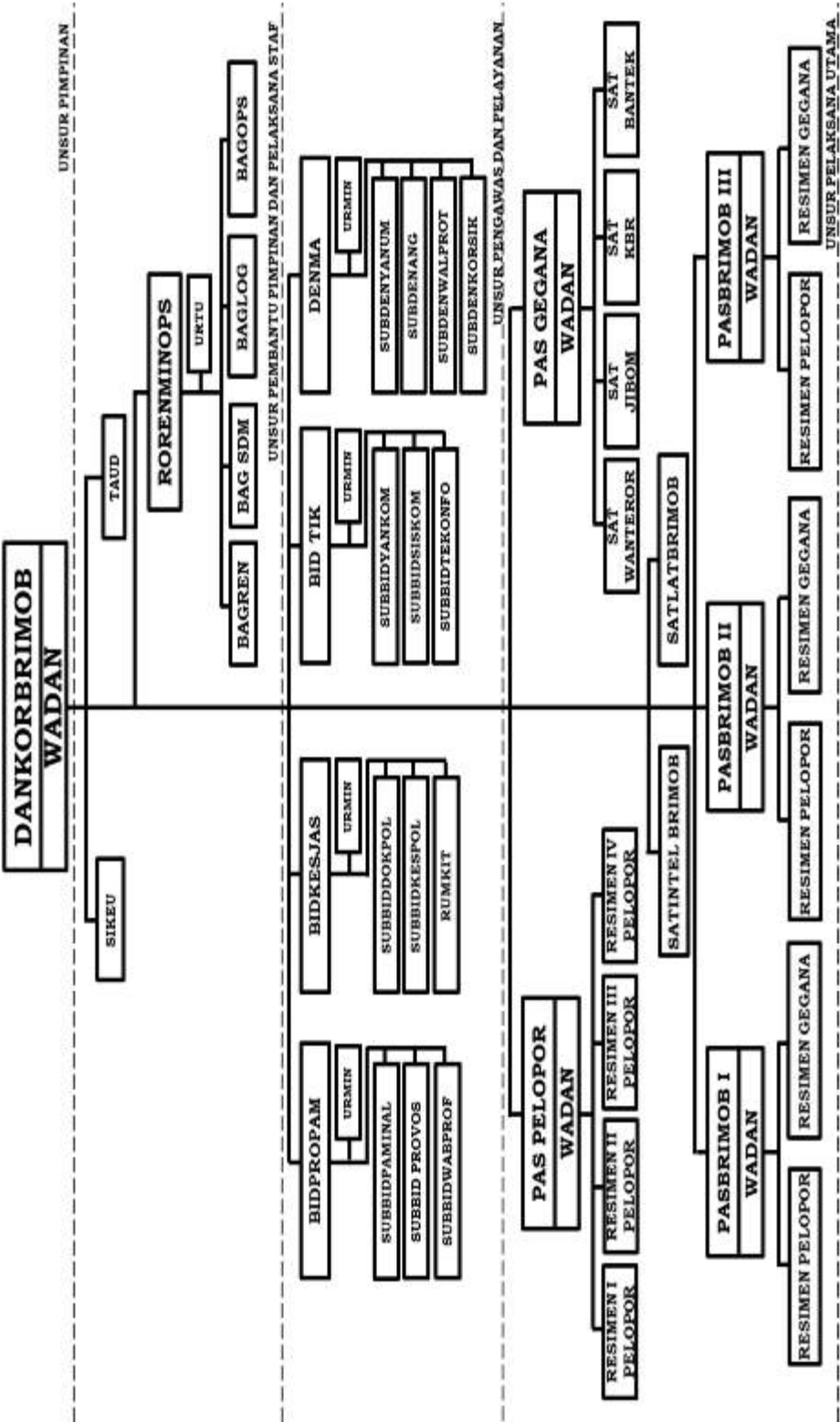
- penggunaan, perawatan, psikologi Kepolisian, peningkatan kesejahteraan personel serta pengakhiran dinas;
- (d) pembinaan dan penyelenggaraan manajemen siklus logistik terhadap peralatan, perbekalan umum dan fasilitas konstruksi serta pengadaan guna mendukung pelaksanaan tugas operasional di lingkungan Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II dan Pasukan Brimob III;
 - (e) pelaksanaan penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan/atau bom, perlawanan teror, pembebasan sandera, penggunaan bahan kimia, biologi, radioaktif dan bantuan teknis fungsi Gegana yang berskala Nasional maupun Internasional;
 - (f) pelaksanaan penanggulangan konflik sosial, huru hara, masa anarkis, kejahatan insurjensi, pencarian dan penyelamatan masyarakat/bantuan penanggulangan bencana (SAR) serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri; dan
 - (g) pelaksanaan tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- (8) dalam melaksanakan tugas, Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II, dan Pasukan Brimob III dibantu oleh:
- (a) Siren:
 - i. Subsijianstra;
 - ii. Subsiprogar;
 - iii. Subsianev; dan
 - iv. Urmin;
 - (b) Siopsnal terdiri atas:
 - i. Subsiminops;
 - ii. Subsidalops;
 - iii. Subsilatops; dan
 - iv. Urmin.

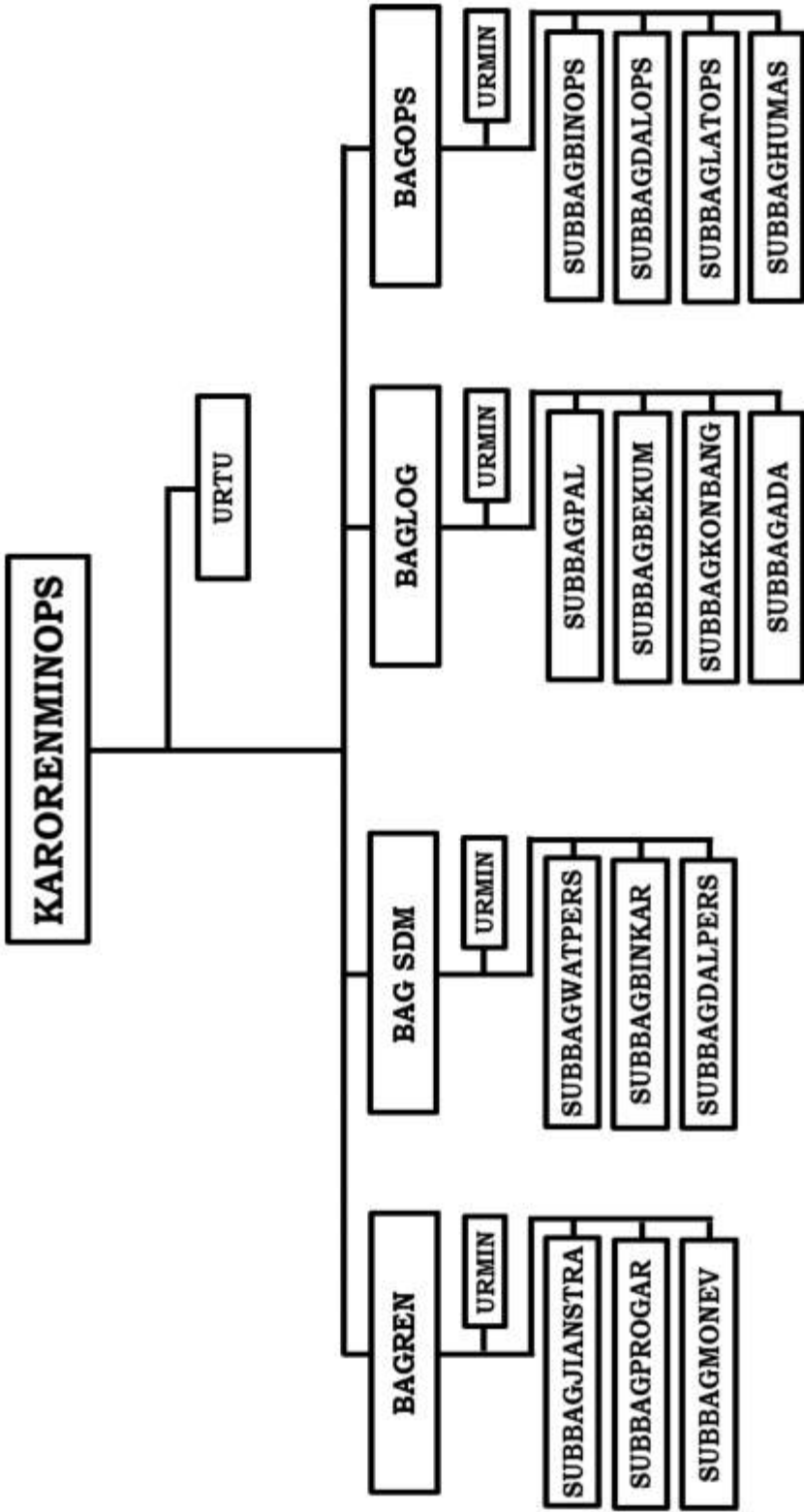
- (c) Si SDM terdiri atas:
 - i. Subsiwatpers;
 - ii. Subsibinkar;
 - iii. Subsidalpers; dan
 - iv. Urmin.
- (d) Silog terdiri atas:
 - i. Subsipal;
 - ii. Subsibekum;
 - iii. Subsikonbang; dan
 - iv. Urmin.
- (e) Urkeu;
- (f) Taud;
- (g) Si Provos terdiri atas:
 - i. Sihartib; dan
 - ii. Siriksa.
- (h) Si TIK terdiri atas:
 - i. Subsiyankom; dan
 - ii. Subsisiskom;
- (i) Sikesjas terdiri atas:
 - i. Subsiyankes;
 - ii. Subsidukkes; dan
 - iii. Subsiyanjas.
- (j) Siyanma terdiri atas:
 - i. Subsiyanum;
 - ii. Subsiwalprot; dan
 - iii. Subsiang.
- (k) Resimen Pelopor terdiri atas:
 - a. Uren;
 - b. Urops;
 - c. Ur SDM;
 - d. Urlog;
 - e. Urkeu;
 - f. Taud;
 - g. Ur Provos;
 - h. Ur TIK;
 - i. Uryanma; dan
 - j. Batalyon A, B, C dan D.

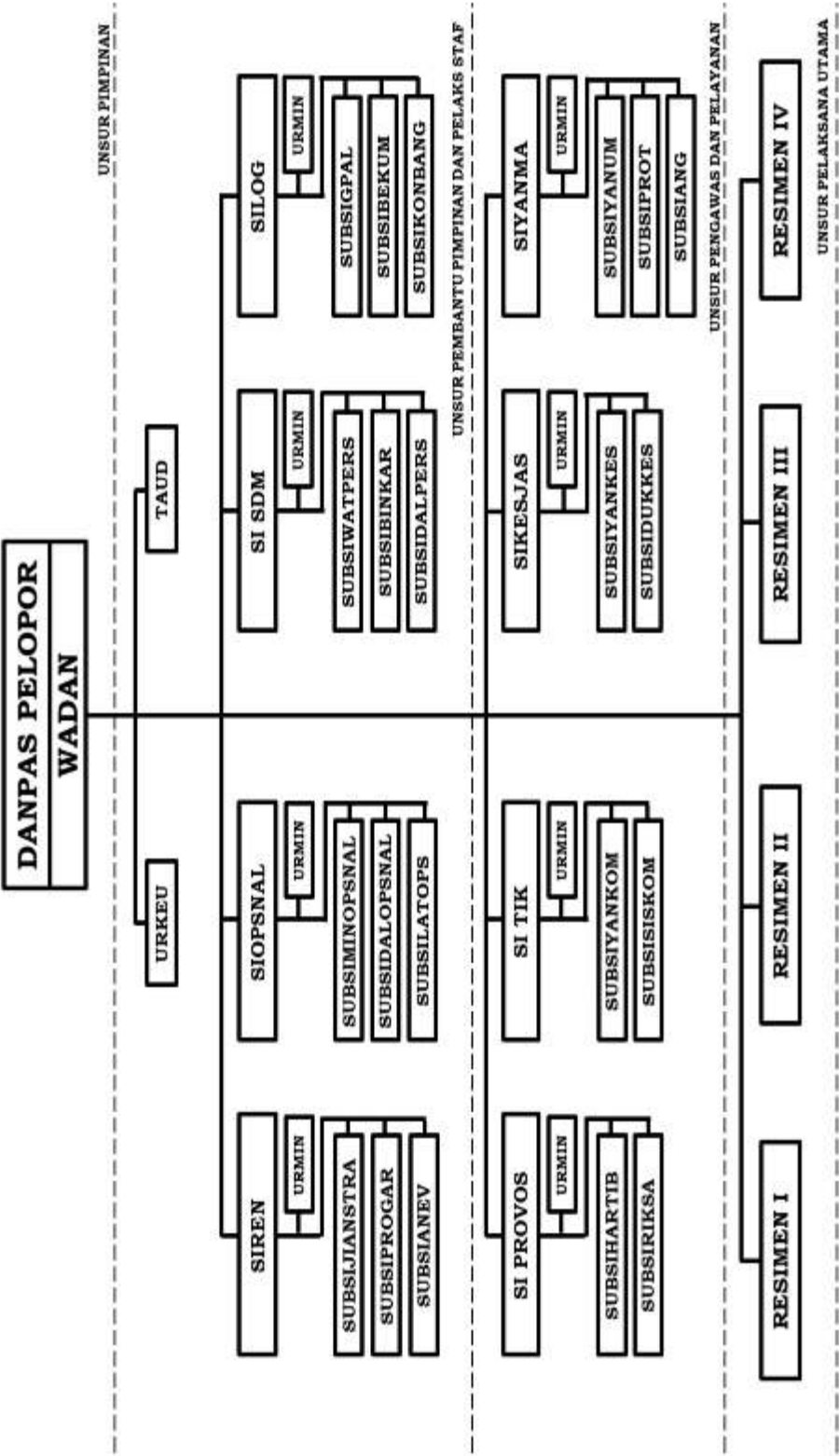
- (l) Resimen Gegana terdiri atas:
 - a. Uren;
 - b. Urops;
 - c. Ur SDM;
 - d. Urlog;
 - e. Urkeu;
 - f. Taud;
 - g. Ur Provos;
 - h. Ur TIK;
 - i. Uryanma; dan
 - j. Detasemen A, B dan C.
- c. Lain-lain:
 - 1) Sikeu/Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
 - 3) Urtu bertugas menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil; dan
 - 4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum.
- d. Tata Kerja:
 - 1) dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pimpinan satuan organisasi pada tingkat Korbrimob Polri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi Korbrimob Polri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.
 - 2) Pimpinan unit kerja di lingkungan Korbrimob Polri wajib:
 - a) mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;
 - c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui program APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

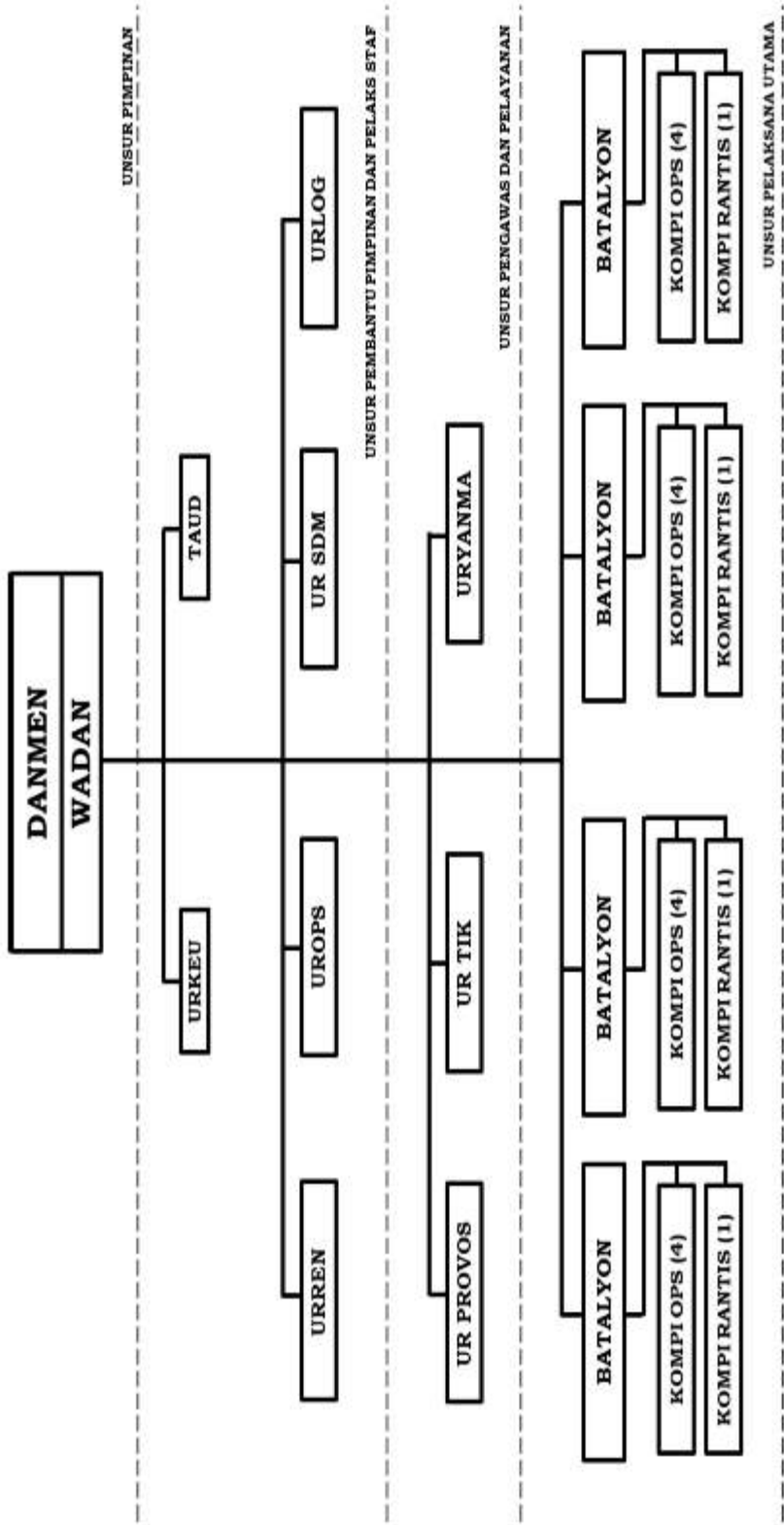
- d) mengarahkan perencanaan bidang fungsinya keseluruhan dan mengawasi pelaksanaannya; dan
- e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

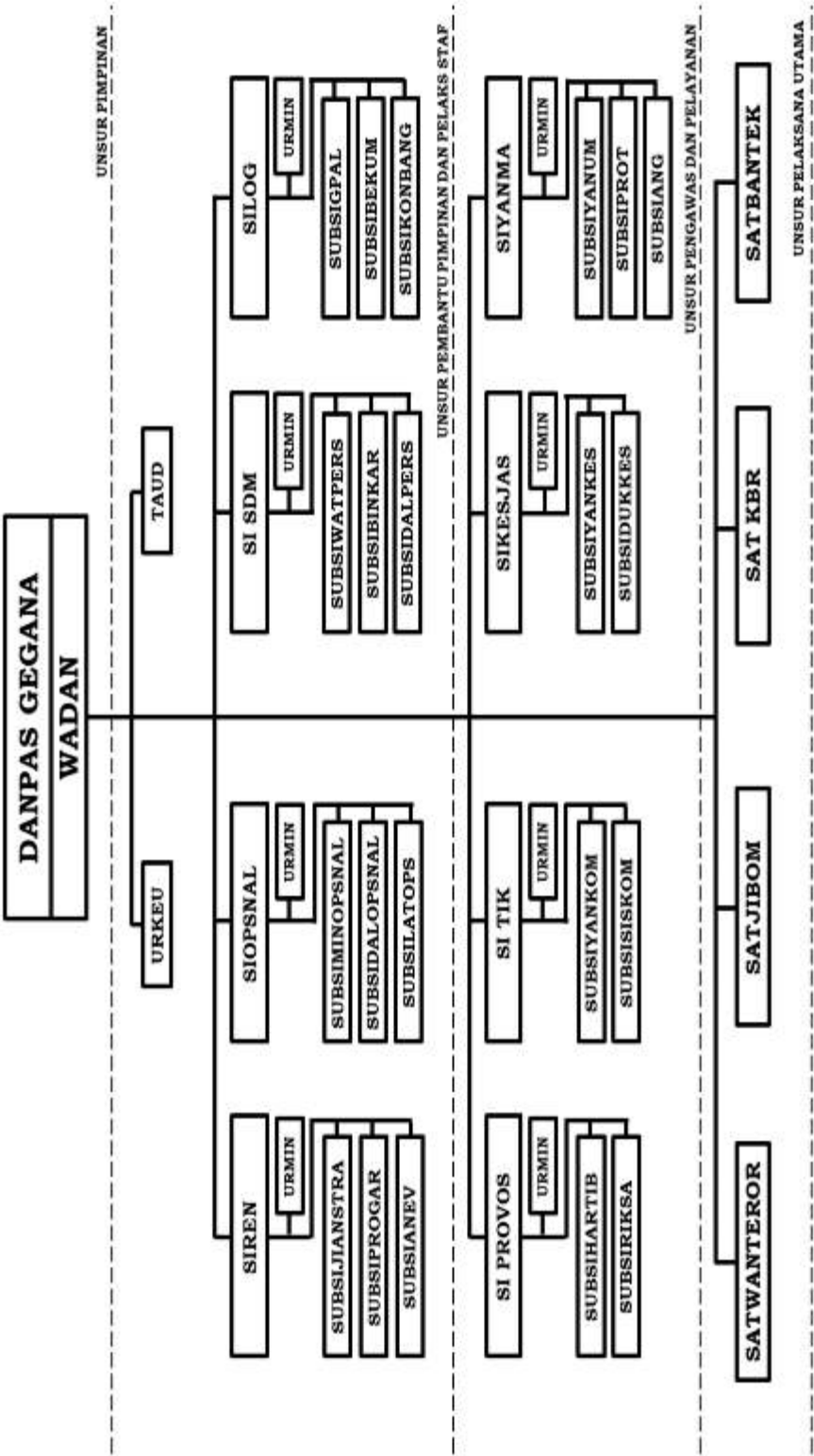
2. Struktur Organisasi

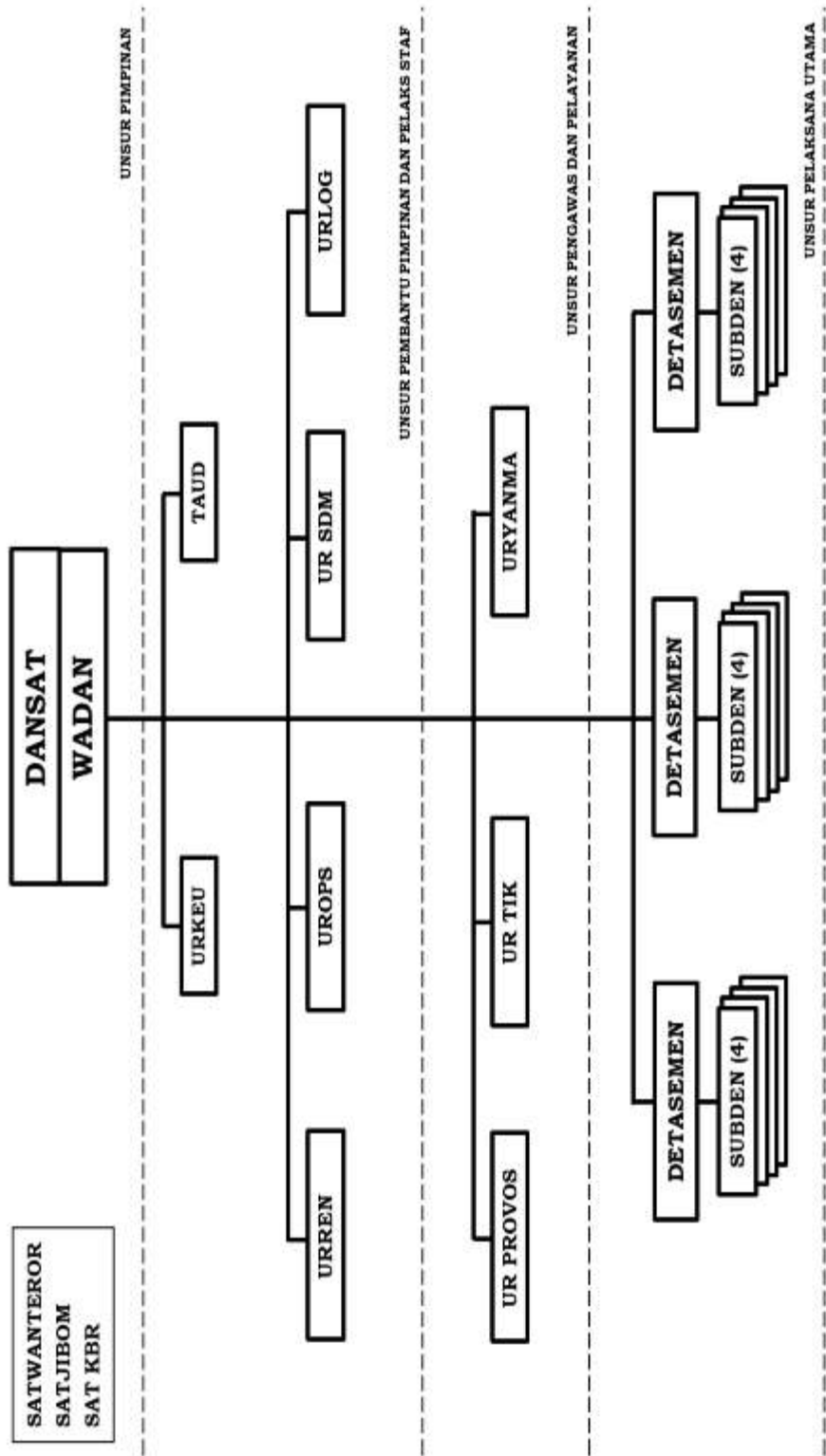


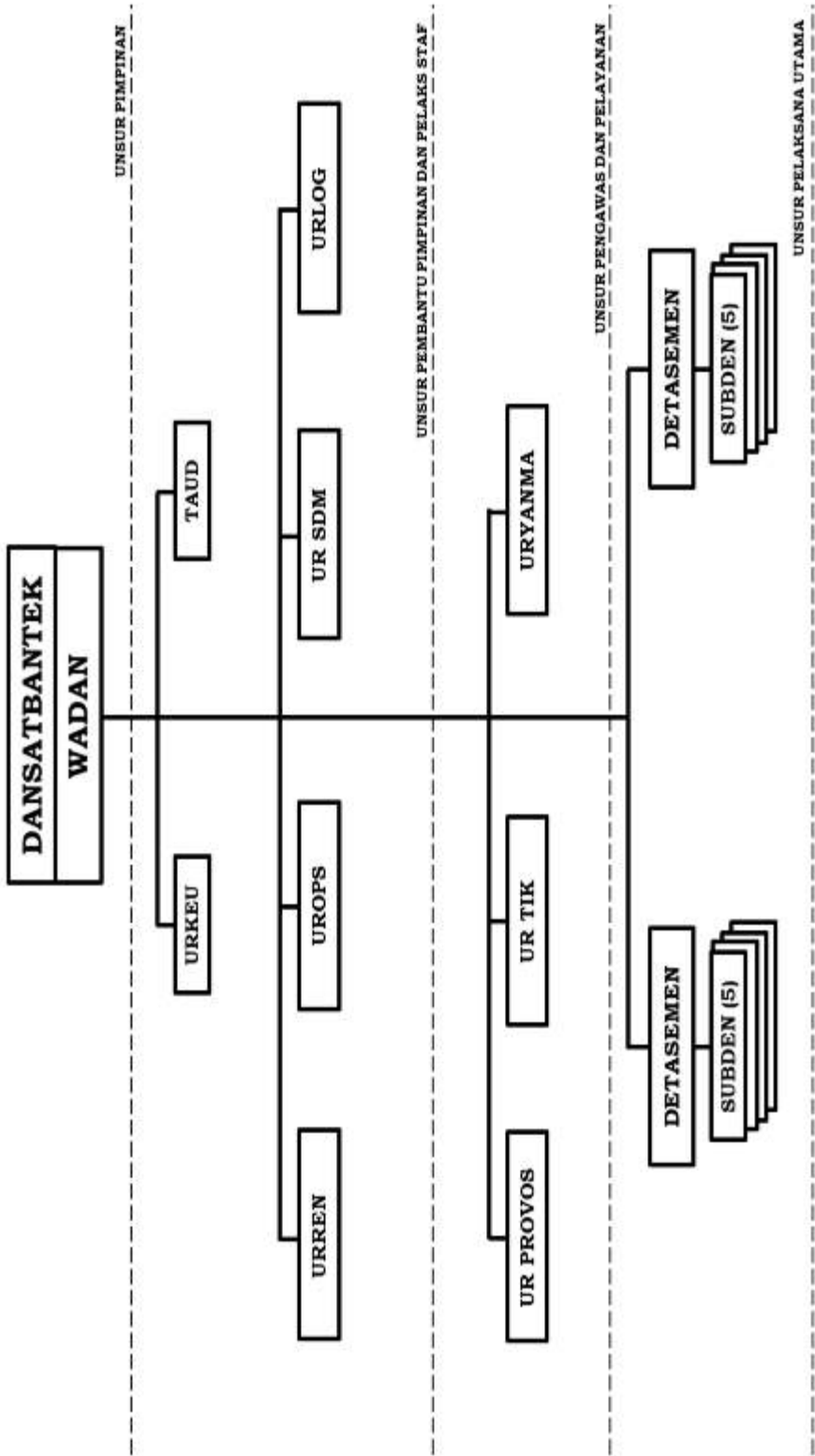


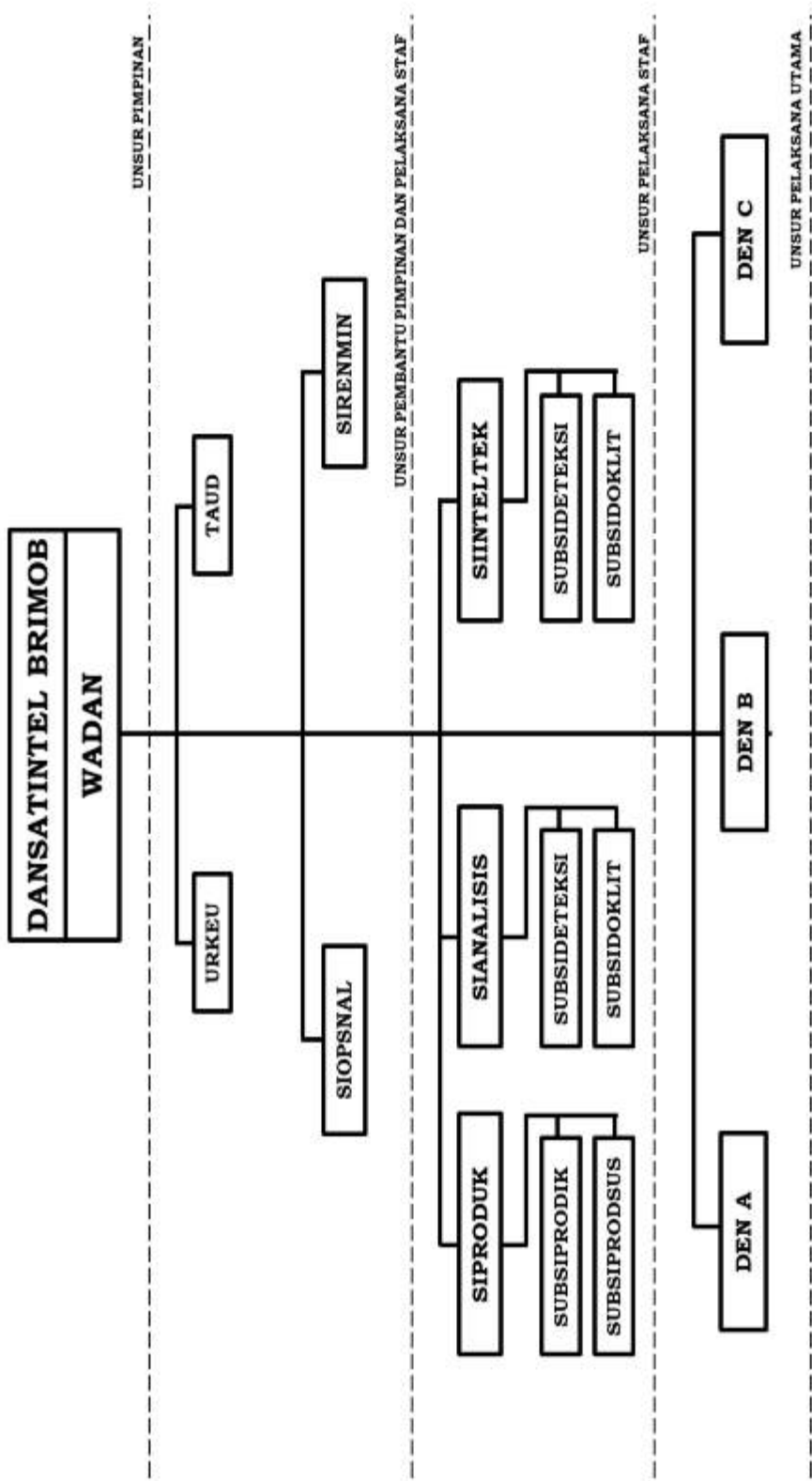


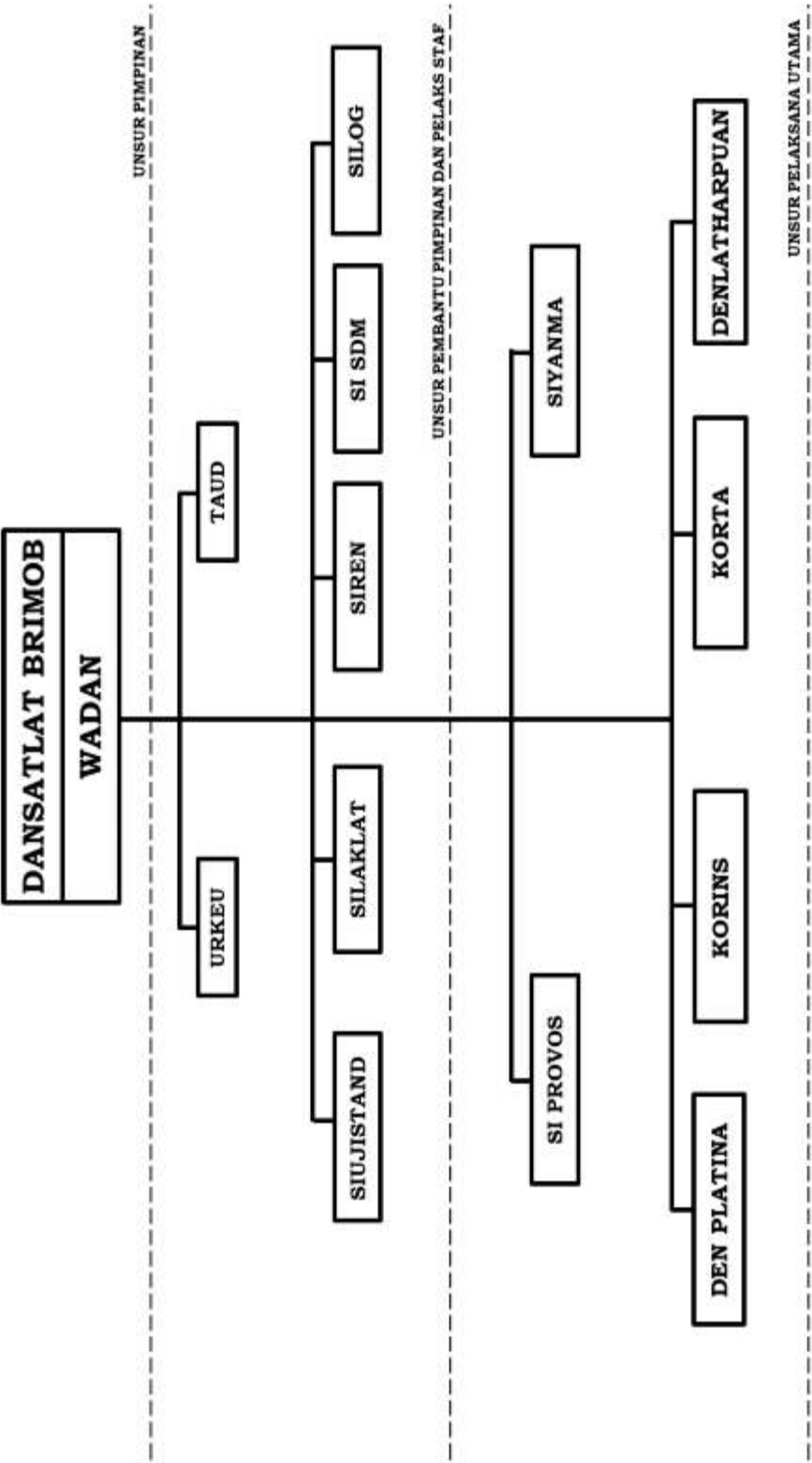


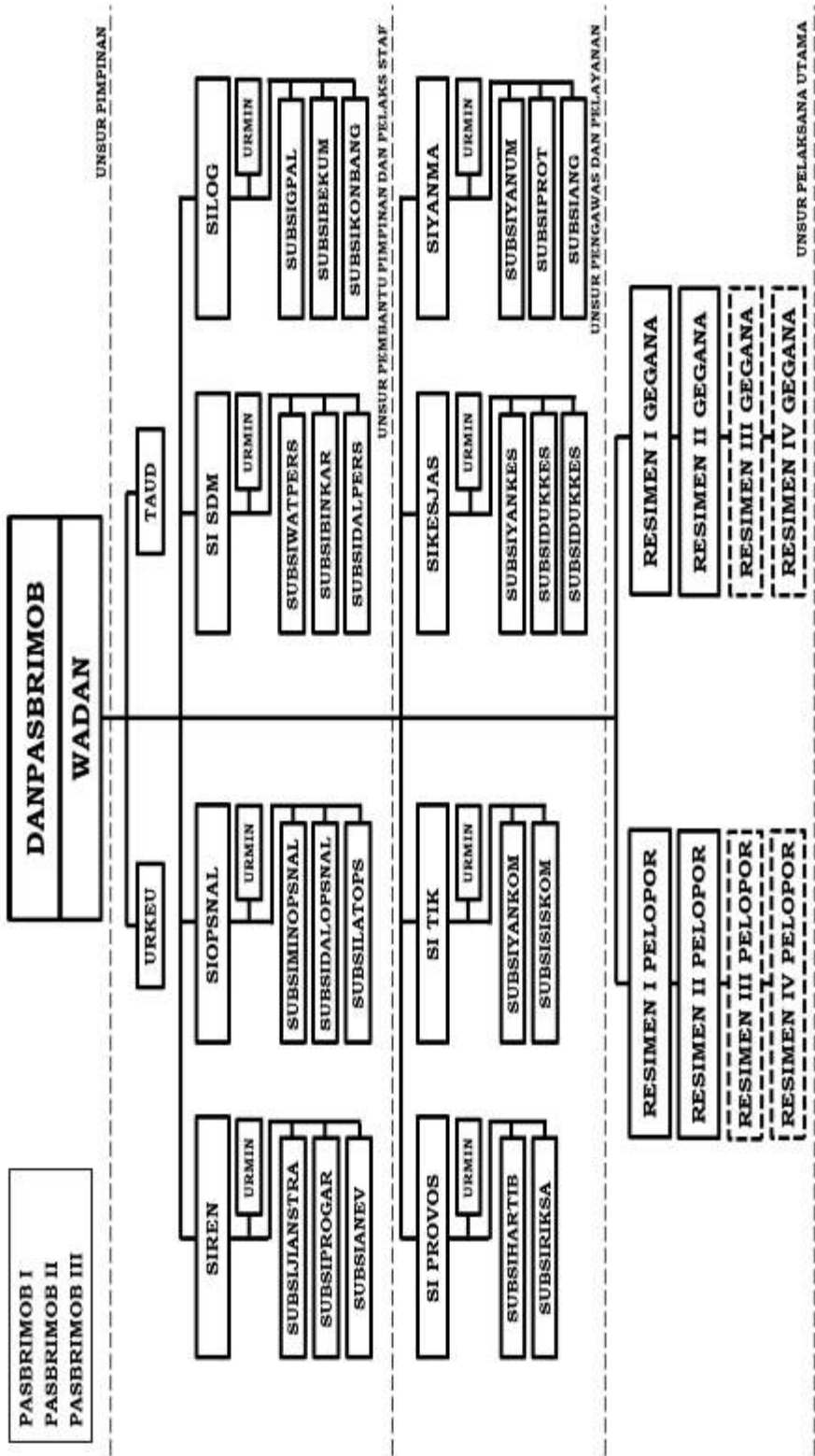


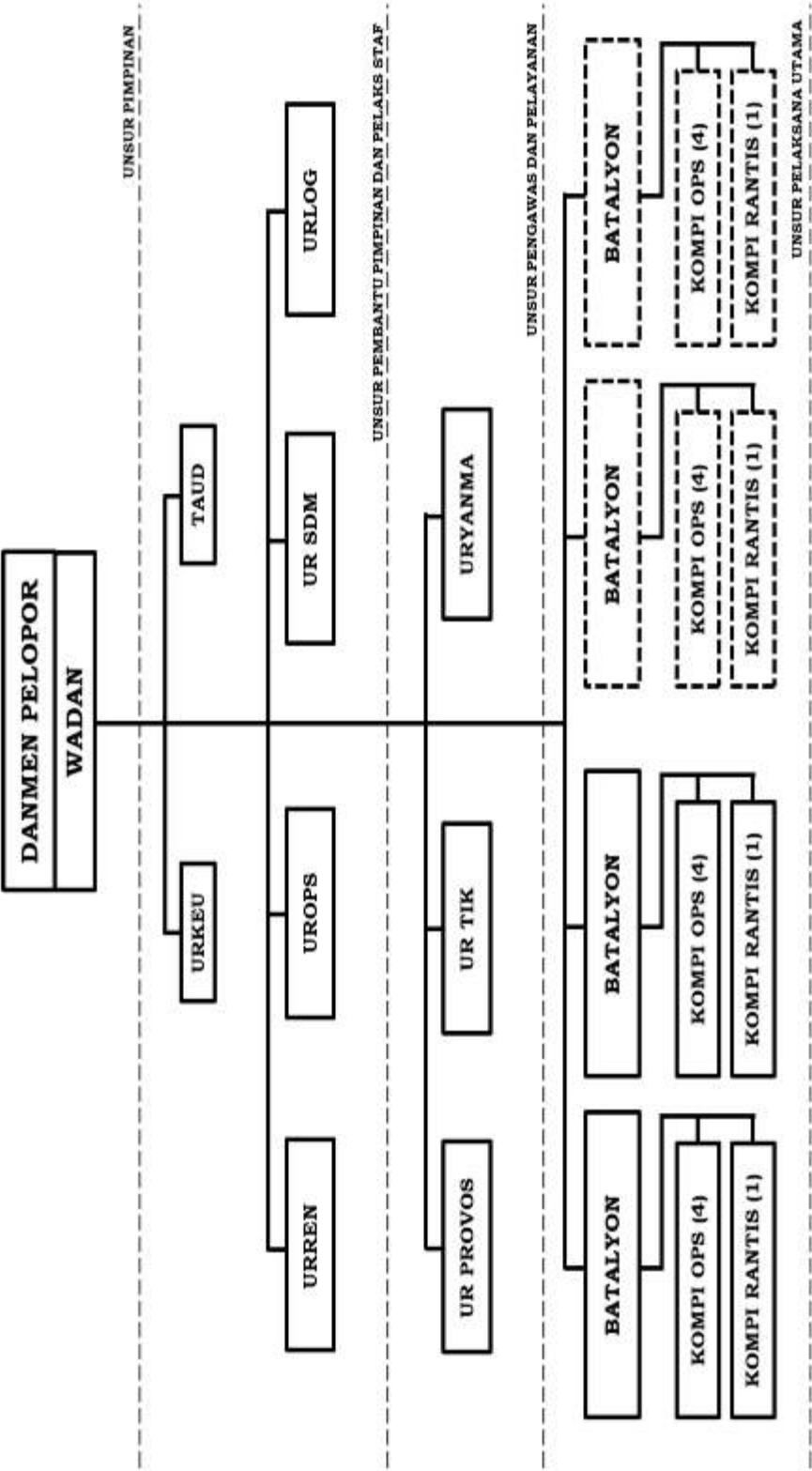


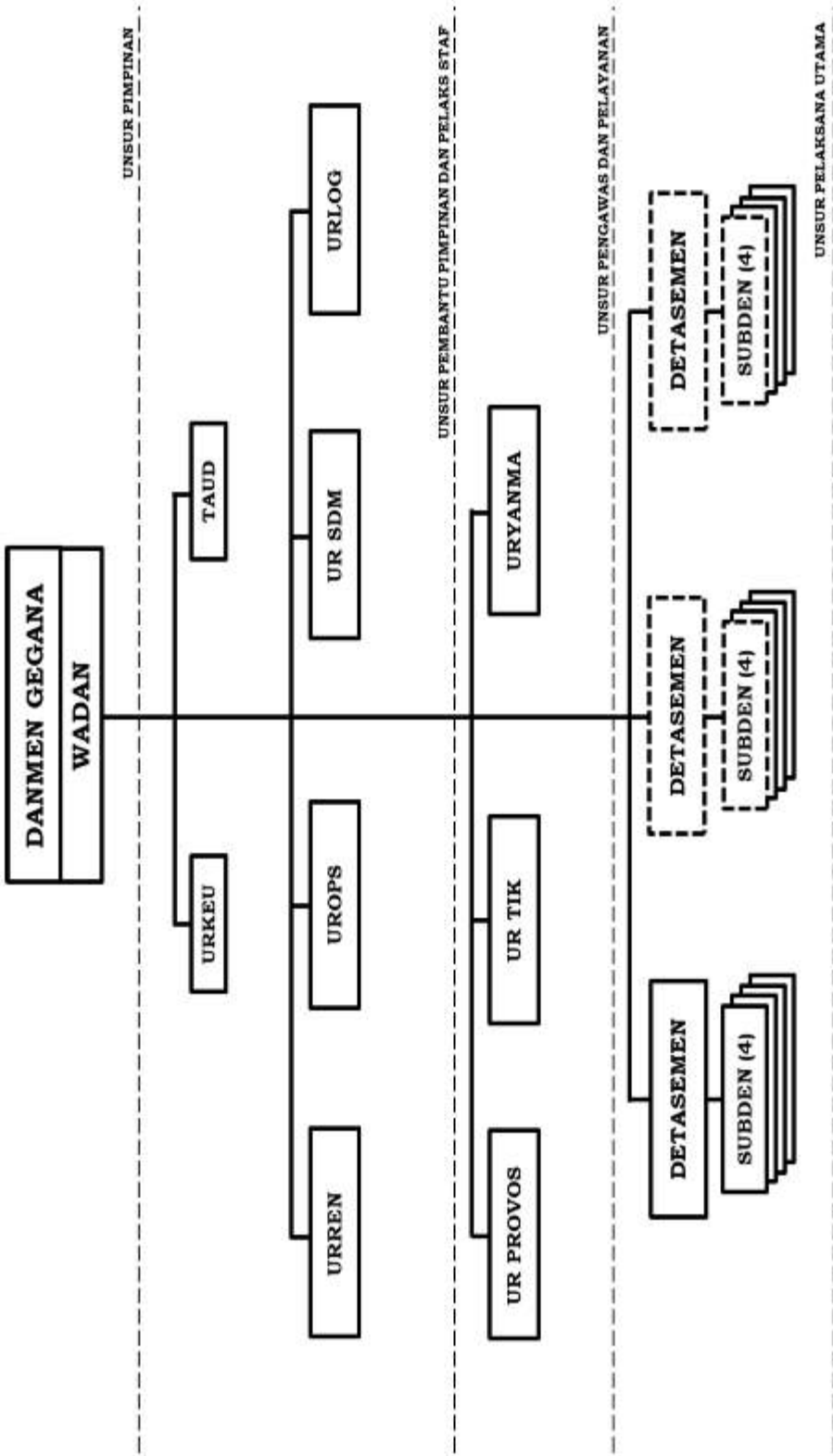












3. Daftar Susunan Personel (DSP)

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
		UNSUR PIMPINAN				
	00	PIMPINAN				
	01	Dankorbrimob	KOMJEN	I A	1	
	02	Wadankorbrimob	IRJEN	I B	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	SIKEU				
	01	Kasikeu	AKBP/PNS IV a/b	III A	1	
	02	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	10	
					15	
	02	TAUD				
	01	Kataud	KP/PNS IV a/b	III A	1	
	02	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	14	
					18	
	03	RORENMINOPS				
	01	Karorenminops	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	04	Kabagren	KBP	II B	1	
	05	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Kasubbag Jianstra	AKBP	III A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	07	Kasubbag Progar	AKBP	III A	1	
	08	Kasubbag Money	AKBP	III A	1	
	09	Paur	KP/PNS IV a/b	III B	3	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
	12	Kabag SDM	KBP	II B	1	
	13	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbag Watpers	AKBP	III A	1	
	15	Kasubbag Binkar	AKBP	III A	1	
	16	Kasubbag Dalpers	AKBP	III A	1	
	17	Paur	KP/PNS IV a/b	III B	4	
	18	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	19	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	10	
	20	Kabaglog	KBP	II B	1	
	21	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	22	Kasubbagpal	AKBP	III A	1	
	23	Kasubbagbekum	AKBP	III A	1	
	24	Kasubbagkonbang	AKBP	III A	1	
	25	Kasubbagada	AKBP	III A	1	
	26	Paur	KP/PNS IV a/b	III B	4	
	27	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	28	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	25	
	29	Kabagops	KBP	II B	1	
	30	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	31	Kasubbag Binops	AKBP	III A	1	
	32	Kasubbag Dalops	AKBP	III A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	33	Kasubbag Latops	AKBP	III A	1	
	34	Kasubbag Humas	AKBP	III A	1	
	35	Paur	KP/PNS IV a/b	III B	4	
	36	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	37	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
					110	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
	04	BIDPROPAM				
	01	Kabidpropam	KBP	II B	1	
	02	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidpaminal	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidprovos	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbidwabprof	AKBP	III A	1	
	06	Paur	KP/PNS III c/d	III A	3	
	07	Kanit	AKP/PNS III c/d	III B	6	
	08	Panit	IP	IV B	6	
	09	Banit	BA	-	40	
					60	
	05	BIDKESJAS				
	01	Kabid Kesjas	KBP	II B	1	
	02	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbag Dokpol	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbag Kespol	AKBP	III A	1	
	05	Ka Rumkit	AKBP	III A	1	
	06	Kaur	KP	III B	6	
	07	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	4	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	08	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	14	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	34	
	06	BID TIK			63	
	01	Kabid TIK	KBP	II B	1	
	02	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbid Yankom	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbid Siskom	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbid Tekinfo	AKBP	III A	1	
	06	Paur	KP	III B	3	
	07	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	08	Bamin/Banum/TA	BA/PNS II/I	-	20	
	07	DENMA			34	
	01	Dandenma	AKBP	III A	1	
	02	Dansubden Yanum	KP	III B	1	
	03	Dansubden Angkutan	KP	III B	1	
	04	Dansubden Walprot	KP	III B	1	
	05	Dansubden Korsik	KP	III B	1	
	06	Danunit	AKP	IV A	4	
	07	Panit	IP/PNS III a/b	IV B	11	
	08	Bamin, Banum/TA	BA/PNS II/I	-	229	
					249	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
		PASUKAN PELOPOR				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	00	PIMPINAN				
	01	Danpas	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadanpas	KBP	II B	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	4	
	03	Bamin	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					13	
	02	TAUD				
	01	Kataud	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	04	Bamin	BA/TA/PNS II/I	-	5	
					8	
	03	SIREN				
	01	Kasiren	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsijianstra	KP	IV B	1	
	04	Kasubsiprogar	KP	IV B	1	
	05	Kasubsianeve	KP	IV B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					15	
	04	SIOPS				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	01	Kasiops	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS IV a/b	IV A	1	
	03	Kasubsiminops	KP	III B	1	
	04	Kasubsidalops	KP	III B	1	
	05	Kasubsilatops	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS IV c/d	IV A	3	
	07	Bamin	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					16	
	05	SI SDM				
	01	Kasi SDM	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiwatpers	KP	III B	1	
	04	Kasubsibinkar	KP	III B	1	
	05	Kasubsidalpers	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS IV c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum	BA/TA/ PNS II/I	-	7	
					15	
	06	SILOG				
	01	Kasilog	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsipal	KP	III B	1	
	04	Kasubsibekum	KP	III B	1	
	05	kasubsikonbang	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS IV c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	12	
					20	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
	07	SIPROVOS				
	01	Kasiprovos	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsihartib	KP	III B	1	
	03	Kasubsiriksa	KP	III B	1	
	04	Paminhartib	IP	IV B	1	
	05	Paminriksa	IP	IV B	1	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	
					15	
	08	SI TIK				
	01	Kasi TIK	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankom	KP	III B	1	
	03	Kasubsisiskom	KP	III B	1	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	05	Bamin	BA/TA	-	6	
					11	
	09	SIKESJAS				
	01	Kasi Kesjas	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankes	KP PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubsidukkes	KP PNS IV a/b	III B	1	
	04	Pamin	IP PNS III a /b	IV B	2	
	05	Bamin	BA/TA	-	10	
					15	
	10	SIYANMA				
	01	Kasi Yanma	KP	III B	1	
	02	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	03	Kasubsiprotokol	AKP	IV A	1	
	04	Kasubsiang	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP PNS III a /b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA	-	75	
					82	
		RESIMEN PELOPOR				
	00	PIMPINAN				
	01	Danmen	KBP	II B	4	
	02	Wadanmen	AKBP	III A	4	
					8	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	4	
	02	Pamin Gaji	IP	IV B	4	
	03	Pamin Data	IP	IV B	4	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	16	
					28	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP	IV A	4	
	02	Pamin	IP	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
					20	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KP	III B	4	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	4	
	03	Pauranev	AKP	IV A	4	
	04	Pamin	IP	IV B	4	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	05	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	24	
					40	
	04	UROS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	4	
	02	Paurminops	AKP	IV A	4	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	4	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	4	
	05	Pamin	IP	IV B	4	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	32	
					52	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KP	III B	4	
	02	Paurdalpers	AKP	IV A	4	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	4	
	04	Paurwatpers	AKP	IV A	4	
	05	Pamin	IP	IV B	4	
	06	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	40	
					60	
	06	UR LOG				
	01	Kaurlog	KP	III B	4	
	02	Paurpal	AKP	IV A	4	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	4	
	04	Pamin	IP	IV B	4	
	05	Banim/Banum	BA/PNSII/I	-	40	
					56	
	07	UR PROVOS				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	01	Kaurprovos	KP	III B	4	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	4	
	03	Paurriksa	AKP	IV A	4	
	04	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	28	
					40	
	08	URTIK				
	01	Kaur TIK	KP	III B	4	
	02	Paur TIK	AKP	IV A	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	16	
	04				24	
	09	URYANMA				
	01	Kaur Yanma	AKP	IV A	4	
	02	Paminyanum	IP	IV B	4	
	03	Paminprotokol	IP	IV B	4	
	04	Banim/Banum	BA/PNSII/I	-	40	
					52	
		BATALYON PELOPOR				
	00	PIMPINAN				
	01	Daryon	AKBP	III A	16	
	02	Wadan	KP	III B	16	
					32	
	01	URMINTU				
	01	Paurtu	IP	IV B	16	
	02	Bamin	BA	-	48	
	03	Pasiops	AKP	IV A	16	
	04	Bamin	BA/TA	-	64	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	05	Pasimin	AKP	IV A	16	
	06	Bamin	BA/TA	-	112	
	07	Pasilog	AKP	IV A	16	
	08	Bamin	BA/TA	-	64	
	09	Pasiyanma	AKP	IV A	16	
	10	Bamin	BA/TA	-	320	
	11	PasiProvos	AKP	IV A	16	
	12	Banit	BA/TA	-	144	
					848	
	02	KOMPI OPERASIONAL				
	01	Danki	AKP	IV A	64	
	02	Wadanki	IP	IV B	64	
	03	Paops	IP	IV B	64	
	04	Pamin	IP	IV B	64	
	05	Baprovos	BA	-	128	
	06	Bamin	BA	-	256	
	07	Danton	IP	IVB	320	
	08	Anggota	BA/TA	-	9.920	
					10.880	
	03	KOMPI RANTIS				
	01	Danki	AKP	IV A	16	
	02	Wadanki	IP	IV B	16	
	03	Paops	IP	IV B	16	
	04	Pamin	IP	IV B	16	
	05	Baprovos	BA	-	16	
	06	Bamin	BA	-	32	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	07	Danton	IP	IV B	48	
	08	Anggota	BA/TA	-	2.480	
					2.640	
		PASUKAN GEGANA				
	00	PIMPINAN				
	01	Danpas	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadanpas	KBP	II B	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Bamin	BA/TA/PNS II /I	-	8	
	02	TAUD			13	
	01	Kataud	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	03	Bamin	BA/TA/PNS II /I	-	5	
					8	
	03	SIREN				
	01	Kasiren	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IVA	1	
	03	Kasubsijianstra	KP	IVB	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	04	Kasubsiprogar	KP	IVB	1	
	05	Kasubsiane	KP	IVB	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IVA	3	
	07	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					15	
	04	SIOPS				
	01	Kasiops	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS IV a/b	IV A	1	
	03	Kasubsiminops	KP	III B	1	
	04	Kasubsidalops	KP	III B	1	
	05	Kasubsilatops	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS IV c/d	IV A	3	
	07	Bamin	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					16	
	05	SI SDM				
	01	Kasi SDM	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP / PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiwatpers	KP	III B	1	
	04	Kasubsibinkar	KP	III B	1	
	05	Kasubsidalpers	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP / PNS IV c/d	IVA	3	
	07	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					15	
	06	SILOG				
	01	Kasilog	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	03	Kasubsipal	KP	III B	1	
	04	Kasubsibekum	KP	III B	1	
	05	kasubsikonbang	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS IV c/d	IVA	3	
	07	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	12	
					20	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
	07	SIPROVOS				
	01	Kasiprovos	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsihartib	KP	III B	1	
	03	Kasubsiriksa	KP	III B	1	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	05	Bamin	BA/TA	-	10	
					15	
	08	SI TIK				
	01	Kasi TIK	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankom	KP	III B	1	
	03	Kasubsisisikom	KP	III B	1	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	06	Bamin	BA/TA	-	6	
					11	
	09	SIKESJAS				
	01	Kasi Kesjas	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankes	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubsidukkes	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	05	Bamin	BA/TA	-	10	
					15	
	10	SIYANMA				
	01	Kasi Yanma	KP	III B	1	
	02	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsiprotokol	AKP	IV A	1	
	04	Kasubsiang	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA	-	75	
					82	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	11	SATUAN WANTEROR				
	00	PIMPINAN				
	01	Dansat	KBP	II B	1	
	02	Wadansat	AKBP	III A	1	
					2	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II /I	-	4	
					7	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS IV c/d	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II /I	-	3	
					5	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	03	URREN				
	01	Kaurren	KP	III B	1	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	1	
	03	Pauranev	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					10	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	1	
	02	Paurminops	AKP	IV A	1	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	1	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					13	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KP	III B	1	
	02	Paurbindiklat	AKP	IV A	1	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	1	
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					15	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KP	III B	1	
	02	Paurpal	AKP	IV A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	03	Paurbekum	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					14	
	07	URPROVOS				
	01	Kaurprovos	KP	III B	1	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	1	
	03	Pauriksa	AKP	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					10	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KP	III B	1	
	02	Paur	AKP	IV A	1	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					6	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP	IV B	2	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					13	
	10	DETASEMEN				
	00	PIMPINAN				
	01	Danden	AKBP	III A	3	
	02	Wadanden	KP	III B	3	
					6	
	01	STAF DETASEMEN				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	01	Paurmintu	IP/PNS III a /b	IV B	3	
	02	Pasiops	AKP	IV A	3	
	03	Pasimin	AKP	IV A	3	
	04	Pasillog	AKP	IV A	3	
	05	Pasiprovos	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	06	Pasiyanma	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	07	Bamin	BA/TA	-	36	
					54	
	02	SUBDEN				
	01	Dansubden	KP	III B	12	
	02	Wadansubden	AKP	IV A	12	
	03	Paops	IP	IV B	12	
	04	Pamin	IP	IV B	12	
	05	Dan Unit	AKP	IV A	48	
	06	Panit	IP	IV B	48	
	07	Banit	BA/TA	-	480	
	08	Bamin	BA/TA	-	48	
					672	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	12	SATUAN JIBOM				
	00	PIMPINAN				
	01	Dansat	KBP	II B	1	
	02	Wadansat	AKBP	III A	1	
					2	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					7	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS IV c/d	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	3	
					5	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KP	III B	1	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	1	
	03	Pauranev	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					10	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	1	
	02	Paurminops	AKP	IV A	1	
	03	Pauriatops	AKP	IV A	1	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					13	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KP	III B	1	
	02	Paurbindiklat	AKP	IV A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	1	
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					15	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KP	III B	1	
	02	Paurpal	AKP	IV A	1	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					14	
	07	URPROVOS				
	01	Kaurprovos	KP	III B	1	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	1	
	03	Pauriksa	AKP	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					10	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KP	III B	1	
	02	Paur	AKP	IV A	1	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					6	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP	IV B	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					13	
	10	DETASEMEN				
	00	PIMPINAN				
	01	Danden	AKBP	III A	3	
	02	Wadanden	KP	III B	3	
					6	
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a /b	IV B	3	
	02	Pasiops	AKP	IV A	3	
	03	Pasimin	AKP	IV A	3	
	04	Pasilog	AKP	IV A	3	
	05	Pasiprovos	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	06	Pasiyanma	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	07	Bamin	BA/TA	-	36	
					54	
	02	SUBDEN				
	01	Dansubden	KP	III B	12	
	02	Wadansubden	AKP	IV A	12	
	03	Paops	IP	IV B	12	
	04	Pamin	IP	IV B	12	
	05	Dan Unit	AKP	IV A	48	
	06	Panit	IP	IV B	48	
	07	Banit	BA/TA	-	384	
	08	Bamin	BA/TA	-	96	
					624	

NOMOR UNIT		JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
		13		UNSUR PELAKSANA UTAMA SATUAN KIMIA BIOLOGI RADIOAKTIF DAN NUKLIR				
		00		PIMPINAN				
		01		Dansat	KBP	II B	1	
		02		Wadansat	AKBP	III A	1	
							2	
		01		URKEU				
		01		Kaurkeu	AKP	IV A	1	
		02		Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
		03		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	4	
							7	
		02		TAUD				
		01		Kataud	AKP/PNS IV c/d	IV A	1	
		02		Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
		03		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II /I	-	3	
							5	
		03		URREN				
		01		Kaurren	KP	III B	1	
		02		Paurprogar	AKP	IV A	1	
		03		Pauranev	AKP	IV A	1	
		04		Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
		05		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	6	
							10	
		04		UROPS				
		01		Kaurops	AKBP	III A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	02	Paurminops	AKP	IV A	1	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	1	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					13	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KP	III B	1	
	02	Paurbindiklat	AKP	IV A	1	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	1	
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					15	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KP	III B	1	
	02	Paurpal	AKP	IV A	1	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					14	
	07	URPROVOS				
	01	Kaurprovos	KP	III B	1	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	1	
	03	Paurriksa	AKP	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	7	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
					10	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KP	III B	1	
	02	Paur	AKP	IV A	1	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					6	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP	IV B	2	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					13	
	10	DETASEMEN				
	00	PIMPINAN				
	01	Danden	AKBP	III A	3	
	02	Wadanden	KP	III B	3	
					6	
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a /b	IV B	3	
	02	Pasiops	AKP	IV A	3	
	03	Pasimin	AKP	IV A	3	
	04	Pasilog	AKP	IV A	3	
	05	Pasiprovos	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	06	Pasiyanma	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	07	Bamin	BA/TA	-	36	
					54	
	02	SUBDEN				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	01	Dansubden	KP	III B	12	
	02	Wadansubden	AKP	IV A	12	
	03	Paops	IP	IV B	12	
	04	Pamin	IP	IV B	12	
	05	Dan Unit	AKP	IV A	36	
	06	Panit	IP	IV B	36	
	07	Banit	BA/TA	-	468	
	08	Bamin	BA/TA	-	96	
					684	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	14	SATUAN BANTEK				
	00	PIMPINAN				
	01	Dansat	KBP	II B	1	
	02	Wadansat	AKBP	III A	1	
					2	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	04	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II /I	-	4	
					7	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS IV c/d	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II /I	-	3	
					5	
	03	URREN				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	01	Kaurren	KP	III B	1	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	1	
	03	Pauranev	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					10	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	1	
	02	Paurminops	AKP	IV A	1	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	1	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	8	
					13	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KP	III B	1	
	02	Paurbindiklat	AKP	IV A	1	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	1	
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					15	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KP	III B	1	
	02	Paurpal	AKP	IV A	1	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					14	
	07	URPROVOS				
	01	Kaurprovos	KP	III B	1	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	1	
	03	Paurriksa	AKP	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					10	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KP	III B	1	
	02	Paur	AKP	IV A	1	
	03	Bamin/Banum	BA/TA PNS II/I	-	4	
					6	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP	IV B	2	
	03	Bamin/Banum	BA/TA PNS II/I	-	10	
					13	
	10	DETASEMEN				
	00	PIMPINAN				
	01	Danden	AKBP	III A	2	
	02	Wadanden	KP	III B	2	
					4	
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	02	Pasiops	AKP	IV A	2	
	03	Pasimin	AKP	IV A	2	
	04	Pasilog	AKP	IV A	2	
	05	Pasiprovos	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	06	Pasiyanma	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin	BA/TA	-	24	
					36	
	02	SUBDEN				
	01	Dansubden	KP	III B	10	
	02	Wadansubden	AKP	IV A	10	
	03	Paops	IP	IV B	10	
	04	Pamin	IP	IV B	10	
	05	Dan Unit	AKP	IV A	40	
	06	Panit	IP	IV B	40	
	07	Banit	BA/TA	-	320	
	08	Bamin	BA/TA	-	80	
					520	
		SAT INTEL BRIMOB				
	00	UNSUR PIMPINAN				
	01	Dansat	KBP	II B	1	
	02	Wadansat	AKBP	III A	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Bamin	BA	-	5	
					7	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS III c/d	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Bamin	BA	-	5	
					8	
	03	SIRENMIN				
	01	Kasirenmin	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KP	III B	3	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	04	Bamin	BA	-	10	
					17	
	04	SIOPS				
	01	Kasi Ops	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KP	III B	2	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	04	Bamin	BA	-	4	
					9	
		UNSUR PELAKSANA STAF				
	05	SI PRODUK				
	01	Kasi Produk	KP	III B	1	
	02	Kasubsi Prodik	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsi Produksi	AKP	IV A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	05	Bamin	BA	-	5	
					10	
	06	SI ANALIS				
	01	Kasi Analis	KP	III B	1	
	02	Kasubsi Deteksi	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsi Doklit	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	05	Bamin	BA	-	5	
					10	
	07	SI INTELTEK				
	01	Kasi Inteltek	KP	III B	1	
	02	Kasubsi Bantek	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsi Alsus	AKP	IV A	1	
	04	Paunit	IP/PNS III a/b	IV B	5	
	05	Bamin	BA	-	25	
					33	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	08	DETASEMENT A, B, C				
	01	Kaden	AKBP	III A	3	
	02	Wakaden	KP	III B	3	
					6	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN				
	09	URTU				
	01	Paurtu	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	02	Bamin	BA	-	9	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
					12	
	10	SIOPS				
	01	Pasiops	AKP	IV A	3	
	02	Bamin	BA	-	9	
					12	
	11	SIMIN				
	01	Pasimin	AKP	IV A	3	
	02	Bamin	BA	-	9	
					12	
		UNSUR PELAKSANA				
	12	SUBDEN				
	01	Kasubden	KP	III B	9	
	02	Kanit	AKP	IV A	36	
	03	Panit	IP	IV B	36	
	04	Banit	BA	-	288	
					369	
		SAT LAT BRIMOB				
	00	PIMPINAN				
	01	Dansat	KBP	II B	1	
	02	Wadansat	AKBP	III A	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KP	IV A	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	03	Bamin/Banum/TA	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					8	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Bamin/Banum/TA	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					8	
	03	SIUJISTANDAR				
	01	Kasi Ujistandar	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	KP	III A	1	
	03	Kasubsi Teknis dan Taktis	AKP	III A	1	
	04	Kasubsi alut dan Alsus	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	06	Ba/Ta Min	BA/TA PNS II/I		5	
					11	
	04	SILAKLAT				
	01	Kasi Laklat	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	KP	III A	1	
	03	Kasubsi Renlat	AKP	III A	1	
	04	Kasubsi Opslat	AKP	III A	1	
	05	Kasubsi Kermalat	AKP	III A	1	
	06	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	07	Ba/Ta Min	BA/TA PNS II/I		9	
					17	
	05	SIREN				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	01	Kasiren	AKBP	III B	1	
	03	Kasubsi Progar	AKP	IVA	1	
	04	Kasubsi Anev	AKP	IVA	1	
	06	Pamin	IP/PNS III a/b	IVB	1	
	07	Bamin/Banum/TA	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					8	
	06	SI SDM				
	01	Kasi SDM	AKBP	III B	1	
	02	Kasubsi Dalpers	AKP	IVA	1	
	03	Kasubsi Binkar	AKP	IVA	1	
	04	Kasubsi Watpers	AKP	IVA	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IVB	1	
	06	Bamin/Banum/TA	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					11	
	07	SI LOG				
	01	Kasilog	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsi Pal	AKP	IVA	1	
	03	Kasubsi Bekum	AKP	IVA	1	
	04	Kasubsi Konbang	AKP	IVA	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IVB	1	
	06	Bamin/Banum/TA	BA/TA/PNS II/I	-	13	
					18	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
	08	SI PROVOS				
	02	Kasi Provos	KP	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	03	Kasubsi Hartib	AKP	IVA	1	
	04	Kasubsi Riksa	AKP	IVA	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IVB	1	
	06	Ba/Ta Hartib	BA	-	4	
	07	Ba Idik	BA	-	4	
					12	
	09	SI YANMA				
	01	Kasi Yanma	KP	III B	1	
	02	Kasubsi Yanum	AKP	IVA	1	
	03	Kasubsi Angkutan	AKP	IVA	1	
	04	Kasubsi Protokol	AKP	IVA	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IVB	1	
	06	Pa Tekom	IP/PNS III a/b	IVB	1	
	07	Ba/Ta Yanum	BA/TA/PNS II/I	-	25	
	08	Ba/Ta Angkutan	BA/TA/PNS II/I	-	15	
	09	Ba/Ta Protokol	BA/TA/PNS II/I	-	30	
	10	Ba/Ta min	BA/TA/PNS II/I	-	4	
	11	Ba/Ta Tekom	BA/TA/PNS II/I	-	3	
					83	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	01	KORINS				
	01	Kakorins	AKBP	IIIA	1	
	02	Paurmin	KP	IIIB	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IVB	1	
	04	Bamin/Banum/TA	BA/TA/PNS II/I	-	5	
					8	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	02	KORTA				
	02	Kakorta	AKBP	IIIA	1	
	03	Paurmin	KP	IIIB	1	
	04	Patun	AKP	IV A	2	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IVB	1	
	06	Bamin/Banum/TA	BA/TA/PNS II/I	-	3	
					8	
	03	DEN PLATINA				
	01	Dandenplatina	AKBP	III A	1	
	02	WadanDenplatina	KP	III B	1	
					2	
	04	SIOPSLAT				
	01	Pasi Ops	AKP	IVA	1	
	02	Pa Ops	IP	IVB	1	
	03	Pa Renlat	IP	IVB	1	
	06	Pamin	IP	IVB	1	
	07	Ba/Ta min	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					14	
	05	SIMINLAT				
	01	Pasimin	AKP	-	1	
	02	Pabinpers	IP	IV A	1	
	03	Pamin	IP	-	1	
	04	Ba/Ta min	BA/TA/PNS II/I		7	
					10	
	06	UNIT (4 UNIT)				
	01	Kanit	AKP	IV A	4	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	02	Panit	IP	IV B	4	
	03	Ba/Ta nit	BA/TA/PNS II/I		40	
					48	
	07	DEN LATHARPUAN				
	01	Danden Latharpuan	AKBP	III A	1	
	02	Wadan Latharpuan	KP	III B	1	
					2	
	08	SIOPSLAT				
	01	Pasi Opslat	AKP	IVA	1	
	02	Pamin	IP	IVB	1	
	03	Ba/Ta min	BA/TA/PNS II/I	-	2	
					4	
	09	SIMINLAT				
	01	Pasimin	AKP	IVA	1	
	03	Pamin	IP	IVB	1	
	04	Ba/Ta min	BA/TA/PNS II/I		2	
					4	
	01	SUBDEN 1				
	01	Dasubden	AKP	IVA	1	
	02	Kanit Wanteror	IP	IVB	4	
	03	Anggota	BA/TA		20	
	04	Kanit Jibom	IP	IVB	4	
	05	Anggota	BA/TA		20	
	06	Kanit KBRN	IP	IVB	4	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	07	Anggota	BA/TA		30	
	08	Kanit Intelresmob	IP	IVB	4	
	09	Anggota	BA/TA		20	
					107	
	01	SUBDEN 2				
	01	Dasubden	AKP	IVA	1	
	02	Kanit PHH	IP	IVB	4	
	03	Anggota	BA/TA		60	
	04	Kanit GAG	IP	IVB	4	
	05	Anggota	BA/TA		20	
	06	Kanit SAR	IP	IVB	4	
	07	Anggota	BA/TA		30	
	08	Kanit Khusus	IP	IVB	4	
	09	Anggota	BA/TA		20	
					147	
		PASUKAN BRIMOB I				
	00	PIMPINAN				
	01	Danpas	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadan	KBP	II B	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KP/PNS IV a/b	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	02	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA/PNS II /I	-	6	
					10	
	02	TAUD				
	01	Kataud	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	04	Bamin	BA/TA/PNS II /I	-	4	
					7	
	03	SIREN				
	01	Kasiren	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP / PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsijianstra	KP	IVB	1	
	04	Kasubsiprogar	KP	IVB	1	
	05	Kasubsianev	KP	IVB	1	
	06	Pamin	AKP / PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	
	04	SIOPS				
	01	Kasiops	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP / PNS IV a/b	IV A	1	
	03	Kasubsiminops	KP	III B	1	
	04	kasubsidalops	KP	III B	1	
	05	kasubsilatops	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP / PNS IV c/d	IV A	3	
	07	Bamin	BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	05	SI SDM				
	01	Kasi SDM	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP / PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiwatpers	KP	III B	1	
	04	Kasubsibinkar	KP	III B	1	
	05	Kasubsidalpers	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP / PNS IV c/d	IV A	3	
	08	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	
	06	SILOG				
	01	Kasilog	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP / PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsipal	KP	III B	1	
	04	Kasubsibekum	KP	III B	1	
	05	kasubsikonbang	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP / PNS IV c/d	IV A	3	
	08	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	12	
					20	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
	09	SIPROVOS				
	01	Kasiprovos	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsihartib	KP	III B	1	
	03	Kasubsiriksa	KP	III B	1	
	04	Paminhartib	IP	IV B	1	
	05	Paminriksa	IP	IV B	1	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
					15	
10	SI TIK					
01	Kasi TIK		AKBP	III A	1	
02	Kasubsiyankom		KP	III B	1	
03	Kasubsisiskom		KP	III B	1	
04	Pamin		IP	IV B	2	
06	Bamin		BA/TA	-	4	
					9	
11	SIKESJAS					
01	Kasi Kesjas		AKBP	III A	1	
02	Kasubsiyankes		KP PNS IV a/b	III B	1	
03	Kasubsidukkes		KP PNS IV a/b	III B	1	
04	Kasubsiyanjas		KP PNS IV a/b	III B	1	
05	Pamin		IP PNS III a /b	IV B	3	
06	Bamin		BA/TA	-	10	
					17	
	SIYANMA					
12	Kasi Yanma		KP	III B	1	
01	Kasubsiyanum		AKP	IV A	1	
02	Kasubsiprotokol		AKP	IV A	1	
03	Kasubsiang		AKP	IV A	1	
04	Pamin		IP PNS III a /b	IV B	3	
05	Bamin		BA/TA	-	60	
					67	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
		RESIMEN PELOPOR				
	00	PIMPINAN				
	01	Danmen	KBP	IIIB	2	
	02	Wadanmen	AKBP	IIIA	2	
					4	
	01	URKEU				
	01	Kaurku	AKP	IVA	2	
	02	PaminGaji	IP	IVB	2	
	03	PaminData	IP	IVB	2	
	04	Bamin/Banum	BA/PNSII/1	-	8	
					14	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP	IVA	2	
	02	Pamin	IP	IVB	2	
	03	Bamin/Banum	BA/PNSII/1	-	6	
					10	
	03	UR REN				
	01	KaurRen	KP	IIIB	2	
	02	PaurProgar	AKP	IVA	2	
	03	PaurAnev	AKP	IVA	2	
	04	Pamin	IP	IVB	2	
	05	Bamin/Banum	BA/PNSII/1	-	12	
					20	
	04	UR OPS				
	01	KaurOps	AKBP	IIIA	2	
	02	PaurMinops	AKP	IVA	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	03	PaurLatops	AKP	IVA	2	
	04	PaurDalops	AKP	IVA	2	
	05	Pamin	IP	IVB	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	16	
					26	
	05	UR SDM				
	01	KaurSDM	KP	IIIB	2	
	02	PaurDalpers	AKP	IVA	2	
	03	PaurBinkar	AKP	IVA	2	
	04	PaurWaters	AKP	IVA	2	
	05	Pamin	IP	IVB	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	20	
					30	
	06	UR LOG				
	01	KaurLog	KP	IIIB	2	
	02	PaurPal	AKP	IVA	2	
	03	PaurBekum	AKP	IVA	2	
	04	Pamin	IP	IVB	2	
	05	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	20	
					28	
	07	UR PROVOS				
	01	KaurProvos	KP	IIIB	2	
	02	PaurHartib	AKP	IVA	2	
	03	PaurRiksa	AKP	IVA	2	
	04	Pamin	IP	IVB	2	
	05	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	12	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
					20	
08	URTIK					
01	KaurTIK		KP	IIIB	2	
02	PaurTIK		AKP	IVA	2	
03	Pamin		IP	IVB	2	
04	Bamin/Banum		BA/PNSII/I	-	6	
					12	
09	URYANMA					
01	KaurYanma		AKP	IVA	2	
02	PaminYanum		IP	IVB	2	
03	PaminProtokol		IP	IVB	2	
04	Banim/Banum		BA/PNSII/I	-	20	
					26	
		BATALYON PELOPOR				
00	PIMPINAN					
01	Danyon		AKBP	IIIA	4	
02	Wadan		KP	IIIB	4	
					8	
01	URMINTU					
01	Paurtu		IP	IVB	4	
02	Bamin		BA	-	4	
03	Pasiops		AKP	IVA	4	
04	Bamin		BA/TA	-	8	
05	PasiMin		AKP	IVA	4	
06	Bamin		BA/TA	-	12	
07	Pasilog		AKP	IVA	4	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	08	Barnin	BA/TA	-	8	
	09	PasiYanma	AKP	IVA	4	
	10	Barnin	BA/TA	-	8	
	11	PasiProvos	AKP	IVA	4	
	12	Barit	BA/TA	-	8	
					72	
	02	KOMPI OPERASIONAL				
	01	Danki	AKP	IVA	16	
	02	Wadanki	IP	IVB	16	
	03	PaOps	IP	IVB	16	
	04	PaMin	IP	IVB	16	
	05	BaProvos	BA	-	32	
	06	Barnin	BA	-	64	
	07	Danton	IP	IVB.	80	
	08	Anggota	BA/TA	-	2400	
					2640	
	03	KOMPI RANTIS				
	01	Danki	AKP	IVA	4	
	02	Wadanki	IP	IVB	4	
	03	Paops	IP	IVB	4	
	04	PaMin	IP	IVB	4	
	05	BaProvos	BA	-	8	
	06	Barnin	BA	-	16	
	07	Danton	IP	IVB	20	
	08	Anggota	BA/TA	-	600	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
		RESIMEN GEGANA			660	
		PIMPINAN				
00						
01		Danmen	KBP	II B	2	
02		Wadanmen	AKBP	III A	2	
					4	
01		URKEU				
01		Kaurkeu	AKP	IV A	2	
02		Pamin gaji	IP/PNS III a/b	IV B	2	
03		Pamin verifikasi	IP/PNS III a/b	IV B	2	
04		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					14	
02		TAUD				
01		Kataud	AKP/PNS IV c/d	IV A	2	
02		Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
03		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II /I	-	6	
					10	
03		URREN				
01		Kaurren	KP	III B	2	
02		Paurprogar	AKP	IV A	2	
03		Pauranev	AKP	IV A	2	
04		Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
05		Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	12	
					20	
04		UROPS				
01		Kaurops	AKBP	III A	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	02	Paurminops	AKP	IV A	2	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	2	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	2	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	06	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	16	
					26	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KP	III B	2	
	02	Paurbindiklat	AKP	IV A	2	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	2	
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	2	
	05	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	06	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	20	
					30	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KP	III B	2	
	02	Paurpal	AKP	IV A	2	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	2	
	04	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	05	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	20	
					28	
	07	URPROVOS				
	01	Kaurprovos	KP	III B	2	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	2	
	03	Paurriksa	AKP		2	
	04	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	14	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
2					20	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KP	III B	2	
	02	Paur	AKP	IV A	2	
	03	Bamin/ Banum	BA/TA PNS II/I	-	8	
					12	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	2	
	02	Pamin	IP	IV B	4	
	03	Bamin/ Banum	BA/TA PNS II/I	-	20	
					26	
		DETASEMEN A, B, C				
	00	PIMPINAN				
	01	Danden	AKBP	III A	2	
	02	Wadanden	KP	III B	2	
					4	
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	02	Pasiops	AKP	IV A	2	
	03	Pasimin	AKP	IV A	2	
	04	Pasilog	AKP	IV A	2	
	05	Pasiprovos	IP/ PNS III a/b	IV B	2	
	06	Pasiyanma	IP/ PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin	BA/TA	-	24	
					36	
	02	SUBDEN I, II, III, IV				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	01	Dansubden	KP	III B	8	
	02	Wadansubden	AKP	IV A	8	
	03	Paops	IP	IV B	8	
	04	Pamin	IP	IV B	8	
	05	Bamin	BA/TA	-	32	
					64	
	03	UNIT I, II, III, IV				
	01	Dan Unit	AKP	IV A	32	
	02	Panit	IP	IV B	32	
	03	Banit	BA/TA	-	256	
					320	
		PASUKAN BRIMOB II				
	00	PIMPINAN				
	01	Danpas	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadan	KBP	II B	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA/PNS II /I	-	6	
					10	
	02	TAUD				
	01	Kataud	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	04	Bamin	BA/TA/PNS II /I	-	4	
					7	
	03	SIREN				
	01	Kasiren	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP / PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsijianstra	KP	IV B	1	
	04	Kasubsioprogar	KP	IV B	1	
	05	Kasubsianeve	KP	IV B	1	
	06	Pamin	AKP / PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	
	04	SIOPS				
	01	Kasiops	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP / PNS IV a/b	IV A	1	
	03	Kasubsiminops	KP	III B	1	
	04	kasubsidalops	KP	III B	1	
	05	kasubsilatops	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP / PNS IV c/d	IV A	3	
	07	Bamin	BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	
	05	SI SDM				
	01	Kasi SDM	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP / PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiwatpers	KP	III B	1	
	04	Kasubsibinkar	KP	III B	1	
	05	Kasubsidalpers	KP	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	06	Pamin	AKP / PNS IV c/d	IVA	3	
	08	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	
	06	SILOG				
	01	Kasilog	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP / PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsipal	KP	III B	1	
	04	Kasubsibekum	KP	III B	1	
	05	kasubsikonbang	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP / PNS IV c/d	IVA	3	
	08	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	12	
					20	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
	09	SIPROVOS				
	01	Kasiprovos	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsihartib	KP	III B	1	
	03	Kasubsiriksa	KP	III B	1	
	04	Paminhartib	IP	IV B	1	
	05	Paminriksa	IP	IV B	1	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	
					15	
	10	SI TIK				
	01	Kasi TIK	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankom	KP	III B	1	
	03	Kasubsisiskom	KP	III B	1	
	04	Pamin	IP	IV B	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	06	Bamin	BA/TA	-	4	
					9	
	11	SIKESJAS				
	01	Kasi Kesjas	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankes	KP PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubsidukkes	KP PNS IV a/b	III B	1	
	04	Kasubsiyanjas	KP PNS IV a/b	III B	1	
	05	Pamin	IP PNS III a /b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	
					17	
		SIYANMA				
	12	Kasi Yanma	KP	III B	1	
	01	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	02	Kasubsiprotokol	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsiang	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP PNS III a /b	IV B	3	
	05	Bamin	BA/TA	-	60	
					67	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
		RESIMEN PELOPOR				
	00	PIMPINAN				
	01	Danmen	KBP	IIB	2	
	02	Wadanmen	AKBP	IIIA	2	
					4	
	01	URKEU				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	01	Kaurku	AKP	IVA	2	
	02	PaminGaji	IP	IVB	2	
	03	PaminData	IP	IVB	2	
	04	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	8	
					14	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP	IVA	2	
	02	Pamin	IP	IVB	2	
	03	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	6	
					10	
	03	UR REN				
	01	KaurRen	KP	IIIB	2	
	02	PaurProgar	AKP	IVA	2	
	03	PaurAnev	AKP	IVA	2	
	04	Pamin	IP	IVB	2	
	05	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	12	
					20	
	04	UR OPS				
	01	KaurOps	AKBP	IIIA	2	
	02	PaurMinops	AKP	IVA	2	
	03	PaurLatops	AKP	IVA	2	
	04	PaurDalops	AKP	IVA	2	
	05	Pamin	IP	IVB	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	16	
					26	
	05	UR SDM				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	01	KaurSDM	KP	IIIB	2	
	02	PaurDalpers	AKP	IVA	2	
	03	PaurBinkar	AKP	IVA	2	
	04	PaurWatpers	AKP	IVA	2	
	05	Pamin	IP	IVB	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	20	
					30	
	06	UR LOG				
	01	KaurLog	KP	IIIB	2	
	02	PaurPal	AKP	IVA	2	
	03	PaurBekum	AKP	IVA	2	
	04	Pamin	IP	IVB	2	
	05	Banim/Banum	BA/PNSII/I	-	20	
					28	
	07	UR PROVOS				
	01	KaurProvos	KP	IIIB	2	
	02	PaurHartib	AKP	IVA	2	
	03	PaurRiksa	AKP	IVA	2	
	04	Pamin	IP	IVB	2	
	05	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	12	
					20	
	08	URTIK				
	01	KaurTIK	KP	IIIB	2	
	02	PaurTIK	AKP	IVA	2	
	03	Pamin	IP	IVB	2	
	04	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	6	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
					12	
09		URYANMA				
01		KaurYanma	AKP	IVA	2	
02		PaminYanum	IP	IVB	2	
03		PaminProtokol	IP	IVB	2	
04		Barim/Banum	BA/PNSII/I	-	20	
					26	
		BATALYON PELOPOR				
00		PIMPINAN				
01		Danyon	AKBP	IIIA	4	
02		Wadan	KP	IIIB	4	
					8	
01		URMINTU				
01		Paurtu	IP	IVB	4	
02		Barnin	BA	-	4	
03		Pasiops	AKP	IVA	4	
04		Barnin	BA/TA	-	8	
05		PasiMin	AKP	IVA	4	
06		Barnin	BA/TA	-	12	
07		Pasilog	AKP	IVA	4	
08		Barnin	BA/TA	-	8	
09		PasiYanma	AKP	IVA	4	
10		Barnin	BA/TA	-	8	
11		PasiProvos	AKP	IVA	4	
12		Barit	BA/TA	-	8	
					72	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	02	KOMPI OPERASIONAL				
	01	Danki	AKP	IVA	16	
	02	Wadanki	IP	IVB	16	
	03	PaOps	IP	IVB	16	
	04	PaMin	IP	IVB	16	
	05	BaProvos	BA	-	32	
	06	Bamin	BA	-	64	
	07	Danton	IP	IVB.	80	
	08	Anggota	BA/TA	-	2400	
					2640	
	03	KOMPI RANTIS				
	01	Danki	AKP	IVA	4	
	02	Wadanki	IP	IVB	4	
	03	Paops	IP	IVB	4	
	04	PaMin	IP	IVB	4	
	05	BaProvos	BA	-	8	
	06	Bamin	BA	-	16	
	07	Danton	IP	IVB	20	
	08	Anggota	BA/TA	-	600	
					660	
		RESIMEN GEGANA				
	00	PIMPINAN				
	01	Danmen	KBP	II B	2	
	02	Wadanmen	AKBP	III A	2	
					4	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	2	
	02	Pamin gaji	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Pamin verifikasi	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	04	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					14	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS IV c/d	IV A	2	
	02	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II /I	-	6	
					10	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KP	III B	2	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	2	
	03	Pauranex	AKP	IV A	2	
	04	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	05	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	12	
					20	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	2	
	02	Paurminops	AKP	IV A	2	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	2	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	2	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	06	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	16	
					26	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KP	III B	2	
	02	Paurbindiklat	AKP	IV A	2	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	2	
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	2	
	05	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	06	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	20	
					30	
	06	UR LOG				
	01	Kaurlog	KP	III B	2	
	02	Paurpal	AKP	IV A	2	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	2	
	04	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	05	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	20	
					28	
	07	URPROVOS				
	01	Kaurprovos	KP	III B	2	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	2	
	03	Paurriksa	AKP		2	
	04	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	14	
					20	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KP	III B	2	
	02	Paur	AKP	IV A	2	
	03	Bamin/Banum	BA/TA PNS II/I	-	8	
					12	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	2	
	02	Pamin	IP	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/TA PNS II/I	-	20	
					26	
		DETASEMEN A, B, C				
	00	PIMPINAN				
	01	Danden	AKBP	III A	2	
	02	Wadanden	KP	III B	2	
					4	
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	02	Pasiops	AKP	IV A	2	
	03	Pasimin	AKP	IV A	2	
	04	Pasilog	AKP	IV A	2	
	05	Pasiprovos	IP/ PNS III a/b	IV B	2	
	06	Pasiyanma	IP/ PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin	BA/TA	-	24	
					36	
	02	SUBDEN I, II, III, IV				
	01	Dansubden	KP	III B	8	
	02	Wadansubden	AKP	IV A	8	
	03	Paops	IP	IV B	8	
	04	Pamin	IP	IV B	8	
	05	Bamin	BA/TA	-	32	
					64	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	03	UNIT I, II, III, IV				
	01	Dan Unit	AKP	IV A	32	
	02	Panit	IP	IV B	32	
	03	Barit	BA/TA	-	256	
					320	
		PASUKAN BRIMOB III				
	00	PIMPINAN				
	01	Danpas	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadan	KBP	II B	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA/PNS II /I	-	6	
					10	
	02	TAUD				
	01	Kataud	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	04	Bamin	BA/TA/PNS II /I	-	4	
					7	
	03	SIREN				
	01	Kasiren	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP / PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsijianstra	KP	IV B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	04	Kasubsi progar	KP	IVB	1	
	05	Kasubsianev	KP	IVB	1	
	06	Pamin	AKP / PNS III c/d	IVA	3	
	07	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	
	04	SIOPS				
	01	Kasiops	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP / PNS IV a/b	IV A	1	
	03	Kasubsiminops	KP	III B	1	
	04	kasubsidalops	KP	III B	1	
	05	kasubsilatops	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP / PNS IV c/d	IV A	3	
	07	Bamin	BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	
	05	SI SDM				
	01	Kasi SDM	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP / PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiwatpers	KP	III B	1	
	04	Kasubsibinkar	KP	III B	1	
	05	Kasubsidalpers	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP / PNS IV c/d	IVA	3	
	08	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	
	06	SILOG				
	01	Kasilog	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP / PNS III c/d	IV A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	03	Kasubsipal	KP	III B	1	
	04	Kasubsibekum	KP	III B	1	
	05	kasubsikonbang	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP / PNS IV c/d	IVA	3	
	08	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	12	
					20	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
	09	SIPROVOS				
	01	Kasiprovos	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsihartib	KP	III B	1	
	03	Kasubsiriksa	KP	III B	1	
	04	Paminhartib	IP	IV B	1	
	05	Paminriksa	IP	IV B	1	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	
					15	
	10	SI TIK				
	01	Kasi TIK	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankom	KP	III B	1	
	03	Kasubsisiskom	KP	III B	1	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	06	Bamin	BA/TA	-	4	
					9	
	11	SIKESJAS				
	01	Kasi Kesjas	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankes	KP PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubsidukkes	KP PNS IV a/b	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	04	Kasubsiyanjas	KP PNS IV a/b	III B	1	
	05	Pamin	IP PNS III a /b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	
					17	
		SIYANMA				
	12	Kasi Yanma	KP	III B	1	
	01	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	02	Kasubsiprotokol	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsiang	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP PNS III a /b	IV B	3	
	05	Bamin	BA/TA	-	60	
					67	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
		RESIMEN PELOPOR				
	00	PIMPINAN				
	01	Danmen	KBP	IIB	2	
	02	Wadanmen	AKBP	IIIA	2	
					4	
	01	URKEU				
	01	Kaurku	AKP	IVA	2	
	02	PaminGaji	IP	IVB	2	
	03	PaminData	IP	IVB	2	
	04	Bamin/ Banum	BA/PNSII/I	-	8	
					14	
	02	TAUD				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	01	Kataud	AKP	IVA	2	
	02	Pamin	IP	IVB	2	
	03	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	6	
					10	
	03	UR REN				
	01	KaurRen	KP	IIIB	2	
	02	PaurProgar	AKP	IVA	2	
	03	PaurAnev	AKP	IVA	2	
	04	Pamin	IP	IVB	2	
	05	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	12	
					20	
	04	UR OPS				
	01	KaurOps	AKBP	IIIA	2	
	02	PaurMinops	AKP	IVA	2	
	03	PaurLatops	AKP	IVA	2	
	04	PaurDalops	AKP	IVA	2	
	05	Pamin	IP	IVB	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	16	
					26	
	05	UR SDM				
	01	KaurSDM	KP	IIIB	2	
	02	PaurDalpers	AKP	IVA	2	
	03	PaurBinkar	AKP	IVA	2	
	04	PaurWatpers	AKP	IVA	2	
	05	Pamin	IP	IVB	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	20	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
					30	
	06	UR LOG				
	01	KaurLog	KP	IIIB	2	
	02	PaurPal	AKP	IVA	2	
	03	PaurBekum	AKP	IVA	2	
	04	Pamin	IP	IVB	2	
	05	Banim/Banum	BA/PNSII/I	-	20	
					28	
	07	UR PROVOS				
	01	KaurProvos	KP	IIIB	2	
	02	PaurHartib	AKP	IVA	2	
	03	PaurRiksa	AKP	IVA	2	
	04	Pamin	IP	IVB	2	
	05	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	12	
					20	
	08	URTIK				
	01	KaurTIK	KP	IIIB	2	
	02	PaurTIK	AKP	IVA	2	
	03	Pamin	IP	IVB	2	
	04	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	6	
					12	
	09	URYANMA				
	01	KaurYanma	AKP	IVA	2	
	02	PaminYanum	IP	IVB	2	
	03	PaminProtokol	IP	IVB	2	
	04	Banim/Banum	BA/PNSII/I	-	20	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
		BATALYON PELOPOR			26	
		PIMPINAN				
00						
01		Danyon	AKBP	IIIA	4	
02		Wadan	KP	IIIB	4	
					8	
01		URMINTU				
01		Paurtu	IP	IVB	4	
02		Barnin	BA	-	4	
03		Pasiops	AKP	IVA	4	
04		Barnin	BA/TA	-	8	
05		PasiMin	AKP	IVA	4	
06		Barnin	BA/TA	-	12	
07		Pasilog	AKP	IVA	4	
08		Barnin	BA/TA	-	8	
09		PasiYanma	AKP	IVA	4	
10		Barnin	BA/TA	-	8	
11		PasiProvos	AKP	IVA	4	
12		Barit	BA/TA	-	8	
					72	
02		KOMPI OPERASIONAL				
01		Danki	AKP	IVA	16	
02		Wadanki	IP	IVB	16	
03		PaOps	IP	IVB	16	
04		PaMin	IP	IVB	16	
05		BaProvos	BA	-	32	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	06	Bamin	BA	-	64	
	07	Danton	IP	IVB.	80	
	08	Anggota	BA/TA	-	2400	
					2640	
	03	KOMPI RANTIS				
	01	Danki	AKP	IVA	4	
	02	Wadanki	IP	IVB	4	
	03	Paops	IP	IVB	4	
	04	PaMin	IP	IVB	4	
	05	BaProvos	BA	-	8	
	06	Bamin	BA	-	16	
	07	Danton	IP	IVB	20	
	08	Anggota	BA/TA	-	600	
					660	
		RESIMEN GEGANA				
	00	PIMPINAN				
	01	Danmen	KBP	II B	2	
	02	Wadanmen	AKBP	III A	2	
					4	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	2	
	02	Pamin gaji	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Pamin verifikasi	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	04	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					14	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS IV c/d	IV A	2	
	02	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II /I	-	6	
					10	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KP	III B	2	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	2	
	03	Paurarev	AKP	IV A	2	
	04	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	05	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	12	
					20	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	2	
	02	Paurminops	AKP	IV A	2	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	2	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	2	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	06	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	16	
					26	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KP	III B	2	
	02	Paurbindiklat	AKP	IV A	2	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	2	
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	2	
	05	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	06	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	20	
					30	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KP	III B	2	
	02	Paurpal	AKP	IV A	2	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	2	
	04	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	05	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	20	
					28	
	07	URPROVOS				
	01	Kaurprovos	KP	III B	2	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	2	
	03	Pauriksa	AKP		2	
	04	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	14	
					20	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KP	III B	2	
	02	Paur	AKP	IV A	2	
	03	Bamin/Banum	BA/TA PNS II/I	-	8	
					12	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	2	
	02	Pamin	IP	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/TA PNS II/I	-	20	
					26	
		DETASEMEN A, B, C				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
	00	PIMPINAN				
	01	Danden	AKBP	III A	2	
	02	Wadanden	KP	III B	2	
					4	
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	02	Pasiops	AKP	IV A	2	
	03	Pasimin	AKP	IV A	2	
	04	Pasilog	AKP	IV A	2	
	05	Pasiprovos	IP/ PNS III a/b	IV B	2	
	06	Pasiyanma	IP/ PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin	BA/TA	-	24	
					36	
	02	SUBDEN I, II, III, IV				
	01	Dansubden	KP	III B	8	
	02	Wadansubden	AKP	IV A	8	
	03	Paops	IP	IV B	8	
	04	Pamin	IP	IV B	8	
	05	Bamin	BA/TA	-	32	
					64	
	03	UNIT I, II, III, IV				
	01	Dan Unit	AKP	IV A	32	
	02	Panit	IP	IV B	32	
	03	Barit	BA/TA	-	256	
					320	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL KORBRIMOB POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										PNS				JML	KET
		KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1	PIMPINAN	1		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
2	SIKEU			-	-	1	-	2	-	5	8	-	2	5	7	15	
3	TAUD			-	-	-	1	2	-	8	11	-	1	6	7	18	
4	RORENMINOPS			1	4	14	17	13	-	34	83	3	2	22	27	110	
5	BIDPROPAM			-	1	3	4	6	6	35	55	-	-	5	5	60	
6	BIDKESJAS			-	1	3	7	4	12	31	58	-	2	3	5	63	
7	BID TIK			-	1	3	4	5	-	14	27	-	1	6	7	34	
8	DENMA			-	-	1	4	4	10	135	154	-	1	94	95	249	
9	PAS PELOPOR			1	5	31	54	240	665	13.934	14.930	3	13	46	62	14.992	
10	PAS GEGANA			1	5	26	98	318	328	2486	3.262	-	36	14	50	3.312	
11	SATINTEL BRIMOB			-	1	6	20	50	54	358	489	-	2	16	18	507	
12	SATLAT BRIMOB			-	1	7	11	30	55	422	526	-	5	1	6	532	
13	PASBRIMOB I			1	5	21	53	166	263	3.803	4.311	3	13	46	62	4.373	
14	PASBRIMOB II			1	5	21	53	166	263	3.803	4.311	3	13	46	62	4.373	
15	PASBRIMOB III			1	5	21	53	166	263	3.803	4.311	3	13	46	62	4.373	
	JUMLAH	1	1	6	34	158	379	1.172	1.919	28.868	32.538	15	104	356	475	33.013	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XXV
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PUSDOKKES POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- 1) Pusedokkes Polri merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolri.
- 2) Pusedokkes Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (*Disaster Victim Identification*) dan pelayanan kesehatan serta kesehatan kesamaptaaan di lingkungan Polri.
- 3) dalam melaksanakan tugas, Pusedokkes Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) pembinaan dan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian serta laboratorium kedokteran kesehatan di lingkungan Mabes Polri dan di kewilayahan guna menjamin terlaksananya fungsi dokpol, kespol dan labdokkes dalam mendukung tugas Polri secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) penyusunan program kerja dan anggaran, pembinaan personel, pembinaan logistik dan pembinaan fungsi serta ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Pusedokkes Polri;
 - c) pelaksanaan dan pengendalian fungsi Dokkes pada operasi kepolisian dan bakti kesehatan serta rumah sakit lapangan;

- d) pembinaan dan penyelenggaraan fungsi logistik materiil kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian dan laboratorium kedokteran kesehatan serta pengembangan materiil dan fasilitas kesehatan di Dokkes Polri;
 - e) pembinaan dan penyelenggaraan kefarmasian Kepolisian di Dokkes Polri yang meliputi dukungan operasi Kepolisian yang berkaitan dengan kefarmasian, pengembangan dan penelitian produksi farmasi untuk dukungan tugas operasi Kepolisian;
 - f) pelaksanaan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian di lingkungan Mabes Polri; dan
 - g) penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di dalam maupun di luar negeri.
- b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
- 1) Unsur Pimpinan
 - a) Kapusdokkes Polri merupakan unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
 - b) Kapusdokkes Polri bertugas:
 - (1) memimpin, membina, menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian, mengawasi serta mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Kedokteran dan Kesehatan Polri; dan
 - (2) memberikan pertimbangan dan saran kepada Kapolri.
 - 2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
 - a) Set
 - (1) Set merupakan unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf yang berada di bawah Kapusdokkes Polri.
 - (2) Set bertugas:
 - (a) mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengevaluasi program kerja dan anggaran;
 - (b) mengelola dan membina manajemen personel, manajemen logistik non kesehatan, fungsi dan sistem metode, serta mengembangkan informasi data Dokkes Polri; dan

- (c) mengelola ketatausahaan dan urusan dalam di Puskokkes Polri.
- (3) dalam melaksanakan tugas, Set menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran Puskokkes Polri;
 - (b) penyelenggaraan dan pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Puskokkes Polri;
 - (c) perencanaan kebutuhan dan perumusan kebijakan pembinaan personel dan materiil non kesehatan Kedokteran dan Kesehatan Polri;
 - (d) pembinaan dan pengembangan fungsi organisasi, sistem dan metode;
 - (e) pelaksanaan program kerja sama, pendidikan dan pelatihan;
 - (f) pembinaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP);
 - (g) pengawasan dan pengendalian kinerja Kedokteran dan Kesehatan Polri melalui kegiatan supervisi; dan
 - (h) pelayanan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Set dibantu oleh:
 - (a) Bagren
 - i. Bagren bertugas menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan program dan anggaran, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaannya serta melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.
 - ii. dalam melaksanakan tugas Bagren menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian

- Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, SMART, dan LKIP;
- ii) penghimpunan usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Pusdokkes Polri;
 - iii) penyiapan kebijakan dan rencana strategik pembangunan dan pengembangan Dokkes Polri; dan
 - iv) penganalisisan dan pengevaluasian serta pengendalian pelaksanaan Renja dan anggaran Pusdokkes Polri.
- iii. dalam melaksanakan tugas Bagren dibantu oleh:
- i) Subbagrenprogar, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan, menyusun dan menyiapkan perencanaan program dan anggaran Pusdokkes Polri;
 - (ii) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain: Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, Rengiat, dan RPD;
 - (iii) menghimpun usulan Rencana Kegiatan dan Rencana Kebutuhan anggaran dalam lingkungan Pusdokkes Polri; dan
 - (iv) menyusun usulan Rencana Kebutuhan Satker, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran serta Alokasi Anggaran Satker Pusdokkes Polri melalui aplikasi.
 - ii) Subbagdalprogar, yang bertugas:
 - (i) mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan penggunaan, pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan Anggaran Pusdokkes Polri;

- (ii) menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam aplikasi;
 - (iii) membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP); dan
 - (iv) menghimpun usulan revisi Program, Kegiatan dan anggaran dalam lingkungan Pusdokkes Polri dan memprosesnya melalui aplikasi.
- iii) Urmin.
- (b) Bagsumda
 - i. Bagsumda bertugas:
 - i) menyusun rencana kebutuhan personel dan materiil non kesehatan; dan
 - ii) menyelenggarakan fungsi manajemen di bidang pembinaan, pelayanan, perawatan dan pengendalian personel Dokkes Polri dan materiil non kesehatan di lingkungan Pusdokkes Polri.
 - ii. dalam melaksanakan tugas Bagsumda menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan rencana kebutuhan, penempatan, pengembangan karir, mutasi dan pengakhiran tugas personel;
 - ii) penyelenggaraan pembinaan fisik dan mental serta pelayanan hak dan administrasi personel Pusdokkes Polri;
 - iii) penyusunan rencana kebutuhan materiil, sarana dan prasarana non kesehatan di lingkungan Pusdokkes Polri; dan

- iv) pelaksanaan tata kelola logistik pengadaan dan pendistribusian materiil non kesehatan dan sarana prasarana non kesehatan di lingkungan Pusedokkes Polri.
- iii. dalam melaksanakan tugas Bagsumda dibantu oleh:
 - i) Subbagbinpers, yang bertugas melaksanakan pembinaan personel meliputi:
 - (i) menyusun rencana kebutuhan, penempatan, pengembangan karir, mutasi dan pengakhiran tugas personel;
 - (ii) menyelenggarakan sistem informasi personel yang terintegrasi;
 - (iii) menyusun dan menyiapkan data personel Dokkes Polri menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan;
 - (iv) menyelenggarakan penilaian angka kredit jabatan fungsional personel; dan
 - (v) monitoring dan evaluasi pembinaan personel Dokkes Polri;
 - ii) Subbagwatpers, yang bertugas melaksanakan perawatan personel yang meliputi:
 - (i) menyelenggarakan pembinaan fisik dan mental personel Pusedokkes Polri;
 - (ii) melaksanakan pelayanan hak serta administrasi personel Pusedokkes Polri; dan
 - (iii) melaksanakan peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya

bersih, dan budaya kerja di
Pusdokkes Polri.

iii) Subbaglog Non Matkes yang bertugas:

- (i) menyusun rencana kebutuhan materiil, sarana dan prasarana non kesehatan di lingkungan Pusdokkes Polri;
- (ii) melaksanakan tata kelola logistik pengadaan dan pendistribusian materiil non kesehatan di lingkungan Pusdokkes Polri;
- (iii) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana non kesehatan di lingkungan Pusdokkes Polri;
- (iv) menghimpun dan mengajukan usulan penghapusan BMN materiil non kesehatan yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Pusdokkes Polri; dan
- (v) menghimpun data BMN dan SIMAK BMN materiil di lingkungan Pusdokkes Polri dan mengoordinasikan dengan Bagian Materiil dan Fasilitas Kesehatan.

iv) Urmin.

(c) Bagbinfung

- i. Bagbinfung bertugas menyelenggarakan pengembangan sistem dan metode, pembinaan organisasi, menyelenggarakan RBP dan Sistem pengendalian instansi pemerintah (SPIP) Pusdokkes Polri, pelaksanaan program kerja sama, pelatihan personel bidang dokkes, serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi (PID).
- ii. dalam melaksanakan tugas Bagbinfung menyelenggarakan fungsi:

- i) perumusan dan pengembangan sistem dan metode di lingkungan Pusdokkes Polri;
 - ii) penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Pusdokkes Polri;
 - iii) penyelenggaraan pelatihan di lingkungan Pusdokkes Polri;
 - iv) pelaksanaan pengolahan informasi dan dokumentasi (PID) di lingkungan Pusdokkes Polri; dan
 - v) pelaksanaan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pusdokkes Polri.
- iii. dalam melaksanakan tugas Bagbinfung dibantu oleh:
- i) Subbagsismet, yang bertugas:
 - (i) merumuskan sistem dan metode termasuk penyusunan piranti lunak, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana berkaitan dengan tugas Pusdokkes Polri;
 - (ii) membantu penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Dokkes Polri melalui kegiatan supervisi;
 - (iii) menghimpun rencana aksi, penilaian mandiri reformasi birokrasi dari Sub Satker Pusdokkes Polri;
 - (iv) menyusun dan menghimpun Standarisasi Pelayanan;
 - (v) menyusun analisa beban kerja; dan
 - (vi) menyelenggarakan pengkajian, pembentukan dan pengembangan organisasi di lingkungan Dokkes Polri.

- ii) Subbaginfohata, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan merumuskan sistem pelaporan;
 - (ii) mengumpulkan dan mengolah data, informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan sumber daya dan pelaksanaan tugas Dokkes Polri;
 - (iii) menyajikan data dan informasi termasuk piranti lunak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kedokteran dan Kesehatan Polri;
 - (iv) menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi Pusdokkes Polri; dan
 - (v) melaksanakan koordinasi dengan pembina fungsi PPID di lingkungan Mabes Polri.
- iii) Subbagkerma, yang bertugas:
 - (i) menyusun perencanaan kerja sama program pendidikan dan pelatihan bagi personel Dokkes Polri;
 - (ii) mengoordinir penyusunan program kerja sama dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait di dalam dan luar negeri;
 - (iii) melaksanakan kerja sama dengan kementerian/lembaga, universitas/lembaga pendidikan dan instansi terkait dalam rangka pendidikan dan pelatihan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian; dan
 - (iv) monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.
- iv) Urmin.

(d) Taud.

b) Bagopsnalmed

- (1) Bagopsnalmed merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kapusdokkes.
- (2) Bagopsnalmed bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan fungsi Dokkes pada operasi kepolisian dan bakti kesehatan serta rumah sakit lapangan.
- (3) dalam melaksanakan tugas, Bagopsnalmed menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi Dokkes dalam mendukung kegiatan operasi kepolisian;
 - (b) pembinaan fungsi Dokkes kewilayahan dalam mendukung kegiatan operasi kepolisian;
 - (c) penyiapan sumber daya Dokkes untuk dukungan operasi kepolisian;
 - (d) penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data fungsi Dokkes pada operasi kepolisian;
 - (e) perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta anev kegiatan bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan; dan
 - (f) pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsi Dokkes pada operasi kepolisian dan kegiatan bakti kesehatan serta rumah sakit lapangan dengan instansi terkait.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Bagopsnalmed dibantu oleh:
 - (a) Subbagbinops, yang bertugas:
 - i. menyusun dan merencanakan fungsi Dokkes dalam mendukung kegiatan operasi kepolisian;
 - ii. menyelenggarakan pembinaan fungsi Dokkes kewilayahan dalam mendukung kegiatan operasi kepolisian; dan
 - iii. merencanakan kegiatan bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan.

- (b) Subbagdukops, yang bertugas:
 - i. menyiapkan sumber daya Dokkes untuk dukungan operasi kepolisian;
 - ii. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang terkait operasi kepolisian;
 - iii. menyelenggarakan administrasi anggaran dukungan kesehatan pada operasi kepolisian; dan
 - iv. melaksanakan kegiatan bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan.
 - (c) Subbagdalops, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan dan mengendalikan bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan;
 - ii. monitoring dan pengawasan pelaksanaan fungsi Dokkes pada operasi kepolisian;
 - iii. melaksanakan analisa dan evaluasi fungsi Dokkes dalam mendukung operasi kepolisian; dan
 - iv. mengawasi dan mengendalikan kegiatan bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan.
 - (d) Urmin.
- c) Bagmatfaskes
- (1) Bagmatfaskes merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kapusdokkes.
 - (2) Bagmatfaskes bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi logistik materiil kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian dan laboratorium kedokteran kesehatan serta pengembangan materiil dan fasilitas kesehatan di Dokkes Polri.
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Bagmatfaskes menyelenggarakan fungsi:

- (a) pembinaan manajemen logistik yang meliputi bekal kesehatan, alat kesehatan dan fasilitas kesehatan di Dokkes Polri;
 - (b) pelaksanaan manajemen logistik yang meliputi bekal kesehatan, alat kesehatan, fasilitas kesehatan sesuai daur logistik yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan;
 - (c) pembinaan dalam perencanaan pengembangan dan pembangunan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan;
 - (d) penyelenggaraan peningkatan kemampuan personel Dokkes Polri di bidang manajemen logistik kesehatan;
 - (e) inventarisasi dan pengelolaan SIMAK-BMN bekal kesehatan, alat kesehatan, dan fasilitas kesehatan di Dokkes Polri;
 - (f) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi hibah; dan
 - (g) penyelenggaraan manajemen pergudangan di Pusedokkes Polri.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Bagmatfaskes dibantu oleh:
- (a) Subbagada, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, serta pendistribusian materiil dan fasilitas kesehatan;
 - ii. menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - iii. menyelenggarakan dan mengelola administrasi sumber anggaran Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN) dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).
 - (b) Subbaginventharpus, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan pembinaan inventarisasi dan pengelolaan data SIMAK-BMN materiil

- kesehatan dan fasilitas kesehatan Barang Milik Negara (BMN) di Dokkes Polri;
 - ii. menyelenggarakan inventarisasi dan pengelolaan data SIMAK-BMN materiil kesehatandan fasilitas kesehatan Barang Milik Negara (BMN) di Dokkes Polri;
 - iii. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan alat kesehatan; dan
 - iv. menyusun usulan penghapusan BMN yang sudah tidak layak pakai di Dokkes Polri.
- (c) Subbagdomat, yang bertugas:
- i. menyelenggarakan kegiatan penerimaan dan penyimpanan hasil pengadaan materiil kesehatan;
 - ii. menyelenggarakan kegiatan penerimaan dan penyimpanan hasil produksi dari Bagfarmapol;
 - iii. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan, pengamanan dan *stock opname* materiil kesehatan di depo material; dan
 - iv. menyelenggarakan kegiatan pengeluaran dan pendistribusian materiil kesehatan.
- (d) Urmin.
- d) Urkeu.
- 3) Unsur Pelaksana Utama
- a) Rodokpol
- (1) Rodokpol merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kapusdokkes.
 - (2) Rodokpol bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan kedokteran kepolisian yang meliputi Keskamtibmas, Kesnarkoba, Doksik, Odpol dan DVI di tingkat pusat dan kewilayahan serta mengawasi, menganalisis dan evaluasi pelaksanaannya.
 - (3) dalam melaksanakan tugas Rodokpol menyelenggarakan fungsi:

- (a) pembinaan Keskamtibmas, Kesnarkoba, Kedokteran Forensik (Kesnardoksik), Odontologi Kepolisian (Odpol) dan *Dissaster Victim Identification* (DVI) di tingkat pusat dan dukungan kewilayahan;
 - (b) operasional Keskamtibmas, Kesnarkoba, Kedokteran Forensik, Odontologi Kepolisian dan DVI di tingkat pusat dan dukungan kewilayahan;
 - (c) koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, instansi terkait di dalam dan luar negeri; dan
 - (d) pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengembangan bidang kedokteran kepolisian serta sebagai pusat rujukan kedokteran kepolisian.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rodokpol dibantu oleh:
- (a) Bidkesnardoksisk
 - i. Bidkesnardoksisk bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi teknis Keskamtibmas, Kesnarkoba dan Doksik di tingkat Pusat dan Kewilayahan.
 - ii. dalam melaksanakan tugasnya Bidkesnardoksisk menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan dan operasional Keskamtibmas meliputi pengamanan kesehatan, pengamanan makanan (*food safety*), kesehatan tahanan, kesehatan lapangan, *geomedicine*, kedokteran lalu lintas, kesehatan Polmas, penanganan korban *Chemical Biology Radiology dan Nuclear (CBRN)*;
 - ii) pembinaan di bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan narkoba;
 - iii) operasional di bidang promotif, preventif, kesehatan narkoba;
 - iv) pembinaan dan operasional kedokteran forensik meliputi forensik patologi dan

- forensik klinik, forensik antropologi, forensik psikiatri, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) serta medikolegal; dan
- v) koordinasi dan kerja sama dengan instansi/kelembagaan terkait baik internal maupun eksternal.
- iii. dalam melaksanakan tugas Bidkesnardoksisk dibantu oleh:
 - i) Subbidkeskamtibmas, yang bertugas menyelenggarakan operasional dan pembinaan, kedokteran lalu lintas, kesehatan polmas, penanganan korban *Chemical Biology Radiology dan Nuclear* (CBRN), geomedicine, dan pengamanan kesehatan antara lain pengamanan makanan (food safety), kesehatan tahanan, dan kesehatan lapangan;
 - ii) Subbidkesnarkoba, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional dan pembinaan kegiatan promotif preventif, kuratif dan rehabilitatif penyalahguna narkoba; dan
 - iii) Subbiddoksik, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional dan pembinaan forensik patologi dan forensik klinik, forensik antropologi, forensik psikiatri, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) serta medikolegal.
 - iv) Urmin.
- (b) Bidodpol
 - i. Bidodpol bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Odontologi kepolisian di tingkat pusat dan kewilayahan yang meliputi odontologi forensik, pengembangan data base odontogram, penelitian dan pengembangan

- kesehatan gigi dan mulut serta kegiatan dental fitness di lingkungan Polri.
- ii. dalam melaksanakan tugasnya Bidodpol menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan dan operasional Odontologi kepolisian di pusat maupun dukungan kewilayahan serta sebagai pusat rujukan odontologi forensik;
 - ii) pembinaan dan penyelenggaraan kesehatan kesamaptaan gigi dan mulut di lingkungan Polri khususnya personel yang akan melaksanakan tugas operasional kepolisian di dalam dan luar negeri;
 - iii) pengembangan data base Odontogram serta pemetaan gigi dan mulut untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - iv) penelitian dan pengembangan bidang kesehatan gigi dan mulut bagi dokter gigi pada Polri;
 - v) penyelenggaraan kerja sama dengan kementerian/lembaga serta instansi terkait dalam pengembangan Odontologi Kepolisian; dan
 - vi) kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan gigi dan mulut.
 - iii. dalam melaksanakan tugas Bidodpol dibantu oleh:
 - i) Subbidodsik, yang bertugas menyelenggarakan dukungan odontologi forensik yang meliputi kegiatan dental otopsi, penentuan usia dan analisa jejas gigitan di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - ii) Subbidodontogram, yang bertugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data odontogram serta

pengembangan data base odontogram tingkat nasional dan pemetaan gigi dan mulut;

- iii) Subbidlitbangkesgilut, yang bertugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kesehatan gigi dan mulut di lingkungan Polri, membina dan menyelenggarakan kegiatan kesehatan kesamaptaan gigi dan mulut, monitoring dan anev kegiatan Odontologi kepolisian di tingkat pusat dan kewilayahan, bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan Odontologi kepolisian serta kegiatan pengabdian masyarakat; dan

- iv) Urmin.

(c) Bid DVI

- i. Bid DVI bertugas membina dan menyelenggarakan operasi DVI di tingkat pusat maupun kewilayahan serta melaksanakan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait.
- ii. dalam melaksanakan tugasnya, Bid DVI menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan bidang DVI di tingkat pusat dan di tingkat kewilayahan;
 - ii) penyelenggaraan operasi DVI di tingkat pusat dan dukungan operasi DVI di tingkat kewilayahan;
 - iii) perumusan sistem, metode, dan standarisasi bidang DVI;
 - iv) penyelenggaraan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait di dalam maupun luar negeri;
 - v) pengolahan database untuk kepentingan identifikasi; dan

- vi) penelitian dan pengembangan di bidang DVI.
- iii. dalam melaksanakan tugas Bid DVI dibantu oleh:
 - i) Subbidopsnal, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pembinaan bidang DVI di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (ii) melaksanakan kegiatan operasi DVI di tingkat regional, nasional, dan internasional;
 - (iii) menyelenggarakan dukungan operasi DVI pada tingkat kewilayahan; dan
 - (iv) menyusun dan mengembangkan sistem, metode, dan standarisasi bidang DVI.
 - ii) Subbidbangyan, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait di dalam maupun di luar negeri;
 - (ii) menyelenggarakan pelayanan masyarakat di bidang DVI;
 - (iii) menyelenggarakan, penelitian dan pengembangan di bidang DVI; dan
 - (iv) pengumpulan dan pengolahan database untuk kepentingan identifikasi.
 - iii) Urmin.
- (d) Urtu.
- b) Rokespol
 - (1) Rokespol merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kepala Pusdokkes Polri.
 - (2) Rokespol bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi kesehatan kepolisian yang meliputi pelayanan

kesehatan dasar, kesehatan lanjutan, dan kesehatan kesamaptaaan di lingkungan Polri.

- (3) dalam melaksanakan tugas Rokespol menyelenggarakan fungsi:
- (a) perumusan kebijakan fungsi pelayanan kesehatan secara prima dan paripurna yang meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif berdasarkan standarisasi pelayanan kesehatan;
 - (b) pembinaan manajemen, kinerja layanan kesehatan dan pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan lanjutan;
 - (c) perumusan kebijakan dan pembinaan dalam perencanaan, pembangunan dan pengembangan faskes dan sarana prasarana kesehatan Polri yang memenuhi standarisasi fasilitas kesehatan dalam sistem kesehatan nasional;
 - (d) pembinaan dan monitoring evaluasi mutu layanan, pengelolaan anggaran dan kepesertaan BPJS pada fasilitas kesehatan Polri di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (e) pembinaan penyelenggaraan kesehatan promotif, preventif pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan olah raga dan gizi di tingkat Pusat, kewilayahan dan Lemdik Polri;
 - (f) penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kedokteran dan kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan;
 - (g) pembinaan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa dalam rangka seleksi kesehatan calon dan personel Polri di tingkat pusat dan kewilayahan;

- (h) pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (i) pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan kesehatan penugasan khusus dan sidang Badan Penguji Kesehatan Personel (BPKP) Polri di tingkat pusat dan kewilayahan; ~~dan~~
 - (j) pembinaan penyelenggaraan rekam jejak kesehatan personel Polri; dan
 - (k) koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait baik internal maupun eksternal Polri.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rokespol dibantu oleh:
- (a) Bidkesdas
 - i. Bidkesdas bertugas menyelenggarakan pembinaan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Polri.
 - ii. dalam melaksanakan tugasnya Bidkesdas menyelenggarakan fungsi:
 - i) perumusan kebijakan dan pembinaan fungsi pelayanan kesehatan dasar meliputi kegiatan promotif, preventif, dan kuratif sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dasar;
 - ii) pembinaan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan dasar;
 - iii) penyelenggaraan sistem rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan;
 - iv) pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit di lingkungan Polri;
 - v) pembinaan dan monitoring dan evaluasi rekonsiliasi jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di lingkungan Polri; dan
 - vi) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan

instansi terkait dalam bidang kesehatan dasar.

iii. dalam melaksanakan tugas Bidkesdas dibantu oleh:

i) Subbidyankesdas, yang bertugas:

- (i) menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar meliputi kesehatan promotif, preventif, dan kuratif;
- (ii) menyelenggarakan sistem rujukan ke fasilitas tingkat lanjutan;
- (iii) menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dalam rangka kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa/wabah;
- (iv) meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan dasar; dan
- (v) koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait dalam bidang kesehatan dasar.

ii) Subbidpuankesdas, yang bertugas:

- (i) meningkatkan kemampuan pelayanan dan fasilitas kesehatan dasar, serta pendampingan program akreditasi;
- (ii) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana kapitasi; dan
- (iii) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan.

iii) Urmin.

(b) Bidkeslan

- i. Bidkeslan bertugas menyelenggarakan pembinaan manajemen, kinerja dan mutu pelayanan kesehatan lanjutan serta pengembangan Rumah Sakit Bhayangkara.

- ii. dalam melaksanakan tugasnya, Bidkeslan menyelenggarakan fungsi:
 - i) perumusan kebijakan fungsi pelayanan kesehatan lanjutan di lingkungan Polri;
 - ii) pembinaan manajemen dan kinerja layanan Rumkit serta pengembangan Rumkit Bhayangkara;
 - iii) pembinaan mutu dan standarisasi layanan Rumkit Bhayangkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akreditasi rumah sakit;
 - iv) pembinaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polri; dan
 - v) koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait dalam bidang kesehatan lanjutan.
- iii. dalam melaksanakan tugas Bidkeslan dibantu oleh:
 - i) Subbidjemenkeslan, yang bertugas:
 - (i) merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan lanjutan di lingkungan Polri;
 - (ii) membina manajemen dan kinerja layanan Rumkit melalui bimbingan teknis;
 - (iii) membina penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan renstra rumah sakit;
 - (iv) mengusulkan Dewan Pengawas rumah sakit; dan
 - (v) melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi serta supervisi atau asistensi dalam pengelolaan anggaran rumah sakit.

- ii) Subbidyankeslan, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pembinaan mutu layanan Rumkit Bhayangkara sesuai dengan akreditasi rumah sakit;
 - (ii) melaksanakan pembinaan standardisasi layanan Rumkit Bhayangkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (iii) pembinaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polri; dan
 - (iv) melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi serta supervisi atau asistensi dalam pelayanan rumah sakit.
 - iii) Subbidbangrumkit, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pembinaan peningkatan kemampuan rumah sakit;
 - (ii) melaksanakan pembinaan pembentukan rumah sakit; dan
 - (iii) melakukan pendampingan studi kelayakan peningkatan kemampuan dan pembentukan rumah sakit.
 - iv) Urmin.
- (c) Bidkesmapta
- i. Bidkesmapta bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan kesehatan kesamaptaaan di tingkat pusat dan kewilayahan yang meliputi Kesehatan Seleksi, Kesehatan Berkala dan Khusus, serta Kesehatan Preventif.
 - ii. dalam melaksanakan tugasnya, Bidkesmapta menyelenggarakan fungsi:

- i) pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi calon pegawai negeri pada Polri;
 - ii) pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi pendidikan pengembangan pegawai negeri pada Polri;
 - iii) pembinaan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - iv) pembinaan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dalam rangka penugasan khusus di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - v) pembinaan dan pelaksanaan pengujian kesehatan pegawai negeri pada Polri (BPKP) di tingkatpusat dan kewilayahan;
 - vi) pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit, pencegahan penyakit degeneratif, kesehatan jiwa, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan olah raga dan gizi bagi pegawai negeri pada Polri dan peserta didik di Lemdik Polri;
 - vii) pembinaandan pelaksanaan pendataan catatan kesehatan pegawai negeri pada Polri di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - viii) melaksanakan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait baik internal maupun eksternal Polri dalam bidang kesmapta; dan
 - ix) melaksanakan peningkatan kemampuan fungsi kesemapta.
- iii. dalam melaksanakan tugasnya, Bidkesmapta dibantu oleh:
- i) Subbidkeslek, yang bertugas:

- (i) membina dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi calon pegawai negeri pada Polri di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (ii) membina dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi pendidikan pengembangan pegawai negeri pada Polri di tingkat pusat dan kewilayahan; dan
 - (iii) melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait baik internal maupun eksternal Polri.
- ii) Subbidkeslasus, yang bertugas:
 - (i) membina dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (ii) membina dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka penugasan khusus di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (iii) membina dan melaksanakan pengujian kesehatan pegawai negeri pada Polri (BPKP) di tingkat pusat dan kewilayahan; dan
 - (iv) membina dan melaksanakan pendataan catatan kesehatan pegawai negeri pada Polri di tingkat pusat dan kewilayahan.
- iii) Subbidkesprev, yang bertugas:
 - (i) membina dan melaksanakan kegiatan pengendalian penyakit;
 - (ii) membina dan melaksanakan kegiatan pencegahan penyakit degeneratif, kesehatan jiwa,

pengendalian berat badan, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan olahraga dan gizi bagi pegawai negeri pada Polri dan peserta didik di Lemdik Polri.

iv) Urmin.

(d) Urtu.

4) Unsur Pendukung

a) Rolabdokkes

- (1) Rolabdokkes merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kepala Pusdokkes Polri.
- (2) Rolabdokkes bertugas membina, menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan labdokkes di tingkat pusat dan perbantuan kewilayahan serta pengembangan teknologi dan sistem manajemen mutu laboratorium.
- (3) dalam melaksanakan tugas, Rolabdokkes menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan operasional laboratorium DNA dan laboratorium Biomedik di tingkat pusat serta penyelenggaraan dukungan teknis bagi kewilayahan;
 - (b) pengembangan dan pembinaan teknis sumber daya labdokkes;
 - (c) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di lingkungan Polri dan instansi terkait; dan
 - (d) pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rolabdokkes dibantu oleh:
 - (a) Bidlab DNA
 - i. Bidlab DNA bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan operasional Laboratorium DNA di tingkat pusat dan dukungan teknis kewilayahan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian.

- ii. dalam melaksanakan tugas, Bidlab DNA menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan pengujian DNA forensik melalui pemeriksaan spesimen tubuh manusia dan material biologis barang bukti guna kepentingan pengungkapan perkara;
 - ii) pemeriksaan DNA klinis manusia yang berkaitan dengan identifikasi variasi gen penyebab penyakit, dan gen pembawa sifat individu untuk kepentingan klinis; dan
 - iii) pengumpulan sampel, pembuatan profil DNA dan pengolahan data profil DNA non-kriminal dalam sistem informasi database DNA.
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bidlab DNA dibantu oleh:
 - i) Subbid DNA For, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pengambilan sampel DNA;
 - (ii) melaksanakan pemeriksaan spesimen tubuh manusia dan material biologis barang bukti;
 - (iii) melaksanakan analisis profil DNA dan perbandingan data profil DNA; dan
 - (iv) memberikan keterangan ahli di bidang DNA guna pengungkapan perkara secara ilmiah.
 - ii) Subbid DNA Klinis, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pengambilan spesimen;
 - (ii) melaksanakan pemeriksaan spesimen tubuh manusia untuk kepentingan medis;

- (iii) melaksanakan deteksi variasi gen penyebab penyakit; dan
 - (iv) melaksanakan inventarisasi gen pembawa sifat individu maupun pemetaan pewarisan gen guna diagnosis medis.
 - iii) Subbid Data Base DNA, yang bertugas:
 - (i) mengumpulkan sampel DNA;
 - (ii) membuat profil DNA;
 - (iii) mengelola data-data profil DNA kriminal maupun DNA non-kriminal; dan
 - (iv) melaksanakan pemeliharaan dan penyajian data serta pengembangan sistem informasi data base DNA.
 - iv) Urmin.
- (b) Bidlab Biomedik
 - i. Bidlab Biomedik bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan dan dukungan operasional Laboratorium Biomedik di tingkat pusat dan dukungan kewilayahan.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidlab Biomedik menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan pemeriksaan mikrobiologis;
 - ii) pelaksanaan pemeriksaan toksikologis medis;
 - iii) pelaksanaan pemeriksaan histopatologi forensik; dan
 - iv) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga atau instansi terkait.
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bidlab Biomedik dibantu oleh:
 - i) Subbid Mikrobiologi, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan pengambilan spesimen barang bukti;

- (ii) melaksanakan pemeriksaan mikrobiologis; dan
 - (iii) menganalisis hasil pemeriksaan.
 - ii) Subbid Toksikologi Med, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan pengambilan spesimen bagian tubuh manusia dan material biologis;
 - (ii) melaksanakan pemeriksaan toksikologis medis; dan
 - (iii) menganalisis hasil pemeriksaan.
 - iii) Subbid Histopatologi, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan pengambilan spesimen histopatologi;
 - (ii) melaksanakan pemeriksaan histopatologi; dan
 - (iii) menganalisis hasil pemeriksaan histopatologi.
 - iv) Urmin.

(c) Bidjianbangtu

- i. Bidjianbangtu bertugas menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi laboratorium serta pengendalian mutu sistem manajemen Lab DNA dan Labbiomedik.
- ii. dalam melaksanakan tugas, Bidjianbangtu menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengkajian dan pengembangan sumber daya di lingkungan Rolabdokkes;
 - ii) pengawasan, pengendalian, dan jaminan mutu laboratorium;
 - iii) pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi; dan
 - iv) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di lingkungan Polri dan instansi terkait.
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bidjianbangtu dibantu oleh:
 - i) Subbidjisnbsng, yang bertugas:

- (i) menyelenggarakan kegiatan kajian/studi/penelitian di bidang kualitas dan kuantitas personel;
 - (ii) menyelenggarakan kegiatan kajian/studi/penelitian di bidang metode pemeriksaan;
 - (iii) menyelenggarakan kegiatan kajian/studi/penelitian di bidang sarana prasarana; dan
 - (iv) menyelenggarakan pengembangan dan rekomendasi berdasarkan hasil kajian/studi/penelitian.
 - ii) Subbiddaltu, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen mutu;
 - (ii) melaksanakan jaminan mutu hasil pemeriksaan; dan
 - (iii) melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi.
 - iii) Urmin.
 - (d) Urtu.
- b) Bagfarmapol
- (1) Bagfarmapol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kepala Pusdokkes Polri.
 - (2) Bagfarmapol bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan kefarmasian Kepolisian di Dokkes Polri yang meliputi dukungan operasi Kepolisian yang berkaitan dengan kefarmasian, pengembangan dan penelitian produksi farmasi untuk dukungan tugas operasi Kepolisian.
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Bagfarmapol menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan rencana kebutuhan, spesifikasi dan formulasi serta ketentuan sediaan farmasi yang akan diproduksi;
 - (b) pelaksanaan produksi dan evaluasi sediaan farmasi dan perangkat kesehatan khusus untuk

- kepentingan tugas operasi kepolisian dan pelayanan kesehatan;
- (c) penyelenggaraan kegiatan manajemen pergudangan farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (d) penyelenggaraan pengawasan dan pemastian mutu bahan baku obat, embalase dan bahan kimia secara fisika, kimia dan mikrobiologi;
 - (e) penyelenggaraan pemastian mutu produk farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (f) pelaksanaan pemeriksaan sediaan farmasi yang diduga illegal, palsu dan sub standar untuk kepentingan penyidikan; dan
 - (g) pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Bagfarmapol dibantu oleh:
- (a) Subbagian Produksi, yang bertugas:
 - i. menyusun rencana kebutuhan bahan baku obat, embalase dan bahan kimia untuk proses produksi;
 - ii. menyusun spesifikasi dan formulasi sediaan farmasi dan bahan kimia yang akan diproduksi;
 - iii. melaksanakan produksi sediaan farmasi dan perangkat kesehatan khusus untuk kepentingan tugas operasi kepolisian dan pelayanan kesehatan; dan
 - iv. menyelenggarakan evaluasi hasil produksi.
 - (b) Subbagian Penerimaan dan Penyaluran, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan kegiatan manajemen pergudangan farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. menyelenggarakan proses penerimaan, pemeriksaan dan penyimpanan bahan

baku obat, embalase dan bahan kimia yang akan digunakan untuk produksi;

- iii. menyelenggarakan penyaluran bahan baku ke bagian produksi; dan
- iv. menerima hasil produksi dan membuat rencana pendistribusiannya serta menyalurkan kepada Bagmatfaskes Pusedokkes Polri.

(c) Subbagian Mutu, yang bertugas:

- i. menyelenggarakan pemeriksaan mutu bahan baku obat, bahan kimia yang akan digunakan untuk pra dan pasca produksi secara fisika, kimia dan mikrobiologi;
- ii. melaksanakan pengawasan dan pengaturan pada setiap tahap proses produksi, proses metode analisa dan sistem agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. menyelenggarakan pemastian mutu produk farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iv. melaksanakan pemeriksaan sediaan farmasi yang diduga illegal, palsu dan sub standar untuk kepentingan penyidikan; dan
- v. melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait.

(d) Urusan Adminsitrasi, yang bertugas mengurus fungsi administrasi umum.

5) Unsur Pelayanan

a) Satkes Mabes

- (1) Satkes Mabes merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kepala Pusedokkes Polri.
- (2) Satkes Mabes bertugas melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian di lingkungan Mabes Polri.

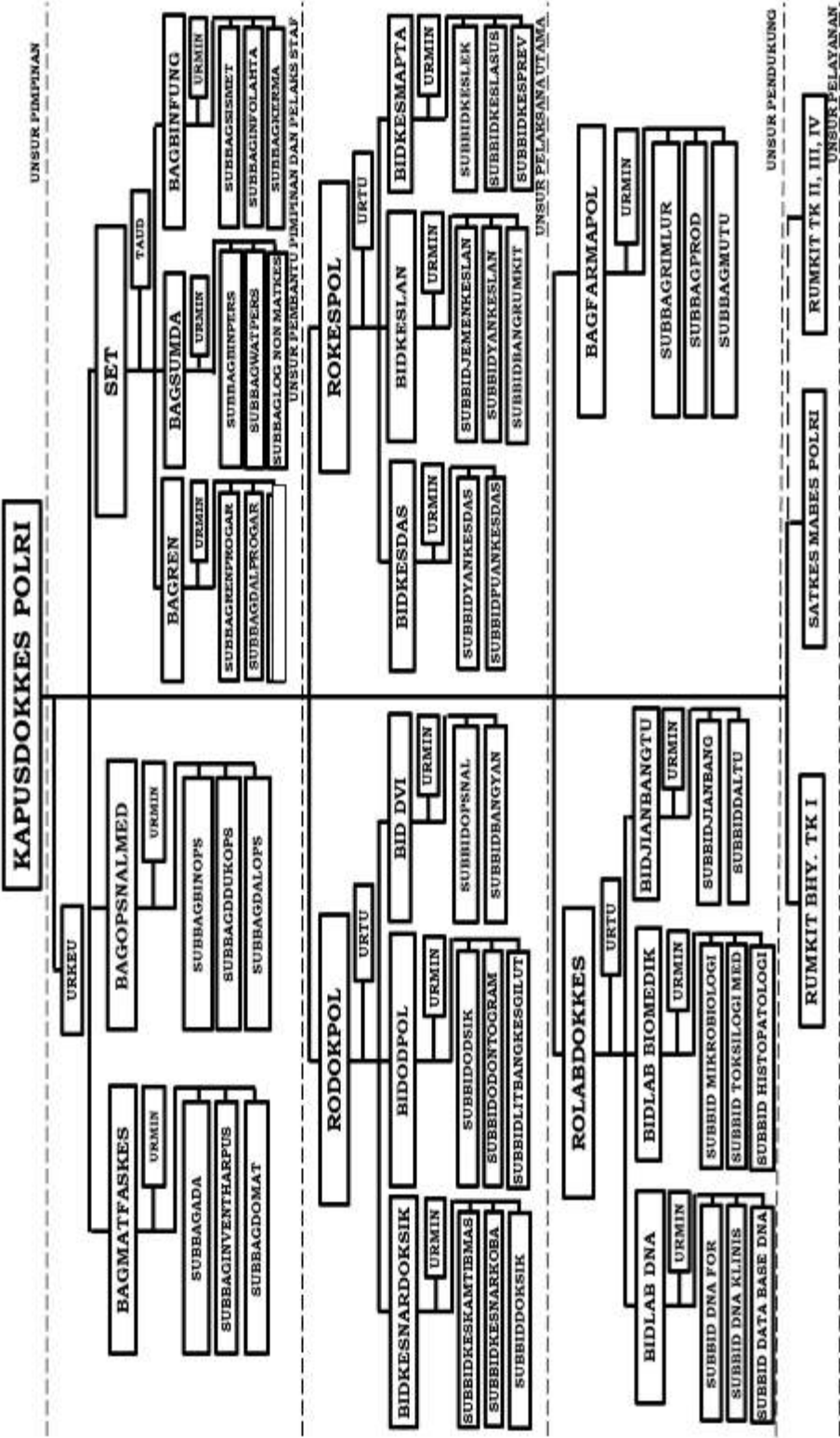
- (3) dalam melaksanakan tugas, Satkes Mabes menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan Kedokteran Kepolisian untuk mendukung tugas operasi Kepolisian di lingkungan Mabes Polri; dan
 - (b) pelaksanaan Kesehatan Kepolisian yang meliputi pelayanan kesehatan dan kesehatan Kesamaptaaan di lingkungan Mabes Polri.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Satkes Mabes dibantu oleh:
 - (a) Sidokpol, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan dukungan kesehatan pada tugas Kepolisian yang terdiri atas:
 - i. pelayanan kesehatan keamanan ketertiban masyarakat (keskamtibmas) meliputi kegiatan pengamanan kesehatan, kesehatan lapangan, pengamanan makanan (*food safety*), dan kegiatan deteksi narkoba; dan
 - ii. pelayanan kedokteran forensik meliputi kesehatan tahanan dan dukungan olah TKP aspek medis di lingkungan Mabes Polri.
 - (b) Sikespol, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan kesamaptaaan, serta pengelolaan materiil dan fasilitas kesehatan di lingkungan Mabes Polri.
 - (c) Klinik Pratama, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar kepada peserta BPJS dan masyarakat umum.
 - (d) Urmin.

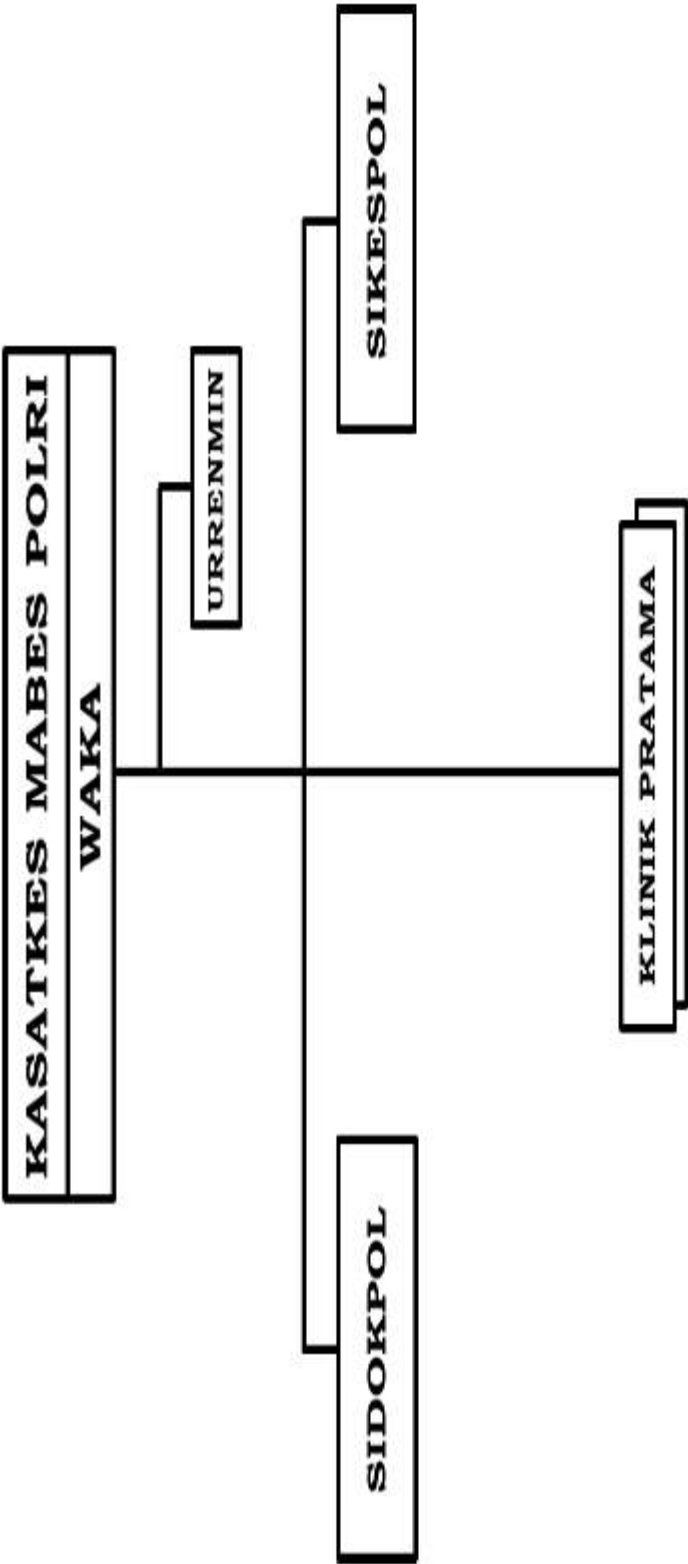
c. Lain-lain

- a) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;

- b) Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan
 - c) Urmin bertugas melaksanakan kegiatan administrasi di bidang personel, logistik, anggaran dan tata naskah pada tingkat Bagian/Bidang/Laboratorium/Satkes.
- d. Tata Kerja
- 1) dalam melaksanakan tugasnya, Kapusdokkes Polri dan setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib menerapkan prinsip organisasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.
 - 2) Pimpinan unit kerja di lingkungan Pusdokkes Polri wajib:
 - a) mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;
 - c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengarahkan perencanaan bidang fungsi dan mengawasi pelaksanaannya; dan
 - e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

2. Struktur Organisasi





2. Daftar Susunan Personel (DSP)

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
UNIT	JAB					
00	00	UNSUR PIMPINAN PIMPINAN	IRJEN POL	I B	1	
	01				1	
01	01	UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF	AKBP/PNS IVB IP/PNS III A/B BA/PNS II	III A IV B	1	
	01				4	
	02				4	
	03				4	
02	02	SET			9	
01	01	Scspusdokkes	BRIGJEN POL	II A	1	
	02		KP/PNS IVA	III B	1	
	03		AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	04		BA/PNS II		6	
	05		KBP/PNS IV c	II B	1	
	06		KP/PNS IV a	III B	1	
	07		AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08		AKBP/PNS IV b	III A	1	
	09		KP/PNS IV a	III B	2	
	10		AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	11		BA/PNS II		2	
	12		KBP/PNS IV c	II B	1	
	13		KP/PNS IV a	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
UNIT	JAB					
	14	Kasubbagbinpers	AKBP/PNS IV b	III A	1	-
	15	Kasubbagwatpers	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	16	Kasubbaglognonmatkes	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	17	Paur	KP/PNS IV a	III B	3	
	18	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	19	Bamin/ Banum	BA/PNS II		3	
	20	Kabagbinfung	KBP/PNS IV c	II B	1	
	21	Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1	
	22	Kasubbagsismet	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	23	Kasubbagkerma	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	24	Kasubbaginfolahita	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	25	Paur	KP/PNS IV a	III B	3	
	26	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	27	Bamin/ Banum	BA/PNS II		3	
	03	BAGOPSNALMED			49	
	01	Kabagopsnalmed	KBP	II B	1	
	02	Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1	
	03	Kasubbagbinops	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbagdukops	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	05	Kasubbagdalops	AKBP	III A	1	
	06	Paur	KP/PNS IV a	III B	6	
	07	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	08	Bamin/ Banum	BA/PNS II		6	
					20	
	04	BAGMATFASKES				
	01	Kabagmatfaskes	KBP/PNS IV c	II B	1	
	02	Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1	
	03	Kasubbagada	AKBP/PNS IV b	III A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
UNIT	JAB					
	04	Kasubbagdomatkes	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	05	Kasubbaginventharpus	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	06	Paur	KP/PNS IV a	III B	6	
	07	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II		3	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA			17	
	05	RODOKPOL				
	01	Karodokpol	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II		1	
	04	Kabidkesnardsiksik	KBP	II B	1	
	05	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Kasubbidkeskamtibmas	AKBP	III A	1	
	07	Kasubbid Narkoba	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Kasubbidoksik	AKBP	III A	1	
	09	Paur	KP/PNS IV a/b	III B	6	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	11	Banum	BA/PNS II/I		6	
	12	Kabidodpol	KBP/PNS IV c	II B	1	
	13	Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1	
	14	Kasubbidodsik	AKBP	III A	1	
	15	Kasubbid Odontogram	AKBP	III A	1	
	16	Kasubbidlitbangkesgilit	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	17	Paur	KP/PNS IV a	III B	6	
	18	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	19	Bamin/Banum	BA/PNS II		6	
	20	Kabid DVI	KBP	II B	1	
	21	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
UNIT	JAB					
	22	Kasubbidbangan	AKBP	III A	1	
	23	Kasubbidopsnal	AKBP	III A	1	
	24	Paur	KP/PNS IV a/b	III B	4	
	25	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	26	Banum	BA/PNS II		4	
	06	ROKESPOL			65	
	01	Karokespol	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II		1	
	04	Kabidkeslan	KBP/PNS IV c	II B	1	
	05	Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1	
	06	Kasubbidyankeslan	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	07	Kasubbidbang Rumkit	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Kasubbidjemenkeslan	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	09	Paur	KP/PNS IV a	III B	6	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II		6	
	12	Kabidkesdas	KBP/PNS IV c	II B	1	
	13	Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1	
	14	Kasubbidyankesdas	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	15	Kasubbidbinpuankesdas	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	16	Paur	KP/PNS IV a	III B	4	
	17	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	18	Bamin/Banum	BA/PNS II		4	
	19	Kabidkesmapta	KBP	II B	1	
	20	Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1	
	21	Kasubbidkeslek	AKBP	III A	1	
	22	Kasubbidkeslasus	AKBP	III A	1	
	23	Kasubbidkesprev	AKBP/PNS IV b	III A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
UNIT	JAB					
	24	Paur	KP/PNS IV a	III B	6	
	25	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	26	Bamin/Banum	BA/PNS II		6	
	27	UNSUR PENDUKUNG			65	
	07	ROLABDOKKES				
	01	Karolabdokkes	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II		1	
	04	Kabidlab DNA	KBP/PNS IV c	II B	1	
	05	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Kasubbid DNA Forensik	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	07	Kasubbid Data Base DNA	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Kasubbid DNA Klinis	AKBP/ PNS IV b	III A	1	
	09	Paur	KP/PNS IV a/b	III B	6	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II		6	
	12	Kabidlab Biomedik	KBP/PNS IV c	II B	1	
	13	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbidtoksined	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	15	Kasubbidmikrobiologi	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	16	Kasubbidhispatologi	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	17	Paur	KP/PNS IV a/b	III B	6	
	18	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	19	Bamin/Banum	BA/PNS II		6	
	20	Kabidjianbangtu	KBP/PNS IV c	II B	1	
	21	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	22	Kasubbidjianbang	AKBP/ PNS IV b	III A	1	
	23	Kasubbidaltu	AKBP/ PNS IV b	III A	1	
	24	Paur	KP/PNS IV a/b	III B	4	
	25	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
UNIT	JAB					
	26	Bamin/ Banum	BA/PNS II		4	
	08	BAGFARMAPOL	KBP/PNS IV c	II B	65	
	01	Kabagfarmapol	KP/PNS IV a	III B	1	
	02	Kaurmin	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	03	Kasubbagrimlur	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	04	Kasubbagprod	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	05	Kasubbag Mutu	KP/PNS IV a	III B	6	
	06	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Pamin	BA/PNS II		6	
	08	Bamin/ Banum			20	
	09	UNSUR PELAYANAN				
	01	SATKES MABES POLRI	KBP/PNS IV c	II B	1	
	02	Kasatkes Mabes Polri	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	03	Wakasatkes	KP/PNS IV a	III B	1	
	04	Kaurrenmin	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	05	Kasidokpol	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	06	Kapolinduk	KP/PNS IV a	III B	1	
	07	Ka Klinik Pratama	AKP/PNS III c/d	IV A	7	
	08	Paur	KP/PNS IV a	III B	6	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	14	
	10	Bamin/ Banum	BA/PNS II		28	
					61	
					372	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) PUSDOKKES POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	IRJEN	BRIGJEN	POLRI					PNS				JUML	KET		
				KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA	JUML	IV	III			II	JUML
1	PIMPINAN	1													1	
2	SET		1	3	4	7	7	-	8	30	9	4	6	19	49	
3	BAGMATFASKES			1	2	4	2	-	2	11	4	1	1	6	17	
4	BAGOPSNALMED			1	2	4	2	-	3	12	4	1	3	8	20	
5	URKEU					1	-	2	2	5	-	2	2	4	9	
6	RODOKPOL		1	3	6	12	8	-	9	39	10	8	8	26	65	
7	ROKESPOL		1	3	5	12	8	-	9	38	11	8	8	27	65	
8	ROLABDOKKES		1	3	5	12	8	-	9	38	11	8	8	27	65	
9	BAGFARMAPOL			1	2	4	2	-	3	12	4	1	3	8	20	
10	SATKES			1	2	4	10	-	12	29	5	11	16	32	61	
	JUMLAH	1	4	16	28	60	47	2	57	215	58	44	55	157	372	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO